NILAI MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM PADA MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA MALUKU UTARA TAHUN 2016

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mendapatkan Gelar Doktor dalam Program Ekonomi Syari'ah

Oleh : Nirwan Umasagi
NIM. F02314008

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nirwan Umasugi

NIM : F0 231 4008

Program : Doktor (S-3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Agustus 2017

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

1B085AFF081077994

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Nirwan Umasugi

PERSETUJUAN

Disertasi Nirwan Umasugi ini telah disetujui
pada tanggal 11 September 2017

Oleh
Promotor,

Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA

Promotor,

Dr. Hj. Fatmah, ST, MM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi An. Nirwan Umasugi telah diujikan pada ujian tahap Pertama
Hari/tanggal: Kamis , 14 Desember 2017 dan layak di ujikan
Ke tahap terbuka

Tim Penguji:

1.	Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag	Ketua	.....
2.	Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM	Sekretaris	.....
3.	Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA	Promotor/Penguji	.....
4.	Dr. Hj. Fatmah, MM	Promotor/Penguji	.....
5.	Prof. Dr. H. Babun Suharto, MM	Penguji Utama	.....
6.	Prof. Masdar Hilmy, MA, Ph.D	Penguji	.....

Surabaya, Januari 2018
Direktur

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag
NIP. 195601031985031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nirwan Umasgi
NIM : F02314008
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Ekonomi Syariah
E-mail address : nirwaniwan290@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

✓ Disertasi Lain-lain (...)

yang berjudul :

Nilai Manajemen Keuangan Islam Pada Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara Tahun 2016

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

METERAI TEMPEL
T43FBAFF081077999
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Nirwan Umasugi)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Judul : Nilai Manajemen Keuangan Islam Pada Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara Tahun 2016
Penulis : Nirwan Umasugi
Promotor : 1. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA
2. Dr. Hj. Fatmah, MM

Penelitian ini berkenaan keuangan daerah, di sisi lain terkait dengan penguatan nilai manajemen keuangan Islam untuk mengetahui problem pembiayaan di Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara. Manajemen keuangan daerah yang otonam berindikasi tidak menerapkan nilai Islam, namun kenyataannya berbeda nilai- nilai manjemen keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula beralandaskan keadilan sosial untuk pembiayaan (*basic Needs*-kebutuhan dasar), kebutuhan pokok pada; pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Inspirasi yang mendorong penelitian ini pada dua persoalan, yaitu: 1) Bagaimana manajemen keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara? 2) Bagaimana penguatan nilai-nilai manajemen keuangan Islam pada manajemen keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara ?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi manajemen keuangan pembiayaan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula, terkait dengan manajemen pembiayaan Islam di Kabupaten Kepulauan Sula yang didasarkan kepada analisis karakter, perilaku dan motivasi terhadap manajemen keuangan daerah.

Temuan peneliti terkait manajemen keuangan Islam di daerah terdapat dua poin temuan. *Pertama,* pada pembiayaan dasar kebutuhan daerah Kabupaten Kepulauan Sula, (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), pemerintah daerah sudah mengutamakan keadilan, amanah dan kejujuran pada nilai keagamaan dan kemanusiaan untuk kemajuan pembangunan daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran pembiayaan darerah terhadap prioritas keuangan daerah untuk kebutuhan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, Nilai manajemen keuangan Islam pada kebutuhan dasar agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sudah diterapkan di daerah Kabupaten Kepulauan Sula, padahal nilai manajemen anggaran keuangan pada umumnya tidak berlandaskan nilai Islam seperti keadilan, amanah dan kejujuran. Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan daerah umumnya pada keuangan pembiayaan dan pendapatan daerah yang tidak menyentuh nilai manajemen Islam dalam prinsip pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam pembiayaan manajemen keuangan Islam pada pemerintah daerah, kebutuhan pembiayaan yang di utamakan bukan keinginan yang diprioritaskan, kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula dalam menentukan pembiayaan skala prioritas pada nilai agama, jiwa, akal, keturunan dan harta untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan, agar kemakmuran masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula ke depan dapat tercapai.

***Key word*:** Keuangan Islam, Keuangan Daerah, Kabupatem Kepulauan Sula

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ملخص البحث

الموضوع : **قيمة الإدارة المالية الإسلامية نحو التمويل الإقليمي في منطقة جزيرة سولا مالوكو الجانوبية.**

الباحث : نروان أوماسغي

المشرف : أ.د برهان جمال الدين الماجستير

: د. فطمة الماجستير

تركز هذا البحث على أمور مالية إقليمية، وفي حين يتعلق بتقوية قيمة الإدارة المالية الإسلامية وذلك لمعرفة مشكلات التمويل في منطقة سولا مالوكو الجانوبية، ولتقليل وجود أي التفاوت في الإدارة المالية وتمويل منطقة سولا، وتمويل الاحتياجات الضرورية وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل والمال، وتلك التي تسمى المقاصد الخمسة في الإسلام. ويراد هذا البحث على أن يجيب أسئلة البحث كما يلي : كيف نمودج التمويل الإقليمي في منطقة جزيرة سولا مالوكو الجانوبية؟ كيف نمودج تقوية قيمة الإدارة المالية الإسلامية في التمويل الإقليمي بمنطقة سولا مالوكو الجانوبية؟.

كان هذا البحث من البحوث الوصفية مع النهج النوعي. ويهدف من هذا البحث معرفة الإدراة المالية والتمويل الإقليمي في منطقة جزيرة سولا مالوكو الجانوبية، وما يتعلق بالإدارة المالية الإسلامية في منطقة جزيرة سولا معتمدا على التحليل الخلقي والسلوكي والدافعي نحو التمويل الإقليمي.

ويلخص هذا البحث إلى نتيجتين :**أولا**– في أمور تتعلق بتمويل الاحتياجات الضرورية في منطقة سولا (الدين، النفس، العقل، النسل، المال) فقد طبقت الحكومة بعدالة الحكم وأمانته وصدقه، خاصة فيما يتعلق بالقيم الدينية والإنسانية، وذلك لتحقيق تنمية المنطقة في توفير الاحتياجات الميزانية المالية الإقليمية نحو أهمية تمويل احتياجات الشعب. و**ثانيا**– فقيمة الإدارة المالية الإسلامية فقد مست توفير الاحتياجات الضرورية الخمسة في منطقة جزيرة سولا، بيد أن الإدارة المالية في عموميتها لا تلفت نظرها إلى أي قيمة إسلامية مثل العدالة والأمانة والصدق. وذلك يخالف عمومية الإدارة المالية التي لا تمس قيمة التمويل الإسلامي في توفير الاحتياجات الضرورية. وتطبيق هذه القيمة أن الحكومة في منطقة سولا تقدم على توفير الاحتياجات الضرورية الخمسة لتحقيق رفاهية شعب منطقة سولا في المستقبل.

الكلمات المفتاحية : التمويل الإسلامية، التمويل الإقليمي، منطقة جزيرة سولا.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abstract

Title : The Value of Islamic Financial Management In Regional Financial Management In Sula Islands District - North Maluku

Author : Nirwan Umasugi

Supervisors : Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, M.A.
Dr. Hj. Fatmah, M.M.

Keywords : Islamic Finance, Regional Finance, Kabupaten Kepulauan Sula (Sula Islands District)

This research concerns with the regional finance and the strengthening value of Islamic finance. It aims to figure out the financial problems such as minimizing the gap in financial management between regional and basic needs financing, the fulfilment of basic necessities like protections of religion, soul, mind, offspring, and property in Islam. These are of the alternatives to solve the social unrest or instability in Sula Islands District society. There are two triggering factors of conducting this research: to find out the regional financial management system and to reveal the strengthening values of Islamic financial management used in regional financial management system of Sula Islands District North Maluku.

This is a descriptive qualitative research, aiming at identifying the financial management of local government financing associated with Islamic financial management in Sula Islands District. The results of this study are answered on the basis of analysing the characteristics, behaviours, and motivations towards the regional financial management.

There are two findings of the study with regard to the regional Islamic financial management. First, to meet the funding of the basic needs (religion, soul, mind, offspring, and property) in Sula region, the local government prefers the values of justice, trust and honesty rather than the value of religion and humanity. This is to be taken in order to advance the regional development, particularly in the regional financial budgeting to achieve community welfare.

Second, to fulfill the basic needs of religion, soul, mind, offspring, and property, the values of Islamic financial management have been applied in Sula islands district, despite the fact that the management of the regional budget is not basically based on Islamic values such as justice, trust and honesty. This is contrast to the regional policy in general, especially in the regional financing and revenues that originally did not touch the value of Islamic financial management. In the islamic financial management system, financing basic needs take precedence over desire. Local governments in Sula district should have the authority to prioritize the financing of basic needs based on the values of religion, soul, mind, descent, and wealth in order to raise the human dignity and to increase the prosperity of the people in Sula district.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSETUJUAN PROMOTOR iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI v
PEDOMAN TRANSLITERASI vi
MOTTO vii
ABSTRAK viii
UCAPAN TERIMA KASIH xi
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBAR xvii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 26
C. Rumusan Masalah 27
D. Tujuan Penelitian 27
E. Kegunaan Penelitian 28
F. Penelitian Terdahulu 29
G. Metode Penelitian 35
H. Sistimatika Pembahasan 41

BAB II MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM 44
A. *Planning* (Perencanaan) Manajemen Keuangan 44
B. *Organisation* (Pembiayaan) Manajemen Keuangan Islam 85
C. *Cordinating* (Pengkordinasian) Pelaksanaan Keuangan Islam 94
D. *Controling* (Evaluasi) Sistem Manajemen Keuangan Islam 103
E. Kerangkan Konsep Pembiayaan Islam 120

BAB III MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA MALUKU UTARA 134
A. Diskripsi Lokasi Penelitian 134
B. Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula 2016 145
C. Pengorganisasian Manajemen Keuangan Kabupaten Kepulauan Sula 160
D. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula 170
E. Manajemen Kontrol Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV NILAI MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM KABUPATEN KEPULAUAN SULA 2016 203
A. Pembiayaan Manajemen Keuangan Untuk Pemiliharaan Agama 203
B. Pembiayaan Manajemen Keuangan Untuk Pemiliharaan Jiwa 210
C. Pembiayaan Manajemen Keuangan Untuk Pemiliharaan Akal 219
D. Pembiayaan Manajemen Keuangan Untuk Pemiliharaan Keturunan 230
E. Pembiayaan Manajemen Keuangan Untuk Pemiliharaan Harta 237

BAB V PENUTUP 251
A. Kesimpulan 251
B. Implikasi Teoretis 252
C. Keterbatasan Studi 253
D. Rekomendasi 254

DAFTAR PUSTAKA 256
Lampiran 268

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu …….....	32
2,1	Rencana Finansial dan Kesesuaiannya Dengan Tujuan ……...	48
2.2	Rancang Manajemen Pembiayaan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016 ……..……..…	124 126
2.3	*Ad-Dharuriyaat al- Khams* (Kebutuhan Dasar) ……..….....	127
2.4	Lima Kebutuhan Dasar yang Dapat Digunakan sebagi Alat Penyusunann APBD ……..…..……	126 126
2.5	Bentuk Lain dari Tingkat Kebutuhan Pembiayaan yang Dapat Digunakan dalam Penyusunan APBD ……	129
2.6	Bentuk Lain dari Tingkatan Kebutuhan Dasar yang Dapat Digunakan dalam Penyusunan APBD …….…….	130
2.7	Manajemen Keuangan Daerah Untuk *daruriyyat*, pelengkap *daruriyyat*, *hajiyyaat*, pelengkap *hajiyyat*, *tahsiniyyat* dan pelengkap *tahsiniyyat* 2016 ……..……..…	132
3.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula …..	136
3.2	Topografi Kabupaten Kepulauan Sula ……..……..	138
3.3	Penduduk Miskin Kepulauan Sula ……	140
3.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Sula	141
3.5	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Sula Sampai Tahun 2028 …….....	142
3.6	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Sula, 2016 ……	143
3.7	Nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Sula, 2016	144
3.8	Anggaran Penerimaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula menurut Jenis Penerimaan (rupiah), 2016	150
3.9	Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, 2016 ...	151
3.10	Anggaran Pembiayaan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016 Klasifikasi Jenis Belanja	152
3.11	Analisis Proporsi Pembiayaan Pemenuhan Aparatur Kabupaten Kepulauan Sula	171
3.12	Defisit Riil Kabupaten Kepulauan Sula	172
3.13	Komposisi Penutupan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kepulauan Sula	172
3.14	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Kepulauan Sula …….……..	173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.15 Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula …….……. 174
3.16 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Ribuan Rupiah) ……..……... 178
3.17 Proyeksi Pembiayaan dan Pembiayaan Wajib, Mengikat serta Prioritas Utama (Jutaan Rupiah) (Prioritas 1) …… 179
3.18 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kbupaten kepulauan Sula (Milyar Rupiah) …. 181
3.19 Aokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis Prioritas Tahun Anggaran 2016-2021 (Jutaan Rupiah) …….… 183
3.20 Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis Prioritas Tahun Anggaran 2016-2021 (Jutaan Rupiah) ……...…..... 185
3.21 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2013-2016 ……..... 190
3.22 Target dan Realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Sula …….....….. 196
3.23 Rasio Likuiditas Kabupaten Kepulauan Sula …….…..... 199
3.24 Rasio Solvabilitas Kabupaten Kepulauan Sula …….…….. 201
4.1 Manajemen Keunagan Islam untuk Pemeliharaan Agama dan Perangkatnya ……...……..……... 204
4.2 Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Untuk Pemeliharaan Agama/ Keimanan ……..……... 204
4.3 Manajemen Keunagan Islam untuk Pemeliharaan Jiwa dan Perangkatnya ……...…….… 210
4.4 Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Untuk Pemeliharaan Jiwa ……..….…… 211
4.5 Manajemen Keunagan Islam untuk Pemeliharaan Akal dan Perangkatnya ……...…… 219
4.6 Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Untuk Pemeliharaan Akal …….. 219
4.7 Manajemen Keunagan Islam untuk Pemeliharaan Keturunan dan Perangkatnya ……..…..…… 230
4.8 Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Untuk Pemeliharaan Keturunan …….. 230
4.9 Manajemen Keunagan Islam untuk Pemeliharaan Harta dan Perangkatnya ……..……...…...…… 237
4.10 Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Untuk Pemeliharaan Harta ……...……...…… 237

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Analisis Tiga Ranah Tesa, Antitesa dan Sintesa …….…….....	40
3.1	Peta Kabupaten Kepulauan Sula …….…….……...	137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.[2]

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang dikemukakan oleh Mardiasmo[3] sebagai berikut: Sebagai alat perencanaan (*planning tool*), anggaran sebagai alat pengendalian (*control tool*) anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah daerah anggaran sebagai alat politik pemerintah daerah (*fisical tool*) anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*coordination and communication tool*) anggaran sebagai alat penilaian kinerja pemerintah daerah (*performance measurement tool*) dan anggaran sebagai alat motivasi (*motivation tool*).

Keuangan daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Selanjutnya anggaran

---

[2] Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal, *Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah*, (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2013), 6.

[3] Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Public Pilicy Reinventing Government, Accountabiulity Probility Value for Money Participatory Development)* (Yogyakarta, Andi, 2002), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.[4]

Keuangan daerah haruslah diolah oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 secara khusus menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah.
2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.
3. Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektifitas keuangan.
4. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017. Rencana kerja pemerintah (RKP) 2017 dimaksudkan sebagai

[4] Ibid, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedoman bagi kementerian/lembaga dalam penyusunan rencana kerja (Renja) 2017 dan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKP daerah (RKPD). RKP 2017 juga digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana Undang-undang anggaran pendapatan belanja negara (RUU APBN 2017, dan RKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2017.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, RKP tahun 2017 adalah "memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah".

Pada Undang-undang nomor 31 tahun 2016 tentang RKP tahun 2017 tersebut, maka sasaran pembangunan tahun 2017 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen;
2. Pengangguran sebesar 5,0 persen sampai dengan 5,3 persen;
3. Angka kemiskinan sebesar 8,5 persen sampai dengan 9,5 persen;
4. Gini *Ratio* (Indeks) sebesar 0,38 persen;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,7 persen.

Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan agenda pembangunan nasional untuk memenuhi nawa cita, yaitu: [5]

1. Cita 1, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

[5] Agenda pembangunan nasional dalam http://www.sikd.djapk.go.id/sakpd/estezuz.htm. di akses pada tanggal 5 desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Cita 2, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Cita 3, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Cita 4, memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Cita 5, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Cita 6, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
7. Cita 7, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Cita 8, melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Cita 9, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran dan 1 (satu) lintas bidang serta 9 (sembilan) bidang pembangunan tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan 1 (satu) lintas bidang serta 9 (sembilan) bidang pembangunan dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Suhadak[6] mengatakan bahwa masalah pengelolaaan keuangan daerah dan anggaran daerah merupakan aspek yang harus diatur secara hati-hati oleh pemerintah

[6] Suhadak, dan Trilaksono Nugroho, *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi* (Malang: Banyumedia Publising dan Lembaga Penerbitan & Dokumentasi FIA – UNIBRAW, 2007), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, petanausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Perkembangan pemikiran dan paradigma pembangunan semakin menegaskan tentang pentingnya aplikasi prinsip tata kepemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraaan pemerintahan di daerah. Dalam kerangka inilah, penekanan dilakukan pada pembagian peran dan interaksi diantara tiga pelaku pembangunan di daerah, yaitu masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Interaksi tersebut selanjutnya memberikan penekanan fungsi dan peran pada masing-masing pelaku pembangunan, yaitu: [7]

1. Peran pemerintah dalam hal ini sebagai penyedia pelayanan publik (*civil servant*) dan katalisator yang menciptakan lingkungan kondusif (*enabling environment*) bagi tumbuh dan berkembangnya berbagai inisiatif dan kreasi dalam kerangka untuk menghasilkan berbagai nilai dan makna bagi pembangunan daerah,
2. Peran dunia usaha sebagai pencipta nilai ekonomis dalam kerangka mensejahterakan masyarakat setempat. Misalnya saja upaya penciptaan lapangan pekerjaan serta pendapatan yang layak bagi masyarakat seharusnya dikerjakan secara intensif maupun ekstensif oleh dunia usaha setempat dengan dukungan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah,
3. Peran masyarakat sebagai pembentuk nilai sosial bagi pengembangan modal sosial (*social capital*) kehidupan masyarakat setempat, disamping ikut

[7] Kajian Akademis Organisasi Pengelola Keuangan Daerah, *Reformasi Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah* (Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri, 2009), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpartisipasi dalam perkembangan serta dinamika pembangunan daerah terutama yang secara langsung akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Asosiasi pemerintahan kota seluruh indonesia (Apeksi) dan badan kerjasama kabupaten seluruh Indonesia (BKKSI) serta asosiasi dewan kota seluruh Indonesia (Adkasi) dan asosiasi dewan kabupaten seluruh Indonesia (Adeksi) telah mengadopsi sepuluh prinsip tata kepemerintahan yang baik (*good governance*). Sepuluh prinsip tersebut adalah transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan supervisi, prediktabilitas, ketanggapan, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan/keadilan, visi strategik, profesionalisme, serta penegakan hukum.[8]

Menurut buku pedoman penguatan pengamanan program pembangunan daerah[9] transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Tujuan dari penerapan prinsip transparansi manajemen keuangan daerah menurut Widodo[10], yaitu:

a. Memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang berkesempatan untuk mendapatkan informasi sebagai acuan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan.
b. Membangun sikap positif stakeholder dan terhindarkan dari sikap apriori terhadap program-program pembangunan daerah yang dibiayai oleh DAK

[8] Modul Good Governance Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Sustainable Capacity Building For Decentralization Project* (SCBD) (Depdagri dan Lembaga Administrasi Negara, Juni 2007), 14.
[9] Badan Perencanaan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah* (Jakarta, t,tp, 2002), 18.
[10] Djoko Widodo, *Good Goverrnance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(dana alokasi khusus) akibat keterbatasan informasi maupun oleh adanya informasi-informasi yang keliru.

c. Menciptakan ketersediaan informasi sehingga terbuka peluang yang mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan daerah.

Tahun 1989, Nick Devas,[11]: mengemukakan tujuan manajemen keuangan daerah sebagai berikut;

1) Akuntabilitas *(Accountability).* Pemda harus mempertanggungjawabkan tugas keuangan kepada lembaga atau orang yang berkepentingan dan sah. Lembaga atau orang yang dimaksud antara lain, adalah pemerintah pusat, DPRD, Kepala daerah, masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya (LSM);
2) Memenuhi kewajiban Keuangan. Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
3) Kejujuran. Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai profesional dan jujur, sehingga mengurangi kesempatan untuk berbuat curang.
4) Hasil guna *(effectiveness)* dan daya guna *(efficiency)* kegiatan daerah. Tata cara pengurusan keuangan daerah harus sedemikian rupa memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan biaya serendah-rendahnya dengan hasil yang maksimal.
5) Pengendalian. Manajer keuangan daerah, DPRD dan aparat fungsional pemeriksaan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan dapat tercapai, dan harus selalu memantau melalui akses informasi.

[11] Nick Devas, ***Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*** (Jakarta: UI Press, 1989), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 1995 Berry,[12] mengemukakan bahwa sistem manajemen merupakan proses pemberian petunjuk pada setiap kegiatan sesuai dengan kondisi lingkungan yang berubah. Selanjutnya Berry, mengemukakan: ”Sistem manajemen merupakan hal yang terkait dengan suatu proses untuk memotivasi dan mendorong manusia di dalam organisasi untuk menjalankan fungsinya dalam pencapaian tujuan organisasi, dan juga merupakan alat untuk mendeteksi dan mengkoreksi setiap kegiatan dan kinerja yang tidak sesuai, seperti pencurian dan penyalahgunaan sumber-sumber daya organisasi”.[13]

Sistem manajemen keuangan daerah menunjukkan ada tiga pilar utama dalam proses pengendalian manajemen. Pertama, Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai proses pemberian arah *(the process of guiding).* Kedua, organisasi sebagai suatu aktifitas *(the organization as an activity),* dan ketiga, adanya perubahan lingkungan organisasi *(the charjing organization environment).*

Tahun 2002, Brigham, Eugene F dan Michael C Ehrhard, mengatakan dalam manajemen pemerintahan daerah fungsi manajemen keuangan terbagi atas tiga tahapan utama yaitu: [14] proses perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pengawasan. Oleh karena itu fungsi manajemen keuangan daerah terdiri dari unsur-unsur pelaksanaan tugas yaitu: 1) Pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah; 2) Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 3) Tolok ukur kinerja dan standarisasi; 4) Pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan prinsip-

12 Anthony J. Berry, Jane Broadbent and David Otley, editing “*Management Control, Theories, Issues and Practices* (McMillan, London 1995), 18.
13 Ibid., 28.
[14] Brigham, Eugene F dan Michael C Ehrhard, *Financial Management Theory and Practice* (Tenth Edition, Thomson Learning Inc. 2002), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip akuntansi; 5) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah; dan 6) Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Pengendalian manajemen keuangan negara dalam arti luas adalah mencari sumber-sumber dana daerah melalui potensi dan kapabilitas yang terstruktur melalui tahapan perencanaan yang sistematis, penggunaan dana yang efisien dan efektif serta pelaporan yang tepat waktu. Unsur 1 dan 2 merupakan bagian dari fungsi perencanaan melekat pengertian adanya partisipasi publik; unsur 3 dan 4 merupakan fungsi pelaksanaan dan unsur 5 dan 6 merupakan fungsi pengendalian dan pengawasan. Keseluruhannya akan bermuara pada tercapainya sistem informasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.[15]

Pemerintah mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri No. 64 tahun 2013) tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Untuk menjalankan manajemen tata kelola keuangan yang baik diperlukan suatu pemahaman, wawasan dan pengetahuan bagi aparatur pengelola keuangan SKPD di lingkungan pemerintah daerah wilayah provinsi, kabupaten dan kota, secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah melalui sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik pula. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel adalah faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, karena manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengelola rumah tangga pemerintah daerah. Salah satu bagian dari penguatan manajemen keuangan daerah tersebut yang sangat subtansial adalah standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual

[15] Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan* (Yogyakarta: BPFE, 2001), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,[16] dan merupakan salah satu dari penguatan manajemen keuangan daerah.

Perubahan tersebut tentu saja merupakan rangkaian dari keinginan agar pemerintah daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean goverment* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola dengan manajemen yang baik pula.[17]

Laporan realisasi anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Neraca LRA menduduki prioritas yang lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (*backbone*) penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan.[18]

Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang

---

[16] Dwi Prastowo dan Rifka Julianti, *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: YPK, 2002), 72.
[17] Martono dan D. Agus Harjito, *Manajemen Keuangan*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Ekorisia, 2002), 61.
[18] Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: STIM YKPN. 2010), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedoman pengelolaan keuangan daerah dinyatakan bahwa:[19] "Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut."

Unsur pokok keuangan daerah terdiri atas: "hak daerah dan "kewajiban daerah" yang dapat dinilai dengan uang. Hak daerah meliputi: [20]

1) hak menarik pajak dan retribusi daerah (UU No. 28 tahun 2009)
2) hak mengadakan pinjaman (UU No. 33 tahun 2004)
3) hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat (UU No. 33 tahun 2004).

Kewajiban daerah juga merupakan bagian pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pusat sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yaitu:[21]

1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2) memajukan kesejahteraan umum,
3) mencerdaskan kehidupan bangsa,
4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penetapan peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah secara lebih komprehensif, yaitu: 1) UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara; 2) UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 3) UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional; 4) PP No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah; 5) PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;

---

[19] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah II* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, 2011), 5.
[20] Ibid., 6.
[21] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) PP No. 8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah; 7) PP No. 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD (LKPD), dan Informasi LPPD kepada masyarakat; 8) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah; dan 9) Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas permendagri No. 13 tahun 2006. Pada periode ini juga terjadi revisi paket Undang-Undang otonomi daerah yakni dari UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Semakin komprehensifnya regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah menandakan kesungguhan pemerintah mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.[22]

Dari 9 (sembilan) landasan sistem keuangan tersebut di atas, peneliti hanya melihat pada 4 (empat) sistem yang dijadikan acuan landasan penelitian ini dalam pengaturan manajemen keuangan daerah, yaitu:

1) PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;
2) PP No. 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD (LKPD), dan informasi LPPD kepada masyarakat;
3) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
4) Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas permendagri No. 13 tahun 2006, terjadi revisi paket Undang-Undang otonomi daerah yakni dari

[22] Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal, *Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah*, 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pada keuangan daerah menandakan kesungguhan pemerintah mewujudkan pengelolaan manajemen keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Indonesia merupakan mayoritas penduduk muslim yang menjadikan indikator mteril sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi, ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya didasarkan pada ukuran meteril semata, namun juga ditentukan oleh kualitas moral yang ada. Irfan Syauqi Beik[23] bahwa kemajuan dari sisi materiil belum menjamin kesejahteraan yang hakiki. Aspek moralitas dan akhlak sering diabaikan, adahal moralitas dan akhlak yang baik sangat menentukan kualitas pembangunan ekonomi itu sendiri. Akibatnya fakta menunjukkan bahwa ditengah kemajuan peradaban materiil saat ini, banyak manusia yang kehilangan nilaidan hakikat kemanusiaannya itu sendiri. Manusia menjadi semakin individualis dan egois serta melupakan nilai-nilai kepedulian dan sosial kemasyarakatan.

Dalam konsep pembangunan ekonomi Islam, keseimbangan antara aspek materiil dengan moral meruakan sebuah keniscayaan. Keseimbangan ini adalah jalan menuju kebahagiaan yang hakiki, dan dapat menghantarkan manusia kembali pada hakikat kemanusiaannya yang sesuai dengan sunnatullah kehiduan.

Sebagai contoh, terlihat pada negara-negara yang menganut paham sosialisme komonisme, peran negara dalam perekonomian sedemikin besar dan eran masyarakat dibatasi. Akibatnya, perekonomian menjadi tidak efisen dan kekuasaan negara yang

[23] Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa batas cenderung menciptakan perekonomian berbiaya tinggi. Karena itu, baik pendekatan liberal yang mengutamakan masyarakat atau sektor swasta dibandingkan pemerintah, maupun pendekatan sosialisme komunisme yang menempatkan sektor pemerintah di atas sector swasta, keduanya tidak berhasil mencitakan pembangunan yang berkeadilan.[24]

Pertumbuhan ekonomi dalam Islam, tidak sekedar terikat dengan peningkatan volume barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata, namun juga dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan.

Islam mengajarkan bagaimana agar sektor pemerintah dan swasta ini bisa berbagi peran secara adil dan proporsional, sehingga perekonomian bisa berkembang dalam krangka yang konstruktif dan positif. Inilah yang dicontohkan oleh Rasilullah Saw. dan para khulafaur rasyidin dalam kebijakan ekonomi yang diterapkan, yang kemudian melahirkan kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2006, Adiwarman A. Karim[25], tahun 2009 Muhammad[26]: mengatakan bahwa ekonomi dan manajemen keuangan Islam telah melintasi waktu dan zaman, dengan menghadapi berbagai peralihan peradaban. Secara substansi prinsip-prinsip ekonomi Islam itu sudah ada yaitu *Bait al-Maal* sebagai sumber pemasukan dan pengeluaran Negara. Sebenarnya pada masa awal sejarah perkembangan Islam abad ke-6 M, Islam sudah mengantongi sistem ekonomi yang difungsikan sebagai sistem

---

[24] Ibid, 17.
[25] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 42.
[26] Muhammad, *Ekonomi Islam, Kontribusi Fondamentalisme Islam Untuk Ekonomi Islam* (Malang: Empatdua, 2009), 24-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengatur aktivitas ekonomi keuangan. Laporan peradaban dunia, menjadikan Islam tenggelam dan tertinggal di saat dunia mengalami kemajuan yang begitu pesat. Barat sebagai pelopor peradaban baru dengan segala prestasi yang dicapai dan sumbangsih yang tiada henti, memberikan warna baru bagi kehidupan dunia modern. Capaian prestasi dan kontribusinya terhadap dunia, di satu sisi perlu diapresiasi, dan di sisi yang lain prestasi itu akan menjadi virus baru bagi kehidupan global yang menyebabkan ketimpangan dan ketidakseimbangan bagi kehidupan global itu sendiri.

Pada dekade 70-an mulailah timbul ekonomi Islam dan Lembaga Keuangan Islam dalam tatanan dunia internasional. Kajian ilmiah tentang sistem ekonomi Islam dan lembaga keuangan Islam marak di kalangan akademisi di berbagai universitas Islam. Hal ini bahkan banyak menggiring asumsi masyarakat bahwa manajemen keuangan Islam bukan hanya bank Islam, tetapi mencakup ekonomi makro, mikro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, *Public Finance*, model pembangunan ekonomi dan instrumen-instrumennya.[27]

Di Indonesia, yang menjadi rujukan terhadap manajemen keungan berdasarkan prinsip Islam adalah, undang-undang, sebagai berikut:[28]

1. Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
2. Undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara (SBSN).
3. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

---

[27] Keraguan banyak pihak tentang eksistensi Sistem ekonomi Islam sebagai model alternatif sebuah Sistem tak terelakkan, pandangan beberapa pakar mengatakan Sistem ekonomi Islam hanyalah akomodasi dari Sistem Kapitalis dan Sosialis nyaring disuarakan, tetapi hal tersebut terbantahkan baik melalui pendekatan historis dan faktual karena dalam kenyataanya, terlepas dari beberapa kesamaan dengan sistem ekonomi lainnya terdapat karakteristis khusus bagi Sistem ekonomi Islam sebagai landasan bagi terbentuknya suatu sistem yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

[28] Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
5. Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, dan
6. Undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji.

Selain undang-undang tersebut terdapat juga langkah kongkrit yang dilakukan pemerintah. Misalnya, terbitnya Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2014 tentang penghimpunan zakat, seharusnya diikuti oleh upaya untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat yang bersumber dari para PNS, baik pusat maupun daerah, aparat TNI dan Polri, serta BUMN dan BUMD, baik zakat perusahaan maupun zakat penghasilan pegawainya.[29]

Pada tahun 2000, Achmad Rizal Purnama[30] mengatakan;

> Sistem manajemen keuangan Islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara integral dan komprehensif, sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian sistem dengan fitrah manusia inilah sehingga tidak terjadi benturan-benturan dalam implementasinya. Kebebasan berekonomi terkendali menjadi ciri dan prinsip sistem ekonomi Islam. Kebebasan produksi dalam menjalankan roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan kepentingan kolektif.

Al-Quran juga menjelaskan perlunya hirarki (lembaga) dalam manajemen keuangan sebagai suatu struktur yang rapi untuk melakukan perjuangan mencapai tujuan lembaga:

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ صَفّٗا كَأَنَّهُم بُنۡيَٰنٞ مَّرۡصُوصٞ ٤ [٣١]

> Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ash Shaff, (61): 4.[32]

---

[29] Ibid, 249.
[30] Achmad Rizal Purnama, Menuju Sistem Ekonomi Islam, *Makalah Seminar* "Membuka Peluang Kewirausahaan Dalam Sistem Ekonomi Islam (UI Depok: Desember 2000), 10.
[31] al-Qur'an, 61: 4.
[32] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Lubuk Agung, 1989), 316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fungsi lembaga tidak akan dapat berjalan secara efektif apabila akhlak tidak diterapkan secara baik.[33] Dalam konteks Islam manajemen memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum, yaitu perencanaan dari sesuatu kegiatan yang akan datang dengan waktu, metode tertentu.

Secara umum diketahui bahwa manajemen keuangan Islam melarang pengenaan bunga terhadap dana pinjaman, namun demikian hukum keuangan Islam tidak menolak gagasan tentang nilai waktu dalam uang.[34] Misalnya, jika uang dipercayakan pada pihak lain untuk digunakan selama jangka waktu tertentu dalam usaha, maka besarnya imbalan atas pembiayaan tersebut tidak boleh ditetapkan di muka, dan sebagai gantinya, imbalan tersebut merupakan bagi hasil dari keuntungan riil usaha tersebut.

Menurut Chapra kemiskinan dan kesenjangan parah yang terjadi di negara-negara berkembang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang diambil menurut perspektif strategi sekuler, baik berupa kapitalisme, sosialisme, atau komunisme. Sementara strategi-strategi tersebut sudah gagal mewujudkan kebahagiaan bagi penganutnya, sebab kebahagian adalah suatu refleksi dari kedamaian pikiran atau *an-nafs al-mu<u>t</u>hmainnah* [35] yang dimaksudkan oleh al-Qur'an

---

[33] Muhammad, *Ekonomi Islam, Kontribusi Fondamentalisme Islam Untuk Ekonomi Islam*, 22.

[34] Frank E. Vogel dan Samuel L.Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, terj. M.Sobirin Asnawi (Bandung: Nusamedia, 2007), 14.

[35] Konsep yang diadopsi dari ayat al-Qur'an: "Wahai jiwa yang tenang" ini menyatakan bahwa kemungkinan untuk mencapai keadaan jiwa yang tenang hanya bisa diwujudkan apabila kebutuhan materiil dan spiritual individu dipenuhi secara memadai. Sebab kedua kebutuhan ini, baik secara jasmani maupun rohani, tidak terpisahkan antara satu sama lainnya. Maka dimensi rohani, perlulah dimasukkan dalam proses pencarian kebutuhan jasmani untuk memberikan makna dan tujuan pencapaiannya. Karena kepuasaan pencapaian tanpa didasari oleh tujuan yang mutlak hanya akan membawa manusia kepada kehampaan. Dan hal inilah yang menjadi pangkal permasalahan dalam dunia ekonomi negara-negara maju.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفۡسُ ٱلۡمُطۡمَئِنَّةُ ٢٧ Hai jiwa yang tenang, dan Chapra juga menegaskan, bahwa hal tersebut tidaklah dapat dicapai kecuali kehidupan manusia selaras dengan dunia batinnya.

Kemudian Chapra menawarkan tiga strategi solusi bagi permasalahan-permasalahan ekonomi keuangan yang dialami negara-negara muslim, yaitu: 1) mekanisme filter terhadap kepentingan penggunaan sumber daya langka, sehingga tercipta efisiensi. 2) sistem motivasi penggunaan agar sesuai dengan mekanisme filter. 3) rekonstruksi sosioekonomi yang akan menegakkan kedua elemen sebelumnya dan mengaktualisasikan *hayatan thayyibatan*. Lanjut Chapra bahwa makin besar motivasi orang untuk menerapkan nilai-nilai Islam, makin efektif lembaga-lembaga sosio-ekonomi dalam menciptakan keseimbangan yang adil antara sumber-sumber daya dan klaim-klaim juga dalam merealisasikan *maqashid*, makin kecil peran negara dalam perekonomian. Namun apapun peran pemerintah, ia tidak boleh dimainkan secara acak, ia harus dimainkan dalam batas-batas *syariah* dan melalui saluran demokratis serta konsultasi (*syura*).[37]

Manajemen keuangan Islam dalam perkembangannya telah menunjukkan daya tarik yang sama besar antara kebutuhan ilmu agama dan sekuler untuk memperkaya kajiannya. Ekonomi Islam memerlukan kajian hukum Islam, fiqh mu'amalah, tafsir, ushl al fiqh tarikh dan disiplin ilmu keagamaan lainnya. Di sisi lain ekonomi Islam juga membutuhkan statistik, ekonometri, sosiologi, psikologi, antropologi, sejarah, dan ekonomi konvensional untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dalam kajiannya. Karenanya

---

[36] al-Qur'an, 89: 27

[37] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, "terj" Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajian ekonomi Islam merupakan intergrasi pengetahuan dari teori ekonomi, fiqh mu'amalah yang ditunjang oleh sosiologi, antropologi budaya dan ilmu perilaku.[38]

Manajemen keuangan Islam sebagai disiplin ilmu, menumbuhkan harapan besar sekaligus tantangan yang kompleks. Sebagai ekonomi alternatif,[39] **ilmu ekonomi Islam harus membuka diri terhadap ilmu-ilmu sosial agar dapat memecahkan masalah-masalah ekonomi untuk mencapai tujuan manajemen ekonomi Islam yang selaras dengan *maqasid al-shari'ah*.**[40]

Sistem manajemen keuangan daerah dan keuangan Islam merupakan usaha untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia serta hubungan keduanya dalam perspektif Islam.[41]

Sesuai isi Undang-undang No. 32 tahun 2004 dalam hal menimbang : disebutkan, "bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat UUD negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia." [42]

---

[38] Ismail Nawawi Uha, *Isu-Isu Ekonomi Islam : Kompilasi Pemikiran dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global. Buku 1 Nalar Filsafat* (Jakarta : Viv Press, 2013), 45.
[39] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, 201-212.
[40]*Maqasid al-Shari 'ah* atau tujuan shari'ah yang lima (perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).
[41] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, 23.
[42] Marbun, B N., *DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004* (Jakarta: Surya Multi Grafika, 2005), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dijelaskan juga bahwa daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[43]

Pada daerah otonomi, sistem pengawasan sangat menentukan kemandirian satuan otonomi. Untuk menghindari agar pengawasan tidak melemahkan otonomi, maka sistem pengawasan ditentukan secara spesifik baik lingkup maupun tata cara pelaksanaannya, karena hal-hal seperti memberlakukan prinsip "pengawasan umum" pada satuan otonomi dapat mempengaruhi dan membatasi kemandirian daerah. Makin banyak dan intensif pengawasan makin sempit kemandirian daerah. Makin sempit kemandirian makin terbatas otonomi.[44]

Tetapi dalam hal ini, tidak boleh ada sistem otonomi yang sama sekali meniadakan pengawasan. UU No. 22 Tahun 1999 tentang keuangan pemerintahan daerah, sangat mengendorkan sistem pengawasan. Dapat dilihat pada penjelasan umum angka 10, disebutkan : "….sedangkan pengawasan lebih ditekankan pada pengawasan represif untuk memberi kebebasan kepada daerah otonomi dalam mengambil keputusan serta memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan fungsi sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu

---

[43] *Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 4.

[44] Bagir, Manan., *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fak. Hukum UII, 2001), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan daerah yang ditetapkan daerah otonom tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang".

Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa meniadakan syarat pengesahan (*preventief toezicht*) dapat mengakibatkan masalah. Bukan hal yang tepat untuk meniadakan pranata pengesahan itu yang lebih penting tetapi yang perlu sekali diatur adalah tata cara pengesahan agar kemandirian tetap terjamin. Kebebasan yang longgar tanpa pengawasan dapat menyengsarakan rakyat dalam pengambilan keputusan di suatu daerah. Hal ini yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula. Awalnya, Kepulauan Sula terdiri dari 3 pulau besar yaitu Pulau Sulabesi, Pulau Mangoli dan Pulau Taliabu yang di dalamnya terdapat berbagai kecamatan dan desa. Namun semenjak tahun 2013, berdasarkan UU No.6 tahun 2013, Pulau Taliabu secara administratif berdiri sebagai kabupaten baru.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Sula nomor 4 tahun 2010 tentang pemekaran desa, wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Sula mengalami perubahan jumlah desa, saat ini jumlah desa di Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 78 desa yang tersebar di Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli. Satu desa yang baru adalah desa Jere yang merupakan pecahan desa Mangoli di kecamatan Mangoli Tengah.[45]

Kabupaten Kepulauan Sula memiliki luas wilayah 13.732,7 km^2 yang terbagi menjadi 12 kecamatan dengan Sanana sebagai ibukota kabupaten dengan jumlah penduduk 95.285 jiwa, yang terdiri atas 48.198 jiwa penduduk laki-laki dan 47.087 jiwa penduduk perempuan.[46]

---

[45] Sumber Data; Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepualaun Sula Dalam Angka, 2016, 25.
[46] Sumber Data; Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapatan daerah tahun 2016 ditetapkan sebesar 869 milyar 978 juta 522 ribu 991 Rupiah, yang terdiri dari : [47]

1) Pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan sebesar 28 milyar 023 juta 166 ribu 704 rupiah.
2) Dana perimbangan sebesar 785 milyar 927 juta 019 ribu 140 rupaih,
3) Lain -lain pendapatan daerah yang sah sebesar 56 milyar 028 juta 337 ribu 147 rupaih.

Sedangkan belanja daerah pada tahun 2016 ditetapkan sebesar 882 milyar 734 juta 401 ribu 691,13 rupiah, yang terdiri dari : [48]

1) Belanja tidak lansung sebesar 304 milyar 472 juta 927 ribu 967,15 rupiah
2) Belanja langsung sebesar 578 milyar 261 juta 473 ribu 723,98 rupiah.

Masalah manajemen keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara merupakan salah satu karakter utama keuangan daerah. Dalam hal ini, sebagaimana ungkapan :

> Mahyudin Pora mengatakan bahwa keuangan merupakan pencermin dalam APBD berasal dari PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain, juga penerimaan dari bagi hasil bukan pajak, sumbangan dan bantuan baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi sebagai atasannya serta penerimaan pembangunan berupa pinjaman masih belum optimal.[49]

Pada tahun 2013, porsi dana perimbangan mencapai 82,18% dan pada tahun 2016 naik menjadi 89, 53%. Meningkatnya proporsi dana perimbangan ini, menunjukkan belum meningkatnya kemandirian daerah secara signifikan. Meningkatnya proporsi dana perimbangan tidak diikuti peningkatan proporsi PAD

---

[47] Sumber Data: Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, 2016.
[48] Ibid.
[49] Mahyudin Pora, "*wawacara*", Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara, tanggal 23 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sebanding. Salama tahun 2013-2016, nilai PAD rata-rata turun sebesar 23,61% per tahun. Proporsi PAD pada tahun 2013 sebesar 6,87% dan pada tahun 2016 menjadi 1,91%. Pergeseran proporsi pendapatan yang signifikan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada tahun 2013, proporsinya hanya sebesar 6,59% dan pada tahun 2016 mencapai 26,69%. Pergeseran yang besar ini disebabkan adanya peningkatan alokasi DAK dari pusat terkait dengan pembangunan infrastruktur fisik.[50]Jika APBD Kabupaten Kepulauan Sula dikelola dengan baik dan memperhatikan prioritas pemenuhan kebutuhan insani, maka penduduk kabupaten Kepulauan Sula dapat hidup sejahtera baik lahir dan batin.

Menurut M.A. Mannan, demokrasi dalam Islam bukan suatu teokrasi atau kependetaan, tetapi adalah suatu idiologi yang berperan sebagai suatu mekanisme untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu, kebijakan fiskal dalam suatu Negara atau daerah yang Islam harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai Islam. Tujuan pokok hukum Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Kesejahteraan manusia ini bisa dicapai bila seluruh sistem hukum dalam manajemen ekonomi tidak membicarakan kebijakan fiskal saja, dan hal ini konsisten dengan Sifat-sifat Ilahi yang pokok, yaitu: (a) Maha Pemberi Rezeki, (b) Maha Pemurah, dan (c) Maha Pengasih.[51]

Dalam anggaran pendapatan dan belanja bila penerimaan kurang dari pengeluaran maka akan terjadi defisit anggaran, namun jika penerimaan melebihi pengeluaran maka terjadi surplus anggaran dan jika penerimaan sama dengan pengeluaran, maka akan terjadi anggaran berimbang. Apabila suatu pemerintah

---

[50]Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016-2021, 75-76.

[51] M.A. Mannan, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, (pent. Potan Arief Harhap) Jakarta: Intermasa, 1992), 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menaikkan pengeluaran tanpa menaikan pajak (pendapatan) maka pengeluaran esktranya akan dibiayai oleh pembiayaan defisit. Dalam manajemen Islam tidak patut terjadinya defisit anggaran, karena hal ini pada akhirnya akan menyebabkan pemerintah meminjam dengan sistem bunga kepada lembaga keuangan dunia, bank umum maupun masyarakat dengan cara mengeluarkan surat berharga atau obligasi yang bersuku bunga. Jika terpaksa terjadi anggaran defisit hendaknya tidak mengorbankan rakyat kecil dengan menaikan pajak mereka, atau meminjam dana dengan sistem bunga yang hanya akan menambah beban pada anggaran tahun yang akan datang.

Untuk memahami perilaku ekonomi diperlukan konsep keterlekatan, yaitu tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung diantara para aktor agama, budaya dan struktur sosial mempengaruhi ekonomi diimani oleh mazhab *oversocialized*. [52]

Manajemen keuangan pada anggaran pembiayaan di Kabupaten Kepulauan Sula yang paling besar dialokasikan untuk biaya pembiayaan modal yang mencapai 36 persen (Rp. 318.109.676.522,-) yang mendapatkan alokasi dana yang lebih besar untuk investasi dari total anggaran yang selanjutnya pembiayaan pegawai/personalia mencapai 30.7 persen (Rp. 271.369.598.619,15,-), pembiayaan barang dan jasa sebesar 24.3 persen (215.108.627.701,98,-) dan diurutan ke empat pembiayaan bagi hasil dan keuangan dengan alokasi anggaran 8.4 persen (Rp. 74.703.405.648,-). Sedangkan pembiayaan pemeliharaan mencapai 0,2 persen (Rp. 2.100.000.000,-), di

[52] M. Granovetter, "Problem of Explanation in Economic Sociology", dalam *Network and organizations: Structure from and Action*, ed. N. Nohria et al (Boston: Harvard Businnes School Press, 1992), 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

samping itu ada juga pembiayaan tidak terduga sebesar 0,1 persen (Rp. 1.000.000.000,-), biaya lain-lain mencapai 0.03 persen (Rp. 343.093.200,-).[53]

Prinsip yang dianut dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti yang tercantum dalam pasal 67 UU No. 33/2004 adalah sebagai berikut: "Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi, hibah, dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah didanai melalui APBD".

Realisasi pembiayaan/belanja untuk Kabupaten Kepulauan Sula selama kurun waktu 2013-2016 tidak pernah melampaui target. Pada tahun 2016, realisasi pembiayaan daerah hanya mencapai 82,42%. Ini dapat disebabkan karena kinerja pemerintah belum optimal dalam menyerap anggaran dan merealisasikannya untuk pelayanan publik. Oleh karena itu, manajemen keuangan daerah pada manajemen kinerja keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula menunjukkan bahwa aparatur pemerintah masih lemah dalam mengelola keuangannya, belum sejalan dengan anggaran baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran yang menjadi penyebabnya adalah kurangnya *good will* dari setiap stakeholder dalam mengelola manajemen keuangan daerah yang sesuai dengan aturan main anggaran yang semestinya.

Di dalam sistem manajemen keuangan daerah sudah kelihatan sistem nilai manajemen keuangan Islam. Namun dalam penerapan manajemen keuangan daerah belum terlihat nilai-nilai manajemen keuangan Islam. Untuk itu, dalam penelitian disertasi ini peneliti melihat dari sudut pandang sistem manajemen keuangan yaitu: "Nilai Manajemen Keuangan Islam Pada Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara Tahun 2016".

---

[53]TIM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016-2021, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana di atas dapat diidentifikasi dan difokuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Identifikasi

a. Pemberlakuan Undang-undang otonomi daerah dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang otonom bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan daerah. Namun kenyataanya kesejahteraan penduduk daerah belum meningkat bahkan kemiskinan pun lebih banyak di pedesaan dan perkotaan.

b. Manajemen pengelolaan keuangan daerah lebih banyak digunakan untuk operasional pemerintahan yang alokasinya lebih dari 60 persen, sehingga belum ada anggaran khusus untuk meningkatkan pendapatan penduduk untuk peningkatan kesejahteraan penduduk daerah.

c. Sistem manajemen merupakan hal yang terkait dengan suatu proses untuk mengadakan pembaharuan kebijakan APBD daerah yang sesuai dengan moral ekonomi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah. Namun penerapannya belum menyentuh nilai moral manajemen keuangan Islam sebagi suatu formula keuangan daerah.

d. Manajemen keuangan daerah pada tahap pengembangan potensi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah untuk pembangunan. Namun perencanaannya belum memadai dan sistematis untuk menghasilkan PAD sebagi sumber pendapatan aset daerah.

e. Konteks penguatan (*reinforcement*) undang-undang maupun peraturan daerah di pertegas dalam penyusunan APBD untuk kesejahteraan rakyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak. Namun realisasi penguatan undang-undang tersebut belum sepenuhnya terealisasi untuk kesejahteraan masyarakat.

f. Dalam penyusunan anggaran belanja, pemerintah daerah seharusnya memperhatikan prioritas anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berkeadilan. Namun pada penyusunan anggaran belanja daerah belum **adil dan merata sejalan dengan sistem manajemen keuangan Islam.**

2. Batasan Masalah

Hasil identifikasi masalah dalam penelitian ini, dapat dibatas sebagai berikut:

a. Sistem nilai manajemen pembiayaan keuangan daerah.
b. Kehadiran (*attendance*) manajemen keuangan Islam pada sistem manajemen keuangan di daerah.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen keuangan daerah di kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara ?
2. Bagaimana kehadiran nilai-nilai manajemen keuangan Islam pada manajemen keuangan daerah di kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara ?

D. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah dalam disertasi ini, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganlisis manajemen keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menemukan kehadiran nilai-nilai manajemen keuangan Islam pada manajemen keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi, baik untuk pengembangan keilmuan maupun aplikasi kebijakan.

1. Teoretitis
   a. Kontribusi keilmuan dari penelitian ini adalah penerapan teori struktural fungsional untuk memahami manajemen keuangan daerah dan teori interaksionis simbolik perilaku ekonomi (mu'amalah) keuangan Islam di daerah. Kontribusi teoretik formal keuangan Islam diharapkan dapat sejalan dengan sistem manajemen keuangan daerah.
   b. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang penguatan nilai manajemen keuangan Islam pada sistem manajemen keuangan daerah dengan penerapan karakter yang khas dalam sistem manajemen keuangan Islam di daerah yang berkeadilan.
   c. Penelitian ini juga akan menunjukkan manfaat penggunaan multidisiplin ilmu dalam memecahkan permasalahan pelaku keuangan. Manajemen keuangan Islam sebagai disiplin ilmu yang baru membuka ruang yang luas untuk pengembangan keilmuan dan mampu menyentuh studi perilaku manajemen keuangan.
2. Praktis
   a. Dapat dipahami sebagai pengetahuan oleh masyarakat dalam memahami nilai-nilai manajemen keuangan terhadap karakter sosial budaya ekonomi Islam dan manajemen keuangan Islam secara potensial. Juga memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontribusi dalam kajian ranah keuangan daerah secara Islam khususnya pada sistem dan penguatan manajemen keuangan daerah.

b. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang memerlukan, terutama pemerintah daerah terkait dengan pemanfaatan dan peningkatan manajemen keuangan daerah, sebagai panduan dalam manajemen keuangan pada lembaga-lembaga yang dikelolanya.

c. Dapat mendorong masyarakat, pihak swasta dan pemerintah daerah dalam memberikan pengetahuan bersama untuk membangun daerah yang adil sesuai Undang-undang dan manajemen keuangan Islam serta merumuskan rencana operasional kebijakan secara massif untuk mengkonversi sikap positif masyarakat menjadi mitra pemerintah daerah.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. *Tahun 2007, Pasrah dalam penelitian kualitatif terhadap Analisis Kinirja dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Sumatra Selatan. Dalam hasil penelitian ini* dinyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Sumatera Selatan cenderung berfluktuasi dengan rata-rata pertahun adalah 48,50 persen. Selanjutnya variabel kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan variabel kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.[54]

[54] Rudi Pasrah, Analisis Kinerja dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, *Kajian Ekonomi*, Vol. 6 No.2, 2007, 198-221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tahun 2008, Simatupang *dalam penelitian kualitatif terhadap Studi Komparasi Evaluasi APBD Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan*. Dalam hasil penelitiannya dikatakan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peringkat terbaik atas evaluasi APBD yang dilakukan sedangkan Kabupaten Musi Rawas berada pada peringkat terendah. Digunakan uji beda *Kolmogorof Smirnov* dengan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan akan evaluasi pelaksanaan APBD antar kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Selanjutnya berdasarkan uji *Mann-Whitney Test* secara statistik tidak terdapat perbedaan evaluasi pelaksanaan APBD pada kabupaten dan kota, dan tidak terdapat perbedaan evaluasi pelaksanaan APBD pada kabupaten/kota pemekaran dengan kabupaten/kota non pemekaran.[55]
3. Pada tahun 2012, Machmud, dkk. *dalam penelitian kualitatif terhadap Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di provinsi Sulawesi utara Tahun 2012*. Dengan Teknik Analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, oraganisasi, keadaan, ataupun prosedur. Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survey, wawancara ataupun observasi. Data yang telah dikumpulkan, kemudian disusun, diinterprestasikan, dan dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap atau gambaran yang sebenarnya mengenai kinerja keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara.[56]

---

http://rlc.fe.ui.ac.id/pasca/opac/fe/detail.jsp?id=22105&lokasi=lokal. Diakses tanggal 15 April 2016, 1–14.

[55] Paula Simatupang, Studi Komparasi Evaluasi APBD Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan, ”Tesis” (tidak dipublikasikan), -- Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007), 88.

[56] Machmud Masita, George Kawung dan Wensy Rompas, Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di provinsi Sulawesi utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Efisiensi* Volume 14 No. 2 Mei 2014,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tahun 2013, Diana, *dalam penelitian kualitatif terhadap Analisis Kinerja Atas Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan*. Hasil analisis menunjukkan bahwa propinsi Sumatera Selatan menduduki peringkat pertama dalam evaluasi pelaksanaan laporan keuangan Pemda dan hasil analisis elastisitas menunjukkan secara rata-rata kelima propinsi memiliki nilai elastisitas pendapatan asli daerah yang inelastis. Selain itu juga digunakan uji beda *Kolmogorof Smirnov* dengan hasil bahwa terdapat perbedaan yang nyata atas evaluasi pelaksanaan Laporan Keuangan pada Propinsi se-Sumatera bagian Selatan.[57]
5. Pada tahun 2014, Lindawati, *dalam penelitiannya terhadap Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta Dalam Melakukan Pinjaman*. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keuangan daerah DKI Jakarta mampu memberikan dana *netto* yang disisihkan untuk membayar pokok dan bunga pinjaman sehubungan dengan pelaksanaan pembangunannya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Debt Service Coverage Rasio* (DSCR) rata-rata per tahun sebesar 17,17 di atas ambang batas yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2,5. Selanjutnya dengan analisis Batas Maksimum Pinjaman (BMP) pemerintah Daerah DKI Jakarta mampu untuk melakukan pinjaman yang lebih besar lagi.[58]

---

http://ejournal. unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/4181/3710pdf. Diakses tanggal 01 Maret 2016, 2-11.

[57] Heny F. Diana, Analisis Kinerja Atas Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2008 http://smartaccounting.files.wordpress.com/ 2011/03/ perbandingan-indikator-kinerja-keuangan-pemerintah-propinsi-se-sumatra-bag-selatan.pdf. Vol. 14 No. 8. Diakses tanggal 03 januari 2016. 193-229.

[58] Tita Lindawati, ”Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan pinjaman”, ”Tesis” (Tidak dipublikasikan) -- Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 2001), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pada tahun 2014, Sudirman Pauwah dkk, dalam penelitian kuantitatifnya *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemda Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara* Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Kepulauan Sula berdasarka rasio kemandirian dapat di kategorikan baik. Hal ini di sebabkan nilai rasio kemandirian yang tinggi di atas rata-rata. Walupun sejak tahun 2009-2012 rasio kemandirian daerah Kabupaten Sula mengalami penurunan. Pemda lebih cermat lagi mengontrol semua badan dinas yang ada agar penyerapan dana lebih merata ke masing-masing badan dinas, karena realisasi PAD dari tahun ke tahun menurun. Kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan PAD kabupaten perlu diperbaiki dan tingkatkan. Pemerintah daerah juga memperhatikan belanja pegawai yang memiliki nilai yang cukup besar jika dibandingkan dengan nilai pemasukan PAD yang kecil.[59]

Tabel 1.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Fokus dan Hasil Penelitian
1	Pasrah	2007	Rasio kemandirian keuangan daerah cenderung berfluktuasi dengan rata-rata pertahun adalah 48,50 persen, kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.
2	Simatupang	2008	Ada peringkat terbaik atas evaluasi APBD yang dilakukan, dan terdapat peringkat terendah,

[59] Sudirman Pauwah, Ivonne Saerang dan Silvya Mandey, ”Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemda Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara” *Jurnal EMBA*, Vol.2 No.3 September 2014, 12. Diakses tanggal 15 April 2016,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			terdapat perbedaan yang signifikan akan evaluasi pelaksanaan APBD antar kabupaten/kota di Sumatera Selatan. *Mann-Whitney Test* secara statistik tidak terdapat perbedaan evaluasi pelaksanaan APBD pada kabupaten dan kota, dan tidak terdapat perbedaan evaluasi pelaksanaan APBD pada kabupaten/kota pemekaran dengan kabupaten/kota non pemekaran.
3	Machmud, dkk.	2012	Memberikan keterangan yang lengkap atau gambaran yang sebenarnya mengenai kinerja keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Kenerja keuangan daerah memberikan dampak baik terhadap perkembangan ekonomi.
4	Diana	2013	Keuangan Pemda elastis, menunjukkan secara rata-rata kelima propinsi memiliki nilai elastisitas pendapatan asli daerah yang inelastis. Perbedaan yang nyata atas evaluasi pelaksanaan Laporan Keuangan pada Propinsi se-Sumatera bagian Selatan.
5	Lindawati	2014	Keuangan daerah DKI Jakarta mampu memberikan dana netto yang disisihkan untuk membayar pokok dan bunga pinjaman sehubungan dengan pelaksanaan pembangunannya.
6	Sudirman Pauwah dkk,	2014	Sejak tahun 2009-2012 rasio kemandirian daerah Kabupaten Sula mengalami penurunan. Pemda lebih cermat lagi mengontrol semua badan dinas yang ada agar penyerapan dana lebih merata ke masing-masing badan dinas, karena realisasi PAD dari tahun ke tahun menurun. Pertumbuhan PAD kabupaten perlu diperbaiki dan tingkatkan. Belanja pegawai memiliki nilai yang cukup besar jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			dibandingkan dengan nilai pemasukan PAD yang kecil.

Penelitaian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya barkaitan dengan manajemen keuangan daerah, peringkat daerah, kinerja pemerintah daerah, keuangan pemerintah daerah, pemasukan dan pengeluaran dan kemandirian keuangan setiap daerah. Dalam penelitian tersebut ada yang pro dan ada yang kontra, yang pro manajemen keuangan daerah terkait distribusi pembiayaan keuangan daerah sudah sesuai dengan mekanisme penganggaran, sedangkan yang kontra pada manajemen keuangan daerah terkaita distribusi pembiayaan keuangan daerah pembiayaan belum sesuai dengan mekanisme penganggaran.

Pada poin inilah yang perlu penegasan kembali mengenai urgensi penelitian yang menjadi pembeda dengan fokus penelitian yang saat ini peneliti lakukan yakni mengenai nilai manajemen keuangan Islam pada manajemen keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara. Selain itu juga, obyek penelitian pun secara demografis dan corak sosial-politik juga berbeda dalam suatu wilayah, sementara penelitian ini mengambil seting tempat di Kabupaten Kepulauan Sula.

Rata-rata penelitian terdahulu yang ada belum menunjukkan senirgi manajemen keuangan daerah dengan manajemen keuangan Islam. Untuk itu penelitian ini berbeda dengan penelitian peneliti sebelumnya. Tetapi penelitian terdahulu juga dapat menguatkan disertasi dalam kebijakan-kebijakan, khususnya kebijakan pada manajemen keuangan daerah dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada manajemen keuangan di Kabupaten Kepulauan Sula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun secara khusus secara khusus penelitian terdahulu yang di uraikan di atas tidak focus mengkaji persoalan manajemen keuangan Islam, namun secara substansi dalam beberapan data peneliti manfaatkan untuk mempertajam analisis manajemen keuangan di satuan SKPD di setiap daerah, khususnya di daerah Kabupaten Kepulauan Sula, agar penelitian ini diharapkan member data baru dan memunculkan teori baru.

G. Metode Penelitian

1. Tempat Penelitian

Peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Sula yang dikhususkan di Kabupaten Kepulauan Sula yang merupakan daerah otonom yang baru dimekarkan, pemelihan lokasi di Kabupaten Kepulauan Sula bukan tidak beralasan, Sanana merupakan daerah yang memiliki kultur yang sangat relegius dan penduduknya mayoritas baragama Islam yang taat pada nilai-nilai keislaman.

Kabupaten Kepulauan Sula sebagai daerah otonomi baru yang dijadilan peneliti memutuskan pilihan di Sula terkait nilai manajemn keuangan Islam pada manajemen keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara yang terfokus pada manajemen keuangan Islam.

2. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif atau naturalistk *(pospositivisme).* Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. Penelitian kualitatif oleh peneliti ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dan peneliti merupakan instrumen kunci.

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus.[60] Strategi ini dapat menyertakan bukti kuatitatif yang bersandar pada berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya dari proposisi teoretis. Studi kasus dapat menggunakan bukti kualitatif untuk diuji.

3. Akses Penelitian dan Alur Berfikir Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai akses penelitian dengan para Kepala Daerah dan para informan. Adanya kemudahan untuk berkomunikasi dengan mereka sebagi kelompok sasaran, memperbolehkan peneliti dapat melakukan kerjasama dalam observasi di tempat kerja mereka, sehingga mendapatkan kemudahan dalam melakukan penelitian.

Alur berfikir dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya melakukan penelitian dengan berbekal "*curiosity*" (rasa ingin tahu) saja lalu terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data, tetapi penelitian harus berawal dari identifikasi masalah dan berlanjut kepada tahap-tahap selanjutnya. Peneliti melakukan proses penelitian ilmiah dengan memenuhi langkah-langkah antara lain (1) Masalah/pertanyaan penelitian, (2) Telaah teoritis, (3) Analisis fakta, dan (4) kesimpulan. Tahap-tahap ini diikuti peneliti dalam melakukan proses penelitian kualitatif bersifat sirkuler dan *emergent* (berkembang selama penelitian berlangsung).

4. Sistuasi Sosial, Sampel dan Intrumen

[60] Siegfried Lamnek, *Qualitative Sozialforschung* (Lehrbuch. 4. Auflage. Beltz Verlag. Weihnhein, Basel, 2005), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi. Peneliti mengikuti pendapat Spradley dalam Ismail Nawawi yang menamakan "*social situtation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat *(place),* pelaku *(actors),* dan aktivitas *(activity)* yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial obyek penelitian ini, peneliti mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang berada pada tempat tertentu.[61]

Situasi sosial sebagaimana dikatakan oleh Fukuyama[62] sebagai modal sosial dan seperangkat nilai formal yang dimiliki bersama oleh para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Kunci dari situasi sosial adalah *trust* atau kepercayaan. Dengan *trust*, lanjut Fukuyama, orang-orang bisa bekerjasama dengan baik, karena ada kesediaan diantara mereka untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. *Trust* bagaikan energi yang dapat membuat kelompok masyarakat atau organisasi dapat bertahan. *Trust* yang rendah mengakibatkan banyak energi terbuang karena dipergunakan untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan.

Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian.

---

[61] Ismail Nawawi, *Metoda Penelitian Kualitatif* (Jakarta: VIV, 2014). 79

[62] Francis Fukuyama, "Social Capital and Civil Society" "*Makalah"* yang disampaikan pada the IMF Conference on Second Generation Reforms, The Institute of Public Policy, George Mason University, 1 October, (1999), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan kriteria di atas, maka yang dijadikan informan atau narasumber untuk penelitian ini adalah Bapak Drs. H. Mahyuddin Pora, Kapala BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara, Drs. Hardiman Teapon, M.Si Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara, Ilham Yamin, SE seksi akuntansi dan pelaporan, Gina S. Tidore Sub bagian anggaran, Jainab Umawaitina, SE Kepala Bidang Keuangan, Ikram Banapon, M.Si Pegawai fungsional.

Instrumen adalah alat yang dapat dipakai peneliti untuk mendapatkan data. Dalam penelitian, instrument utama adalah peneliti sendiri atau anggota tim peneliti. Peneliti membuat pedoman wawancara dan instrumen lain-lain.

5. **Teknik Pengumpulan Data dan Penetapan Instrumen**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, sebagai berikut :

a. Observasi Langsung

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematik tentang bagimana manajemen keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara.

Tujuan menggunakan metode ini untuk mencatat hal-hal, manajemen keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara. Observasi lansung juga dapat memperoleh data dari subjek baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Tujuan peneliti menggunakan metode ini, untuk memperoleh data secara jelas dan kongkret tentang proses tahapan pembiayaan manajemen keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara dengan informan kunci, informan utama dan informan umum.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa.

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang manajemen keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara.

6. **Analisis Data**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara *deskriptif-kualitatif*, tanpa menggunakan teknik kuantitatif.

Analisis *deskriptif-kualitatif merupakan* suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Secara teknis peneliti menggunakan model analisis data penelitian ini menggunakan model analisis Bogdan dan Biklen (dalam Ismail Nawawi).[63] Data ini dapat dibangun dalam tiga ranah, yaitu: Tesa, Antitesa dan Sintesa seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1
Analisis Tiga Ranah Tesa, Antitesa dan Sintesa

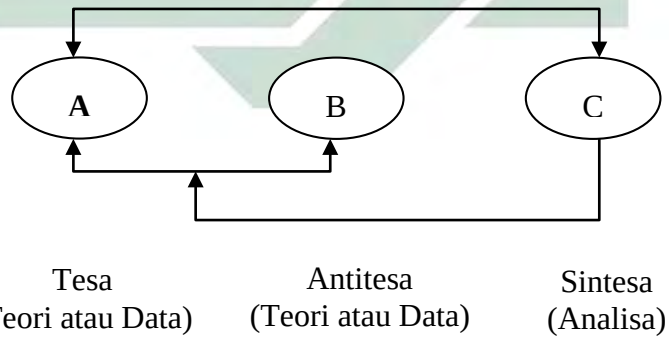

Dari gambar tersebut dapat dilihat posisi “tesa” diisi dengan teori atau data, posisi sintesa juga diisi oleh hal yang sama yaitu teori dan data, tentunya dalam perspektif yang berbeda dengan yang digunakan pada teori dan data

[63] Ismail Nawawi, *Revolusi Pemikiran; Model, Konstruk Integrasi dan Interkoniksi Keilmuan Islam dan Aplikasi Penelitian*, Cet Ke-2, (Jakarta: VIV Press, 2015), 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya, sedangkan posisi sintesa merupakan analisis teori dan data yang telah dibangun pada posisi tesa dan sintesa.

Pendekatan ilmu yang peneliti gunakan pendekatan manajemen keuangan Islam M.Umer Capra dan As-Syathiby dan Penerapan Teori "*Ad-Dharuriyyat al-Khams* berkaitan dengan *Planning, Organisation, Cordinating,* dan *Controling* dalam Manajemen Keuangan" yang diabtraksikan oleh Abdul Mun'im 'Affar yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar dalam Islam yaitu:

1. *Hifdzu al-Din* (Pemeliharaan Agama/Keimanan) yang meliputi ideiologi, shalat, puasa, zakat, haji, keadilan dan jihad.
2. *Hifdzu an-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa) yang meliputi; pangan, sandang, papan, kesehatan, fasilitas jalan, transportasi, keamanan, lapangan kerja dan pelayanan sosial.
3. *Hifdzu al-'Aql* (Pemeliharaan Akal) yang meliputi; pendidikan, media, pengetahuan dan riset.
4. *Hifdzu an-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan) yang meliputi; lembaga perkawinan, pelayanan bagi wanita hamil dan menyusui, pelayanan bagi anak, memelihara anak yatim dsb.
5. *Hifdzu al-Maal* (pemeliharaan Harta) yang meliputi; keuangan, regulasi transaksi bisnis, penyadaran tentang urgensi usaha halal dan penegakan hukum dan pengawasan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan perlu dipaparkan supaya tidak terjadi tumpang tindih antara bab satu dengan lainnya, dan untuk menjaga konsistensi pemikiran. Penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari bab-bab yang saling berhubungan dan saling menunjang satu dengan yang lainnya secara logis, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah sebagai telaah awal permasalahan untuk merumuskan masalah manajemen keuangan daerah, manajemen keuangan daerah di Indonesia, dan manajemen keuang Islam serta gambaran umum Kabupaten Kepuauan Sula Maluku Utara yang terjadi seluruh sentral kajian yang nilai-nilai manajemen keuang Islam terhadap keuangan daerah. Kemudian diwujudkan dengan identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian agar fokus pada masalah penelitian, kegunaan penelitian, kajian teori sebagai barometer dalam mengetahui pengelolaan manajemen keuangan daerah serta penelitian terdahulu sebagai pembanding dalam penelitian penulis serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian di Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara.

BAB II, adalah kajian teori Manajemen Keuangan Islam yang meliputi; *Planning* (Perencanaan) Manajemen Keuangan, yang terdiri dari; *Planning* (Perencanaan) Manajemen Keuangan Islam, terdiri dari Manfaat Perencanaan Keuangan Islami, Perencanaan Keuangan Bagian Dari Maqasyid Syariah, Tahap Perencanaan Keuangan, Manajemen Nilai Anggaran Keuangan Islam, Nilai Tauhid (keesaan Tuhan), Nilai *Khilafah* (perwakilan), *'Adalah* (keadilan). *Planning* (Perencanaan) Manajemen Keuangan Daerah, yang terdiri dari; Manajemen Keuangan Daerah, Sistem Perencanaan Keuangan Daerah. *Organisation* Pembiayaan Manajemen Keuangan Islam yang terdiri dari; Sumber Pemasukan Baitul Maal, Pengorganisasian pengelolaan keuangan dalam Islam, Manajemen organisasian keuangan yang amanah, Manajemen Kejururan harta dalam Islam. *Cordinating*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Pengkordinasian) Pelaksanaan Keuangan Islam ang terdiri dari; *Maslahah*, Prinsip ruhiyah koordinasi pembiayaan keuangan mikro Islam, Kaidah pelaksana pembiayaan dalam Islam. *Controling* (Evaluasi) Sistem Manajemen Keuangan Islam yang terdiri dari; Evaluasi manajemen keuangan publik Islam, Infaq, Shadaqah dan Wakaf.

Bab III : Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara, bab ini meliputi; Diskripsi Lokasi Penelian yang terdiri dari; Aspek Geografi dan Demografi, Demografi. Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula 2016. Pengorganisasian Manajemen Keuangan Kabupaten Kepulauan Sula, dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, terdiri dari; Pembiayaan Daerah, Kerangka Pendanaan. Serata Manajemen Kontrol Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, yang terdiri dari Kinerja Keuangan Masa Lalu, dan Neraca Keuangan.

Bab IV : Pada bab ini merupakan bab Pembahasan dan analisa, yang: Nilai Manajemen Keuangan Islam Kabupaten Kepulauan Sula 2016, dengan analisa yang meliputi: *planning, organizing, coordinating, controlling* yang terdiri dari analisa; pembiayaan manajemen keuangan untuk pemiliharaan agama, pembiayaan manajemen keuangan untuk pemiliharaan jiwa, pembiayaan manajemen keuangan untuk pemiliharaan akal, pembiayaan manajemen keuangan untuk pemiliharaan keturunan dan pembiayaan manajemen keuangan untuk pemiliharaan harta.

Bab V : Penutup, bab ini berisi kesimpulan, Implikasi teoritik serta saran dan rekomendasi.

BAB II

MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bahasa Inggris, manajemen dikenal dengan istilah *management*, berasal dari kata *manage* yang berarti kelola atau dengan kata kerja *to manage* yaitu mengelola. Pada tahap berikutnya, muncul definisi yang lebih lengkap dari istilah *management* seperti dikutip M Karebet Widjayakusuma, bahwa *management is the art of getting think done through people*.[64] Definisi yang lebih rinci dari manajemen adalah dirumuskan Stonner, seperti dikutip M Ismail Yusanto, bahwa manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengawasi usaha-usaha dari anggota organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.[65] Jadi inti dari manajemen adalah perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengkoodinasian (*coordinating*), dan pengawasan (*controlling*). Manajemen keuangan baik dalam Islam maupun manajemen keuangan daerah memeliki tujuan yang sama untuk mencapai tujuan organisasi baik tujuan ekonomi, sosial, maupun politik.

A. *Planning* (Perencanaan) Manajemen Keuangan

3. ***Planning* (Perencanaan) Manajemen Keuangan Islam**

Perencanaan kuangan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan finansial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar mengenai perencanaan keuangan. Perencanaan atau planning adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal.[66]

---

[64] M. Karebet Widjayakusuma, *Pengantar Manajemen Syariat* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), 14.
[65] Ibid, 14.
[66] Didin, Hafidhuddin dan Henri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks perencenaan keuangan konvensional dikenal dengan sebutan *financial freedom* yang identik dengan kebebasan dari bekerja dan pendapatan pasif yang besar. Menurut Robert Kiyosaki bahwa *financial freedom* itu diperoleh ketika seseorang sudah bisa mensupport berbagai keperluan dirinya hanya dari *passive income*, seperti hasil investasi properti atau bisnis. Keberhasilan seseorang pada kebebasan finansial "menempatkan harta ditangannya, tetapi tidak dihatinya". Dengan kata lain, *financial freedom* diperoleh ketika sudah muncul sifat *qana'ah* dalam hati seseorang atau terbebas dari kekhawatiran dari hartanya. Artinya, seseorang tidak lagi merasa kekurangan dengan harta yang sedikit dan tidak pula boros ketika harta sudah banyak.[67]

Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering menemukan istilah perencanaan keuangan. Definisi perencanaan keuangan menurut *Certified Financial Planner, Board of Standards, Inc*. adalah proses mencapai tujuan seseorang melalui manajemen keuangan secara terencana.[68]

Konsep perencanaan manajemen keuangan Islam adalah konsep perencanaan keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Islam mengajarkan pada para umatnya untuk melakukan ritual keagamaan yang sering disebut ibadah dan juga mengajarkan tata cara melakukan kegiatan ekonomi dan pengelolaan harta. Para perencana keuangan syariah berusaha melakukan eksplorasi yang maksimal agar investasi dan tata cara pengelolaan

[67] Murniati Mukhlisin, *Sakinah Finance, Solusi Mudah Mengatur Keuangan Keluarga Islami*, Cet. Pertama (Solo: Tinta Medina, 2013), 9.
[68] Indrasto Budisantoso dan Gunanto, *Cara Gampang Mengelola Keuangan Pribadian Keluarga* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan memenuhi hukum-hukum yang telah diatur dalam Al-Quran dan Hadit.[69]

Perencanaan manajemen keuangan Islam juga dapat didefiniskan sebagai proses perencanaan suatu kehidupan yang lebih baik dengan melakukan perencanaan, pemilihan serta pengelolaan kekayaan dan keuangan dalam kehidupan untuk mencapai tujuan hidup jangka pendek, menengah, dan jangka panjang baik di dunia maupun akhirat.[70]

Perencanaan keuangan tidak hanya berhenti dari sisi duniawi akan tetapi insya Allah akan terus berlanjut ke akhirat dengan pahala yang terus bersambung. Konsep lain yang berbeda di dalam *Islamic Financial Planning*, salah satunya adalah bahwasannya seluruh perbuatan yang kita lakukan di dunia ini seyogyanya perbuatan yang baik, halal dan memberikan berkah misalnya mencari rizki. Dari perbuatan yang halal dan membawa berkah ini pun barulah kita melakukan perencanaan keuangan secara Islami yang menyangkuat di antaranya adalah: pendapatan secara Islami, pengeluaran secara Islami, manajemen utang, perlindungan (manajemen resiko) secara Islami, investasi, serta zakat, sedekah, amal, dan wakaf.

Perencanaan keuangan yang baik akan menghasilkan sebuah rencana keuangan yang jelas dan memudahkan kita untuk mencapai suatu tujuan finansial. Tujuan perencanaan keuangan adalah untuk mengehemat apapapun menjadikan pengeluaran menjadi lebih efektif, atau digunakan untuk hal-hal yang perioritas. Artinya kita bisa mengelola besarnya uang yang masuk dan

---

[69] Perencanaan Keuangan Syariah, dikutip dari http://perencanakeuangan123.com/2010/10/08/ perencanaan- keuangan- syariah / diakses pada 25 Mei 2016.
[70] Agustianto Mingka dan Luthfi Trisandi, *Fiqh Keuangan Syariah* (Jakarta: MudaMapan Publishing, 2010), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelolanya dengan baik. Tujuan perencanaan keuangan dalam perspektif Islam adalah perencanaan menjadikan *falah* sebagai tujuan finansial yang berarti mendapat keberuntungan, kemuliaan, dan ketenangan tidak hanya didunia namun juga diakhirat.[71]

a. Manfaat Perencanaan Keuangan Islami

Manfaat perencanaan finansial untuk masing- masing tujuan, sebagaimana dalam perencanaan Muhaimin Iqbal, yaitu: [72]

1) Memastikan semua kebutuhan pokok terpenuhi dan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan keuangan.
2) Sebagai evalasi pengelolaan keuangan kita. Salah satu caranya adalah dengan memeriksa kondisi keuangan kita atau financial *chek up* dalam mencapai tujuan financial.
3) Sebagai pemberi semangat (motivasi).

Tabel 2.1.

Rencana Finansial dan Kesesuaiannya Dengan Tujuan [73]

[71] Dwi Suwiknyo, *Tarbiyah Finansial* (Yogyakarta: Diva Press, 2009), 12-13.
[72] Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution (Dinar Solusi)* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 134.
[73] Ibid, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Finansial	Tujuan
Rencana pengelolaan uang	Pengendalian anggaran biaya
Rencana tabungan	Untuk pembentukan dana darurat
Rencana investasi	Untuk menaikkan nilai kekayaan
Rencana pengelolaan kewajiban	Pengendalian kewajiban utang kepada pihak lain
Rencana asuransi syariah	Untuk antisipasi risiko jiwa maupun properti
Rencana pension	Untuk persiapan pension
Rencana waris, wasiat, hibah, wakaf	Pengelolaan warisan agar terjadi transfer yang mulus kepada ahli waris dan menjadi bekal akhirat

b. Perencanaan Keuangan Bagian Dari Maqasyid Syariah

Maqashid syariah sebagai maksud atau tujuan dari syariah, yang artinya sebagai hukum dari agama Islam itu sendiri. Menurut Ibnul Qayyim, maqashid syariah yang termasuk dalam kategori kebutuhan yang mendasar mempunyai lima dimensi yaitu: [74]

1) Pemeliharaan agama (*hidfdhun-din*),
2) Pemeliharaan jiwa atau kehidupan (*hifdhul-hayah*),
3) Pemeliharaan intelek/ilmu pengetahuan (*hifdhul-aql*),
4) Pemeliharaan keturunan (*hifhun-nasl*), dan
5) Pemeliharaan harta (*hifdhun-maal*).

Dari kelima dimensi diatas telihat bahwa Islam melalui penerapan hukum-hukum Allah menjamin keberlangsungan umat Islam melalui perlindungan yang terkait elemen-elemen penting dalam hidup: agama,

[74] Murniati Mukhlisin, *Sakinah Finance (Solusi Mudah Mengatur Keuangan Keluarga Islami)*, Cet. Pertama (Solo: Tinta Medina, 2013), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nyawa, akal pikiran, keturunan, dan harta benda itu sendiri. Agama perlu dilindungi agar hidup tidak menjadi pelantara tanpa perdaban, begitu juga akal dan ilmu pengetahuan perlu dikembangkan dan diasah. Keturunan juga harus dilindungi dan dikembangkan agar umat manusia tidak puna.

Dengan demikian salah satu cara melindungi harta adalah dengan merencanakan keuangan. Bukan sekedar melindungi dari pencurian, perampokan atau kejahatan lainnya, melainkan untuk menghindari penyalahgunaan dalam mengelola keuangan seperti perilaku konsumtif, mubazir, berlebih-lebihan yang pada akhirnya membuat uang tersebut tidak terarah.

c. Tahap Perencanaan Keuangan

Melakukan perencanaan keuangan dapat membantu seseorang mencapai kebebasan financial. Dengan melakukan perencanaan keuangan yang benar dan mapan, impian keberhasilam dapat tercapai.

Secara sistematis perencanaan finansial dapat didekati dengan lima langkah yatu: [75]

1) Penilaian terhadap sumber daya finansial saat ini.
2) Pendefinisian sasaran finansial saat ini.
3) Pengembangan rencanan finansial secara sistematis.
4) Implementasi rencana finansial.
5) Memantau hasil dan revisi sasaran dan rencana apabila dibutuhkan.

d. Manajemen Nilai Keuangan Islam

[75] Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution*, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manajemen berasal dari bahasa Prancis yang berarti seni mengatur dan melaksanakan. Manajemen berarti sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran *(goals)* secara efektif dan efisien.

Manajemen keuangan Islam adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip prinsip syariah dalam agama Islam. Manajemen keuangan Islam yang pertama adalah aktivitas perolehan dana. Hal tersebut berarti bahwa setiap hal yang dilakukan sebagai upaya dalam rangka memperoleh harta semestinya memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan Syariah seperti *al-mudharabah, al-musyarokah, al-murabahah, as-salam, al-istishna, al-ijarah* dan lain-lain.[76]

Menurut M. Umer Capra[77] teori Sistem Manajemen Keuangan Islam adalah sebagai berikut;

1) Kebijakan belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah maslahah.
2) Menghindari *masyaqqah* dan mudharat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.
3) Mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum.

[76] Ismail Nawawi, *Manjemen Keuanagan Islam* (Jakarta: VIV, 2013), 128
[77] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, "terj" Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.
5) Kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban (yang ingin untung harus siap menanggung kerugian).
6) Kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang dan lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.

Islam adalah keimanan universal yang sedehana, mudah dimengerti dan dinalar dan didasarkan pada tiga prinsip fundamental yaitu: tauhid (keesaan), khilafah (perwakilan), dan ada'lah (keadilan). Prinsip ini tidak hanya membentuk pandangan dunia Islam, tetapi juga membentuk ujung tombak *al-maqashid* dan strategi sistem manajemen dalam keuangan Islam merealisasikan sasaran-sasarannya.[78]

a) Nilai Tauhid (keesaan Tuhan)

Konsep ini bermuara pada semua pandangan dunia dan strateginya, bahwa semua yang ada di dunia ini tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Segala sesuatu yang lain secara logika bermuara dari sini.

Nilai tauhid mengandung arti bahwa alam semesta didesain dan diciptakan secara sadar oleh Tuhan yang Maha kuasa, yang bersifat

[78] Ibid., 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Esa dan unik dan sesudah menciptakan jagad raya ini, tuhan tidak tidur dan selalu mengawasinya. Tuhan aktif terlibat dalam segala urusannya, sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya;

ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هَٰذَا بَٰطِلٗا سُبۡحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٩١ [٧٩]

> (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (Ali Imran (3): 191.[80]

Segala sesuatu yang diciptakan-Nya memiliki suatu tujuan, yaitu memberikan arti dan signifikansi bagi eksistensi jagat raya, dan manusia merupakan salah satu bagiannya.[81]

b) Nilai *Khilafah* (perwakilan)

Manusia adalah khalifah atau wakil Tuhan di bumi, sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya ;

وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٠ [٨٢]

---

[79] al-Quran, 3: 191.
[80] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Lubuk Agung, 1989), 110.
[81] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, 204.
[82] al-Quran, 2: 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (al-Baqarah (2): 30. [83]

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌۢ ﴿١٦٥﴾ [84]

Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-An'aam (6): 165.[85]

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ ۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾ [86]

Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. (Faathir (35): 39. [87]

Manusia telah dibekali dengan semua krakteristik mental dan spiritual serta materiil untuk memungkinkannya hidup dan mengemban

[83] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 13.
[84] al-Quran, 6: 165.
[85] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 217.
[86] al-Quran, 35: 39.
[87] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 702.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misinya secara efektif.[88] Sumber-sumber daya yang disediakan oleh Tuhan di dunia ini tidak tak terbatas. Akan tetapi, sumber-sumber daya itu akan mencukupi bagi pemenuhan kebahagiaan manusia seluruhnya, hanya jika dipergunakan "secara efisien" dan "adil".[89]

Konsep khilafah memandang manusia memiliki status terhormat dan mulia dalam jagat raya, sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya;

۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾ [90]

Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan,[91] kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan. al-Israa (17): 70. [92]

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ [93]

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. adz-Dzaariyaat (51): 56.[94]

Nilai kehidupan kemanusiaan ini diberikan dengan keyakinan bahwa mereka tidak diciptakan sia-sia, melainkan untuk mengemban sebuah misi. Misi mereka adalah untuk bertindak sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan, meskipun mereka dalam keadaan bebas. Inilah yang

---

[88] Untuk penjelasan singkat tapi komprehensif mengenai *khilafah* dalam Islam, Abdul Qadir Audah, *al-Mal wal Hukmu fil Islam*, 1389 H, 12-25.
[89] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, 205.
[90] al-Quran, 17: 70.
[91] Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan.
[92] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 435.
[93] al-Quran, 51: 56.
[94] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 862.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikandung oleh pengertian ibadah atau persembahan dalam pengertian Islam, sesuatu kewajiban perorangan terhadap orang lain, mendorong kemakmuran dan mengaktualisasikan *maqashid*.[95]

Setiap orang adalah *khilafah*. Konsep ini menimbulkan persamaan sosial dan mengangkat martabat semua manusia; apakah mereka berkulit putih atau hitam, berkedudukan rendah atau tinggi tidak ada perbedaan, yang membedakan hanyalah iman dan takwanya seseorang sebagai suatu elemen pokok keimanan Islam. Kriteria untuk menentukan nilai seseorang bukan didasarkan pada ras, keluarga, atau kekayaannya, tetapi pada karakter iman dan takwananya merupakan refleksi keimanannya dan praktik kesehariannya dan perhatiannya kepada sesama.[96]

Dalam kerangka konsep persaudaraan ini, sikap yang benar terhadap sesama manusia bukanlah "kekuatan itu yang benar", berjuang untuk "kepentingan diri sendiri", atau "si kuat yang menang", tetapi pengorbanan dan kerjasama yang saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan pokok semua orang, mengembangkan potensi seluruh kemanusiaan, dan memperkaya kehidupan manusia.[97]

Manusia sebagai *khilafah* bukan pemilik sebenarnya, tetapi ia hanya sebagai yang diberi amanat (titipan), dalam Q.S. Al-Hadiid (57): 7. Amanat ini tidak berarti "pemindahan kepemilikan privat terhadap

---

[95] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, 208.
[96] Ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Hujurat: 13. Rasulullah saw. berkata, "Tuhanmu adalah esa, bapakmu satu, dan imanmu satu, nenek moyangmu adalah Adam, dan Adam diciptakan dari tanah; tidak ada keutamaan dari orang Arab terhadap orang non Arab atau non Arab terhadap Arab kecuali dengan takwa" (*Majma az-Zawa'id*, 1352, vol. V. 8, 84 dari Abu Said, diriwayatkan oleh Thabrani).
[97] al-Quran, 5: 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekayaan", tetapi memberikan sejumlah implikasi penting yang menciptakan perbedaan revolusioner dalam konsep kepemilikan sumber-sumber daya dalam Islam dan sistem ekonomi lainnya.[98] Sumber-sumber daya itu dipergunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk segelinter orang, tetapi harus dimanfaatkan secara adil bagi kesejahteraan semua orang, sebagaimana Allah SWT menyatakan dalam firman-Nya;

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾ [99]

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. al-Baqarah (2): 29.[100]

Setiap orang harus mencari sumber-sumber daya dengan benar dan jujur, dengan cara yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Bertindak kebalikan ini menyebabkan pelanggaran terhadap persyaratan *khilafah*, sebagaimana Allah SWT menyatakan dalam firman-Nya;

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ [101]

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat

[98] Munawar Iqbal (ed.), *Distributive Justice and Need Fulfilment in on Islamic Economy* 1988, "Introduction", 15.
[99] al-Quran, 2: 29.
[100] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 13.
[101] al-Quran, 2: 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. al-Baqarah (2): 188.[102]

Meskipun sumber-sumber daya tersebut telah diperoleh lewat cara-cara yang benar, tidak boleh dimanfaatkan kecuali menurut persyaratan keamanatan, yaitu untuk kesejahteraan bukan saja si empunya sendiri dan keluarganya, tetapi juga untuk orang lain.

Tidak seorangpun berhak untuk menghancurkan atau menyia-nyiakan sumber-sumber daya yang telah diberikan oleh Allah. Berbuat demikian disamakan oleh al-Qur'an dengan menyebarkan kerusakan (*fasad*), yang dilarang oleh Allah, sebagaimana Allah SWT menyatakan dalam firman-Nya;

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾ [103]

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.[104] al-Baqarah (2): 205.[105]

c) '*Adalah* (keadilan)

Persaudaraan yang merupakan bagian integral dari konsep tauhid dan khilafah akan tetap menjadi konsep kosong yang tidak memiliki substansi, jika tidak dibarengi dengan keadilan sosio-ekonomi. Keadilan telah dipandang oleh para fuqaha sebagai isi pokok

[102] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 46.
[103] al-Quran, 2: 205.
[104] Ungkapan Ini adalah ibarat dari orang-orang yang berusaha menggoncangkan iman orang-orang mukmin dan selalu mengadakan pengacauan.
[105] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maqashid syariah, sehingga mustahil melihat sebuah masyarakat muslim, yang tidak menegakkan keadilan di dalamnya. Islam tegas sekali dalam menegakkan tujuannya menghapuskan semua bentuk kezaliman (*zulm*) dari masyarakat. Kezaliman dalam bentuk ketidakadilan, ketidakmerataan, eksploitasi, penindasan, dan kekeliruan, menjauhkan hak orang lain atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap mereka.[106]

Komitmen Islam yang begitu intens kepada persaudaraan dan keadilan menuntut sumber-sumber daya di tangan manusia sebagai suatu titipan yang sakral dari Allah dan harus dimanfaatkan untuk mengaktualisasikan *maqashid syariah*, dalam hal; 1) pemenuhan kebutuhan pokok, 2) sumber pendapatan yang terhormat, 3) distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, dan 4) pertumbuhan dan stabilitas.[107]

Berikut ini uraian tentang prinsip-prinsip shari'ah yang melekat pada manajemen keuangan mikro Islam berbasis pada tujuan *maqasid shariah* :

1) Prinsip Keadilan

Kajian terhadap konsep keadilan dilakukan untuk mempelajari secara mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai pemahaman (aliran) yang berbeda yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang keyakinan dan pemikiran. Lebih lanjut karena manajemen keuangan mikro yang dipraktekkan

[106] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, 27-28.
[107] Ibid., 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewasa ini lahir dari perbedaan latar belakang tersebut itulah perlu memahami makna keadilan, yang pada ujungnya akan melahirkan konsepsi dan praktek serta implementasi yang seharusnya sama.

Memaknai ”keadilan” yang berasal dari kata kerja ”adil”[108] mengalami diskursus di dalam prakteknya, dikarenakan hukum atau aturan perundangan seharusnya adil, tapi nyatanya seringkali dirasakan ”tidak”, maka keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan dalam praktek ekonomi. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam ekonomi tersebut merupakan proses yang dinamis. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang ”saling berebut pengaruh” dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.[109]

Dalam kerangka kajian akademis memaknai keadilan sebagai salah satu prinsip dalam manajemen keuangan Islam, perlu dilihat makna ”keadilan” dari perspektif teori keadilan menurut Aristoteles dan John Rawl. Sedangkan dalam perpektif filsafat Islam, *maqasyid shariah* dijadikan sebagai landasan orientasi keadilan manajemen keuangan Islam. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

---

[108] Secara kebahasaan berarti lurus (istiqama). Al-qur’an menunjukkan konsep keadilan dengan beberapa sinonim, yaitu *qist* (kesetaraan), *mizan* (keseimbangan), dan *haqq* (kebenaran). Istilah-istilah tersebut identik dan mencerminkan nilai-nilai keadilan. Lihat lebih lanjut pada Amelia, dkk. *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial* (Jakarta: PBB UIN,2006), 47-48.

[109] Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Keadilan sosial ala John Rawls

John Rawls[110] menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, (perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung).[111]

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori *utilitarisme* sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip *utilitarisme*, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap.[112]

---

[110] Pemikir berkebangsaaan Amerika Serikat yang menelorkan sebuah karya berpengaruh, ”A Theory of Justice” tahun 1971.

[111] Ada dua prinsip keadilan sosial menurut Rawls, yaitu (1) setiap orang berhak memperoleh kebebasan-kebebasan dasar yang setara sebagaimana yang diperoleh orang lain. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan berbicara dan berkumpul, kebebasan berpikir, kebebasan Dari penindasan psikologis dan penyiksaan fisik, serta kebebasan memiliki kekayaan sendiri. (2) ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat harus dikelola sedemikian rupa untuk keuntungan semua, dan setiap orang berhak untuk mendpatkan akses yang sama dalam masyarakat. Lebih lanjut lihat John Rawls, *A Theory of Justice* (London: Oxford University press, 1973), 53.

[112] John Rawls, *A Theory of Justice*, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat. Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan ”pranata-pranata sosial” yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah.[113]

Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. *Pertama*, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. *Kedua*, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu

[113] Ibid, 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.[114] Prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

3) Keadilan dalam perspektif kapitalisme dan sosialisme

Dalam suatu sistem ekonomi tercakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Sistem ekonomi yang dianut tiap kelompok masyarakat atau antara negara satu dengan lainnya tidak sama. Hal ini tergantung dari keputusan-keputusan dasar tentang kepemilikan, produksi, distribusi, serta konsumsi

[114] John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukannya. Ada keputusan-keputusan yang diserahkan kepada orang per-orang (*private*) dan ada pula yang lebih diserahkan atau diatur oleh pusat (pemerintahan). Bentuk sistem dengan pola keputusan pertama (lebih banyak diserahkan kepada kemauan orang perorang) disebut sistem liberal/kapitalisme. Sebaliknya, sistem yang serba diatur dan dikomando oleh pemerintah disebut sistem sosialisme.[115]

Untuk memahami perbedaan kedua sistem ekonomi tersebut, dapat dilakukan dengan menggali ide pokok munculnya gagasan kapitalisme dan sosialisme. Menilik lahirnya kapitalisme di Eropa yang diawali dengan *spirit of protestant ethics* yang ditulis Max Weber bahwa semangat (*revolusi*) keagamaan mewarnai munculnya paham baru dalam bidang ekonomi pada abad ke-16. Mengubah makna, bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan material sebagai *appetitus divitarium infinitus* atau nafsu tak terbatas untuk mendapatkan lebih banyak hasil sebagai anti sosial dan tidak bermoral menjadi bermakna *calling* (panggilan tuhan). Memperbaharui keyakinan akan arti ”kerja keras” sebagai *calling* telah memberikan semangat baru bagi masyarakat Eropa tentang pemahaman konsep agama yang mengajarkan mereka untuk memandang pencarian kekayaan tidak hanya sebagai suatu kemajuan, tetapi sebagai tugas (tuhan) yang harus dijalankan.[116]

---

[115] Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Rajawali Press, 2007), 3.
[116] Baca lebih lanjut Max Weber, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme* (terjemahan) (Yogyakarta: Penerbit jejak, 2007), 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkembangannya gagasan ini memunculkan empat varian. *Pertama*, diakuinya hak milik perorangan secara luas, bahkan hampir tanpa batas. *Kedua*, diakui adanya motif ekonomi, mengejar keuntungan secara maksimal pada semua individu. *Ketiga*, adanya kebebasan untuk berkompetisi antar individu, dalam rangka peningkatan status sosial ekonomi masing-masing. *Keempat*, adanya mekanisme pasar yang mengatur persaingan dan kebebasan tersebut.[117]

Pemikir-pemikir ekonomi yang muncul pada abad-abad berikutnya yang beraliran individualisme, protestanisme, Liberalisme dan Pragmatisme dianggap sebagai tokoh-tokoh kapitalisme. Pemikir yang paling populer adalah Adam Smith dengan bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* (1776) telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam memantapkan paham kapitalisme ini yaitu dengan istilah yang dia sebut dengan ”*invisible hand*” yang akan mengatur alokasi sumber daya secara efisien jika kebebasan individu dijamin dalam aktivitas ekonominya.[118]

Doktrin selanjutnya adalah *laissez faire-laissez passer* (*let do, let pass*) yang berarti ”biarkanlah semua terjadi, biarkanlah semua berlalu”.[119] Doktrin ini menjadi pijakan dalam menjalankan

[117] Awalil Rizki, Nasyith Majidi. *Neo Liberalisme*. (Jakarta:E-Publishing Company, 2009), 216.
[118] Ibid, 218.
[119] Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paham pasar bebas, yaitu yang dapat menentukan harga dan properti (kekayaan) individu adalah mekanisme pasar, tanpa adanya campur tangan dan intervensi pemerintah.

Keadilan dalam konsep kapitalistik dipahami berdasarkan nilai-nilai yang mereka angkat dan yakini sebagai suatu kebenaran. Ketika nilai-nilai pasar, nilai individu, nilai modal lebih besar dibandingkan dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan akan dapat dipastikan eksploitasi manusia atas manusia yang lain akan terjadi. Timbangan keadilan akan timpang dan memberat ke posisi dimana harta (modal) dan penghargaan material membesar (lebih besar) dibandingkan lainnya. Bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat marginal akibat praktek liberalisme-kapitalisme adalah pernyataan yang ditulis oleh William Blake (175-1827) dalam bukunya *England Green and Pleasent Land* yang mengungkap akibat praktek kapitalisme di Inggris. Sebelum paham ini muncul, di Inggrsi para petani hidup damai, harmonis dan tenang. Namun ketika paham ini menguasai pikiran banyak orang menimbulkan perubahan seratus delapan puluh derajat. Ajaran ini telah membawa masyarakat ke arah hidup yang penuh persaingan dan perkelahian.[120]

Whitakker (1960) dalam Deliarnov[121] menyebutkan bahwa Istilah sosialisme pada awalnya digunakan untuk menunjukkan sistem-sistem pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber produksi

[120] Ibid., 60.
[121] Ibid., 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara kolektif dalam masyarakat sosialis yang menonjol adalah rasa kebersamaan atau kolektivitas. Salah satu bentuk kolektifitas ekstrim adalah komunisme. Keputusan-keputusan ekonomi disusun, direncanakan dan dikendalikan oleh kekuatan pusat. Menurut Brinton (1981) dalam Deliarno[122] sosialisme menggambarkan pergeseran hak milik kekayaan dari swasta ke pemerintah yang berlangsung secara perlahan-lahan melalui prosedur peraturan pemerintah dengan memberikan kompensasi pada pemilik-pemilik swasta. Dalam kegiatan ekonomi paham ini bermotto: *from each according to his ablities, to each according to his need* (dari setiap orang sesuai kemampuan, untuk setiap orang sesuai kebutuhan).

Sosialisme mengedepankan hak milik umum. Falsafah ini beranggapan bahwa dasar pokok yang utama adalah orang banyak. Individu hanyalah bagian dari salah satu anggota masyarakat yang tidak memiliki hak-hak, kecuali hak yang diakui dan memenuhi syarat terpeliharanya hak orang banyak.[123] Sistem ini juga tidak mengakui adanya pemindahan kekayaan melalui warisan dan investasi, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya keadilan distribusi pendapatan.[124] Ketika sistem ekonomi kapitalis dan liberalis-sosialis dipraktekkan, ternyata tidak mampu

[122] Ibid., 62.
[123]Zaki Fuad Cil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press,2009), 151.
[124] Muhammad Abdul Mun'im Ghafar, *al-Iqtishad al-Islami: al-Iqtishad* al-juz'1 Jilid 3 (Irak: Dar al-Bayan, 1985), 407. dalam Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan (menjadi solusi) permasalahan besar umat manusia dewasa ini. Permasalahan kemiskinan, kelaparan, kesenjangan yang makin melebar antara kaya dan miskin serta persoalan-persoalan kemanusiaan lainnya yang disebabkan faktor ekonomi.

Komponen keadilan ekonomi dalam masyarakat Islam adalah (1) kesamaan kebebasan dan peluang bagi semua anggota masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam, (2) keadilan dalam bertransaksi, dan (3) keadilan dalam distribusi.[125]

Kedua sistem ekonomi di atas berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Islam sangat menghormati kebebasan individu tanpa merusak kepentingan bersama. Sistem ekonomi Islam memiliki sikap tersendiri dalam memandang hak milik. Ekonomi Islam meletakkan secara bersama-sama dua macam hak milik tersebut sebagai landasan pokok.

4) *Maqashid shari'ah* keadilan pada keuangan Islam

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam hukum Islam adalah konsep *maqasid shariah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara *maslahat* umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, "Di mana ada

[125] Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam, Teori dan Praktek*, (terjemahan oleh A.K. Anwar) (Jakarta: Kencana Jakarta, 2008), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maslahat, di sana terdapat hukum Allah".[126] Teori *maslahat* di sini menurut Masdar F. Masudi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.[127] Inti dari konsep *maqahsid shari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqahsid shari'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*. Untuk memahami hakikat dan peranan *maqasid shari'ah*, berikut akan diuraikan secara ringkas teori tersebut.

Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli teori (ulama usul fiqh) pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqashid shari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.[128] Kemudian al-Juwaini mengelaborasi lebih jauh *maqashid shari'ah* itu dalam hubungannya dengan *illat* dan dibedakan menjadi lima bagian, yaitu: yang masuk kategori *dharuriyat* (primer), *al-hajat al-ammah* (sekunder), *makramat* (tersier), sesuatu yang tidak masuk kelompok *daruriyat* dan *hajiyat*, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok

[126] Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as-Shari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977), 12.
[127] Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Shari'ah" *Jurnal* Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995), 97.
[128] Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H), 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya.[129] Dengan demikian pada prinsipnya al-Juwaini membagi tujuan tasyri' itu menjadi tiga macam, yaitu *daruriyat*, *hajiyat* dan *makramat* (*tahsiniyah*).

Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Gazali. Al-Gazali menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan tema *isthislah*.[130] *Maslahat* menurut al-Gazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima macam *maslahat* di atas bagi al-Gazali berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat primer, sekunder dan tersier. Dari keterangan ini jelaslah bahwa teori *maqashid shari'ah* sudah mulai tampak bentuknya.

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *maqashid shari'ah* adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari kalangan Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep *maslahat* secara hakiki dalam bentuk menolak *mafsadat* dan menarik manfaat.[131] Menurutnya, *maslahat* keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu: *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *takmilat* atau *tatimmat*. Lebih jauh lagi ia menjelaskan, bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya *maslahat* manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

---

[129] Ibid, 923-930.
[130] Al-Gazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul* (Kairo: al-Amiriyah, 1412), 250.
[131] Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Kairo: al-Istiqamat, t.t), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan tentang *maqasid shari'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyah. Dalam kitabnya *al-Muwafaqat* yang sangat terkenal itu, ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai *maqasid shari'ah*. Sudah tentu, pembahasan tentang *maslahat* pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. Ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya *maslahat* hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut.[132]

Seperti halnya ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan skala prioritas *maslahat* menjadi tiga urutan peringkat, yaitu *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Yang dimaksud *maslahat* menurutnya seperti halnya konsep al-Gazali, yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Konsep *maqasid al-shari'ah* atau *maslahat* yang dikembangkan oleh al-Syatibi di atas sebenarnya telah melampaui pembahasan ulama abad-abad sebelumnya. Konsep *maslahat* al-Syatibi tersebut melingkupi seluruh bagian shari'ah dan bukan hanya aspek yang tidak diatur oleh nas. Sesuai dengan pernyataan al-Gazali, al-Syatibi merangkum bahwa tujuan Allah menurunkan shari'ah

[132] Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t,) II: 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah untuk mewujudkan *maslahat*. Meskipun begitu, pemikiran *maslahat* al-Syatibi ini tidak seberani gagasan at-Tufi.[133]

Pandangan at-Tufi mewakili pandangan yang radikal dan liberal tentang *maslahat*. At-Tufi berpendapat bahwa prinsip *maslahat* dapat membatasi (*takhsis*) Al-Qur'an, sunnah dan ijma' jika penerapan nas Al-Qur'an, sunnah dan ijma' itu akan menyusahkan manusia.[134] Akan tetapi, ruang lingkup dan bidang berlakunya *maslahat* at-Tufi tersebut adalah mu'amalah. Sejak awal shari'ah Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa shari'ah Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir-batin; duniawi-ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan *maslahat*. Akan tetapi keterikatan yang berlebihan terhadap nas, seperti dipromosikan oleh faham ortodoksi, telah membuat prinsip *maslahat* hanya sebagai jargon kosong, dan shari'ah yang pada mulanya adalah jalan telah menjadi jalan bagi dirinya sendiri.[135]

Jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran keuangan Islam adalah *maslahat*, *maslahat* manusia universal, atau dalam ungkapan yang lebih operasional "keadilan sosial". Tawaran teoritik (ijtihadi) apa pun dan bagaimana pun, baik didukung dengan nas atau pun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya

---

[133] Nur A. Fadhil Lubis, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia* (Medan: Pustaka Widyasarana,1995), 34-35.
[134] Najmuddin at-Tufi, *Syarh al-Hadis Arba'in an-Nawaiyah* dalam Mustafa Zaid, *al-Maslahat fi at-Tasyri'i al-Islami wa Najmuddin at-Tufi* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954), 46.
[135] Masdar F. Mas'udi, *Meletakkan Kembali Maslahat*, 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maslahat kemanusiaan, dalam kacamata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teoritik apa pun dan yang bagaimana pun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya *maslahat*, membuka kemungkinan terjadinya kemudaratan, dalam kacamata Islam, adalah fasid, dan umat Islam secara orang perorang atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.

Untuk mempermudah pemahaman, dapat dikemukakan satu ilustrasi *syari'at zakah*. Tujuan disyari'atkan *zakah* adalah jelas: terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama dengan prinsip yang kuat membantu yang lemah. Di sini tidak ada keperluan sedikit pun untuk melakukan ijtihad guna menentukan hukumnya menegakkan keadilan sebagaimana dicita-citakan oleh konsep *zakah* tersebut. Yang perlu dilakukan ijtihad adalah dalam hal-hal berikut ini: *pertama*, mendefinisikan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan dalam konteks ruang dan waktu tertentu, misalnya konteks bangsa Indonesia dalam dasawarsa kini dan mendatang; *kedua*, berapa beban yang harus ditanggung oleh mereka yang mampu (*miqdar al-zakah*), atas basis kekayaan apa saja (*mahall al-zakah*), kapan harus dibayar (*waqt al-'ada*), dan siapa-siapa serta dimana alamatnya yang secara riil dan definitif harus diuntungkan oleh *zakah*, dan sektor apa saja yang secara riil dan definitif harus didukung oleh dana *zakah* (*masraf al-zakah*), dan sebagainya; dan *ketiga*, kelembagaan apa saja yang seharusnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersedia dalam realitas sosial politik Indonesia yang bisa mendukung terwujudnya keadilan sosial dengan *zakah* tersebut; bagaimana mekanisme pembentukannya, kerjanya dan kontrolnya.

Al-Mawardi dalam Chapra berpendapat, keadilan komprehensif menanamkan rasa saling mencintai dan kasih sayang, ketaatan kepada hukum, pembangunan negara, perluasan kekayaan, pertumbuhan keturunan, dan keamanan kedaulatan, dan bahwa tak ada unsur yang lebih cepat menghancurkan dunia dan nurani manusia selain kezaliman. Praktek keuangan mikro pada hakekatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai keadilan yang dimaksud di atas. Nilai spiritualisme tertinggi, tauhid memandang bahwa, keadilan sebagai hasil pokok tauhid atau keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Segala sesuatu yang baik adalah komponen dari keadilan dan segala sesuatu yang buruk adalah komponen dari kezaliman dan penindasan.[136] Aktivitas keuangan yang memihak kepada mereka yang terpinggirkan dan tidak tersentuh jasa pelayanan keuangan formal menjadi suatu bentuk keberpihakan kepada kaum lemah yang menjadi wujud, keadilan distribusi dalam doktrin ekonomi Islam.

Al-Qur'an membebaskan kaum muslimin untuk memberi bentuk-bentuk kepada prinsip-prinsip keuangan yang terdapat di dalamnya, apakah itu perusahaan, bank, asuransi dan sebagainya. Demikian al-Qur'an menunjukkan konsep lembaga keuangan yang

[136] M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 56-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung unsur-unsur: struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban. Hal ini dapat dipahami dari term-term seperti kaum, umat (masyarakat), *muluk* (pemerintah), *balad* (negeri), *suq* (pasar), zakat, sodaqah, ba'i, dain, mal dan lain-lain yang mengindikasikan adanya fungsi dan peran tertentu dalam perkembangan masyarakat.[137]

Di samping itu al-Quran secara eksplisit menekankan etika baik dalam bentuk kisah ataupun perintah. Misalnya konsep *accountability* dan *trust*, amanah (QS al-Baqarah (2): 283),[138] keadilan (QS al-An'am (6): 70),[139] tindakan tegas berupa amar

---

[137] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, edisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 21-22. Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islami*, (Yogyakaita: EKONESIA FE-UH, 2004), 3.

۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ [138]

”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِۦٓ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِىٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَآ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا۟ بِمَا كَسَبُوا۟ ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾ [139]

”Dan tinggalkan lah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka Telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, Karena perbuatannya sendiri. tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafa'at selain daripada Allah. dan jika ia menebus dengan segala macam tebusanpun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. mereka Itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ma'ruf nahi munkar (QS Ali Imran (3): 110),[140] teguran (QS al-Ashr (103): 1-3).[141] Al-Quran juga menjelaskan perlunya hirarki dalam manajemen sebagai suatu struktur yang rapi untuk melakukan perjuangan mencapai tujuan lembaga (QS Ash-Shaf (61): 4).[142] Artinya fungsi lembaga tidak akan dapat berjalan secara efektif apabila akhlak tidak diterapkan secara baik.[143]

4. *Planning* (Perencanaan) Manajemen Keuangan Daerah

a. Manajemen Keuangan Daerah

Konsep manajemen telah berkembang sejak berabad-abad yang lalu, apabila dikaitkan dalam konteks upaya kerjasama dalam suatu kelompok masyarakat untuk mencapaisuatu tujuan tertentu. Manajemen berasal dari kata "*to manage*" yang berarti mengatur.[144] Manajemen adalah ilmu seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

---

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿١١٠﴾ [١٤٠]

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik".

وَٱلْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ﴿٣﴾ [١٤١]

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran".

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾ [١٤٢]

"Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh".

[143] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, 22.

[144] Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.[145]

Istilah manajemen berhubungan dengan usaha untuk tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia dalam organisasi dengan cara yang sebaik mungkin. Dalam pengertian organisasi selalu terkandung unsur kelompok manusia, walaupun manajemen itu dapat pula ditetapkan terhadap usaha-usaha individu. Setiap organisasi selalu membutuhkan manajemen karna tanpa manajemen yang efektif tidak akan ada usaha yang berhasil cukup lama. Tercapainya tujuan organisasi baik tujuan ekonomi, sosial, maupun politik, sebagian besar tergantung kepada kemampuan para manajer dalam organisasi yang bersangkutan. Manajemen akan memberikan efektifitas pada manusia.[146]

Sedangkan menurut George R Terry (1966) (dalam Pandji Anoraga) manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang masing-masing bidang tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.[147]

Manajemen menurut Jhon F Mie (1962) (dalam Siswanto) manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal, demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal bagi pimpinan maupun pekerja serta memberikan pelayanan

[145] Marnis, *Pengantar Manajemen* Cet. ke-3 (Pekanbaru: Panca Abdi Nurgama, 2009), 2.
[146] Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 109.
[147] Ibid, 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Manajemen menurut Paul Hersey dan Kenneth H Blanchard adalah suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.[148]

H. Malayu S.P.Hasibuan, menurutnya Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan manajemen adalah seni untuk melakukan sesuatu melalui orang lain.[149]

Dari beberapa definisi manajemen di atas, dapat dipahami bahwa :

1) Manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai.
2) Manajemen merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, koperatif, dan terintegrasi dalam memanfaatkan unsur-unsurnya.
3) Manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab.
4) Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dengan seni.

b. Sistem Perencanaan Keuangan Daerah

Kata "sistem" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya

[148] Siswanto, *PengantarManajemen* Cet.ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 2.
[149] http://iqrabelajar.wordpress.com/2015/02/20/makalah-konsep-dasar-manajemen/.di akses tanggal 17 maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka.[150]

Menurut Brigham Eugene[151] dalm teori manajemen perencanaan keuangan daerah digolongkan menjadi 5 (lima) yakni;

1) *Planning* atau Perencanaan Keuangan, meliputi Perencanaan Arus Kas dan Rugi Laba.
2) *Budgeting* atau Anggaran, perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki.
3) *Controlling* atau Pengendalian Keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan.
4) *Auditing* atau Pemeriksaan Keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan.
5) *Reporting* atau Pelaporan Keuangan, menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan.

Analisa Rasio Keuangan yang umum dipakai dikelompokkan sebagai berikut, yaitu:[152]

1) *Liquidity Ratio*, nilai rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban finansial dalam jangka pendek.

---

[150] Eriyatno. *Ilmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen* (Bogor: IPB Press, 1999), 26.
[151] Brigham, Eugene F dan Michael C Ehrhard, *Financial Management Theory and Practice*, Tenth Edition (Thomson Learning Inc. 2002), 59.
[152] R. Agus Sartono, *Manajemen Keuangan (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Keempat, Cet VII (Yogyakarta : BPFE, 2001), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laporan berupa analisa *Current Ratio* dan *Working Capital to Total Asset* (WCTAR).

2) *Leverage Ratio* , rasio untuk menilai seberapa besar dana yang diberikan oleh pemegang saham atau owner dibandingkan dengan dana yang diperoleh dari pinjaman dari pihak kreditur. Laporan berupa *Total Debt to Assets* (DAR*), Total Debt to Equity* (DER).
3) *Activity Ratio,* rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menggunakan sumber dayanya. Semua rasio aktifitas melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aset yang dimiliki. Laporan analisa berupa Total Asset Turn Over (ATO), *Working Capital Turn Over* (WCTO), *Total Equity to Total Asset* (EA).
4) *Rentability Ratio,* rasio ini digunakan untuk menilai tingkat efektifitas manajemen yang dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Laporan analisa berupa *Return on Equity* (ROE), *Return on Assets* (ROA), Earning Power of to Total Invesment (EPTI), *Gross Profit Margin* (GPM), dan *Operating Income* (OI).

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 1 ayat 5 PP No. 58 Tahun 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Abdul Halim,[153] 2007). Keuangan Daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum di miliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Dipahami bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu :

1) Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah;
2) Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi Mary Parker Follet ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.[154] Ricky W. Griffin[155] mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan

[153] Abdul Halim dan Theresia Damayanti, *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), 62.
[154] Vocational Business: Training, Developing and Motivating People by Richard Barrett - *Business & Economics* – 2003, 51.
[155] Griffin, R. *Business*, 8th Edition (NJ: Prentice Hall. 2006), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.[156] Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal.[157]

Manajemen keuangan daerah adalah manajemen mengenai fungsi keuangan, dan fungsi manajemen keuangan merupakan bagaimana mempergunakan serta menempatkan dana yang ada, fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan harusnya dilaksanakan dengan baik mengingat fungsi-fungsi yang ada saling berkaitan satu sama lain.

Manajemen keuangan daerah secara konseptual ada beberapa ahli yang memberikan pendapatnya mengenai, antara lain James Van Horne, menyatakan: semua kegiatan atau aktivitas yang berhubungan langsung dengan perolehan, pendanan serta pengelolaan aset (aktiva) dengan tujuan yang menyeluruh. Menurut Suad Husnan, berpendapat bahwa: Manajemen keuangan adalah manajemen terhahap semua fungsi keuangan.

Bambang Riyanto,[158] mendefinisikan: Semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan upaya memperoleh dana yang dibutuhkan dengan biaya yang seminimal mungkin dan syarat yang menguntunggkan serta uapaya untuk mempergunakan dana yang diperoleh tersebut secara efisien dan efektif. Liefman menyatakan: Definisi manajemen keuangan adalah upaya penyediaan uang dan

[156] Robbins, Stephen dan Mary coulter. *Management*, 8th Edition (NJ: Prentice Hall. 2007), 42.
[157] C.S. George Jr. *The History of Management Thought*, ed. 2nd (Upper Saddle River, NJ. Prentice. 1972), 4
[158]Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan* **(Yoyakarta: PBFE, 2001), 24**.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempergunakan dana tersebut untuk mendapatkan aset (aktiva). Seperti yang disebut diawal tadi, dengan melihat beberapa pengertian diatas, pengertian manajemen keuangan secara sederhana adalah suatu proses dalam aktivitas keuangan perusahaan, dimulai dari cara memperoleh dana dan mempergunakannya. Penggunaannya harus tepat sasaran, efisien, dan efektif supaya tujuan keuangan perusahaan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan bisa terwujud.

Dalam manajemen keuangan memiliki tiga komponen atau kegiatan yang utama, adalah sebegai berikut, yaitu:

a. Perolehan Dana, merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana, yang berasal dari internal perusahaan ataupun bersumber dari eksternal perusahaan.
b. Penggunaan Dana, suatu aktivitas menggunakan atau menginvestasikan dana yang ada pada berbagai bentuk aset.
c. Pengelolaan Aset (Aktiva), aktivitas ini adalah kegiatan yang dilakukan setelah dana telah didapat dan telah diinvestasikan atau dialokasikan kedalam bentuk aset (atkiva), dana harus dikelola secara efektif dan efisien.

Dengan aktivitas-aktivitas diatas tersebut, dengan kata lain fungsi pengambilan keputusan manajemen keuangan adalah keputusan mengenai pendanaan, investasi dan manajemen asset.

Manajemen keuangan tidak hanya sekedar pencatatan akuntansi saja. manajemen keuangan adalah bagian yang penting dan tidak bisa dianggap sebagai suatu kegiatan tersendiri yang menjadi bagian dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan orang-orang keuangan. Manajemen Keuangan dalam prakteknya merupakan aktivitas yang dilakukan dan muncul dalam rangka untuk menyehatkan keuangan perusahaan atau organisasi, maka dari itu, dalam membuat sebuah sistem manajemen keuangan, kita membutuhkan prinsip-prinsip ini yang menjadi dasarnya, diantarnya: [159]

1. *Consistency* (Konsistensi). Dalam prinsip konsistensi ini, suatu sistam serta kebijakan keuangan perusahaan haruslah konsisten, tidak berubah dari periode ke periode, namun perlu diingat bahwa sistem keuangan bukan berarti tidak boleh dilakukan penyesuaian bila ada suatu perubahan yang signifikan didalam perusahaan, pendekatan keuangan yang tidak konsisten bisa menjadi tanda bahwa ada manipulasi pada pengelolaan keuangan perusahaan.
2. *Accountability* (Akuntabilitas). Prinsip ini adalah suatu kewajiban hukum ataupun moral, yang melekat kepada individu, kelompok ataupun perusahaan untuk memebri penjelasan bagaimana dana ataupun kewenangan yang telah diberikan kepada pihak ke-3 dipergunakan, pihak-pihak harus bisa memberi penjelasan tentang penggunaan sumber daya dan apa saja yang sudah dicapai sebagai suatu bentuk pertanggung-jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, agar semua tahu bagaimana kewenangan dan dana yang dimiliki itu dipergunakan.
3. *Transparancy* (Transparansi). Manajemen harusnya terbuka terhadap pekerjaannya, memberikan informasi tentang rencana dan segala

[159]Ismail Nawawi, *Manjemen Keuanagan Islam* (Jakarta: VIV, 2013), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktivitas kepada yang berkepentingan, termasuk memberikan laporan keuangan yang wajar, lengkap, tepat waktu dan akurat yagn bisa diakses dengan mudah oleh yang berkepentingan, apabila tidak transparan, maka ini bisa mengindikasikan manajemen telah menyembunyikan sesuatu.

4. *Viability* (Kelangsungan Hidup). Supaya kesehatan keuangan perusahaan terjaga, semua pengeluaran operasional ataupun ditingkat yang strategis harus disesuaikan dengan dana yang ada. kelangsungan hidup entitas merupakan ukuran suatu tingkat keamanan serta keberlanjutan keuangan perusahaan. manajemen keuangan harus menyusun rencana keuangan dimana menunjukkan bagaimana suatu perusahaan bisa menjalankan rencana strategisnya guna memenuhi kebutuhan keuangan.
5. *Integrity* (Integritas). Setiap individu harus memiliki tingkat integritas yang mumpuni dalam menjalankan kegiatan operasional. Selain itu catatan dan laporan keuangan harus terjaga intergritasnya dengan kelengkapan dan tingkat keakuratan suatu pencatatan keuangan
6. *Stewardshi*p (Pengelolaan). Manajemen keuangan harus bisa mengelola dengan mumpuni dana yang sudah didapat dan memberikan jaminan bahwa dana yang diperoleh tersebut akan digunakan untuk merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam prakteknya, manajemen bisa melakukan bisa berhati hati dalam membuat perencanaan strategis, mengidentifikasikan resiko keuangan yang ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta menyusun dan membuat sistem pengendalian keuangan yang sesuai.

7. *Accounting Standards* (Standar Akuntansi). Sistem akuntansi keuangan yang dipakai harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar aturan akuntansi yang berlaku. agar laporan keuangan yang dihasilkan bisa dengan mudah dipahami dan dimengerti oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan.

B. *Organisation* (Pembiayaan) Manajemen Keuangan Islam

1. Sumber Pemasukan Baitul Maal

Pendapatan utama negara dalam sistem ekonomi Islam, menurut Abu Ubaid dalam kitabnya *Al-Amwal*, berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu: (1) *Ghanimah*, (2) *Shadaqah*, (3) *Fay'*.[160]

Klasifikasi seperti ini juga di kemukakan dengan Ibnu Taimiyah dalam mengklasifikasikan seluruh sumber pendapatan negara mempertimbagkan asal-usul dari sumber pendapatan serta tujuan pengeluarannya. Seluruh sumber pendapatan di luar *ghanimah* dan sedekah, berada dibawah nama *fay'*.

Klasifikasi seperti ini menurut Abu Yusuf dalam kitabnya *Al-Kharaj*, adalah mengikuti sifat keagamaan dari sumber-sumber pendapatan negara tersebut. Melakukan klasifikasi seperti ini sangat penting, karena pendapatan dari setiap kategori harus dipelihara secara terpisah dan tidak boleh dicampur sama sekali.

[160] Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keuangan dalam organisasi meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif ataupun oleh pemerintah.[161]

Abu Ubaid memandang kekayaan publik merupakan suatu kekayaan khusus, dimana pemerintah berhak mengatur dan mengelolanya, bahkan mendistribusikannya kepada masyarakat.[162]

Kebijakan pengelolaan keuangan publik juga dikenal dengan kebijakan fiskal, yaitu suatu kebijakan yang berk enaan dengan pemeliharaan, pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan publik dan pemerintahan. Kebijakan fiskal meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penerimaan, pengeluaran dan utang.[163]

Lima belas abad yang lampau tidak ada konsep yang jelas mengenai cara mengurus keuangan dan kekayaan negara dibelahan dunia manapun. Pemerintah suatu negara adalah badan yang dipercaya untuk menjadi pengurus tunggal kekayaan negara dan keuangan. Rasulullah adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara di abad ketujuh, yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu.[164]

Harta yang dihasilkan merupakan harta milik negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, maka perlu dilakukan pengaturan dan pengaturan

---

[161] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008), 515.
[162] Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam Reinterpretasi Zakat dan Pajak, Studi Kitab Al-Amwal Abu Ubaid* (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat. 2004), 85.
[163] M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya Dengan EKonomi Kekinian* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI)- STIS Yogyakarta. 2003), 202.
[164] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*, 490.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap harta tersebut. Pengawasan harta dalam aturan harta Islam kadang tidak berbeda menurut para penulis modern dalam harta umum. Yaitu mengikuti aturan-aturan, kaidah dan petunjuk tertentu yang bertujuan untuk menjaga harta umum, mengembangkan dan melindunginya, baik dalam mengumpulkan atau mengeluarkannya dan mengawasinya untuk mencegah kelalaian, dan membenarkan kesalahan agar harta umum tetap menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan ummat secara menyeluruh.[165]

Pengawasan harta dalam aturan harta Islam mempunyai peran yang penting karena ia merupakan alat untuk melindungi sumber baitul maal dan menjaganya dari setiap kesia-siaan, baik kesia-siaan penguasa atau rakyat. Keduanya saling mengawasi untuk menjaga sumber baitulmaal dan melindunginya dari pelanggaran dan untuk memastikan pengumpulan dan pengeluarannya sesuai dengan kaidah syariah.[166] Sebagaimana yang diperingatkan oleh Abu Yusuf bahwa uang publik adalah amanah yang akan dimintakan pertanggung jawabannya maka harus digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan rakyat.[167]

2. Pengorganisasian pengelolaan keuangan dalam Islam

Pengorganisasian keuangan Islam sebagaimana dikatakan oleh Achmad Firdaus,[168] seimbang dunia dan akhirat, yaitu:

a. Goal pengelolaan keuangan Islam adalah *falah*.

---

[165] Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. *Fikih Ekonomi Umar bin Khatthab*. Penerjemah H. Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Khalifa, 2006), 619.
[166] Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khatthab*, 620.
[167] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Granada Press. 2007), 70 .
[168] Achmad Firdaus, *Kajian Islam Tentang Pengelolaan Keuangan Keluarga*, dikutip dari http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/03/31/kajian-islam-tentang-pengelolaan-keuangan-keluarga/ diakses pada 26 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Goal perantara untuk mencapai falah adalah maslahah.

c. Pengelolaan keuangan didedikasikan untuk kehidupan di akhirat.

d. Menghindari cara-cara yang maisir, gharar, riba dan dzalim baik dalam mengumpulkan pendapatan maupun dalam membelanjakannya.

e. Utamakan shadaqah meskipun rizki sedang sempit.

f. Menjauhi sifat boros, sebagaimana firman Allah, yaitu: (Al-Qur"an Surat Al-Isra' (17) Ayat 26)31

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ [169]

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Al-Qur'an Surat Al-Isra' (17) Ayat 26).[170]

Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Radhiallahu Ta'ala 'Anhu, pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda:

قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأ خيه يحب ما لنفسه

"Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya, seperti dia mencintai dirinya sendiri." (HR. Bukhari dan Muslim).[171]

Hadis ini adalah pedoman utama dalam akhlaq yang muliya. Berbuatlah kepada orang lain sebagaimana engkau suka diperlakukan demikian. Mencintai sesuatu terjadi pada saudara kita sebagaimana kita suka hal itu terjadi pada diri kita. Sikap itu akan menyebabkan iman seseorang menjadi lebih sempurna. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia bersikap

[169] Al-Qur'an, 17 : 26.
[170] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,
[171] http//Muslim.or.id.hadits_HR_Bukhori.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian. Hendaknya kita sebagai manusia selalu mencintai saudara kita dan selalu membantu dalam saat kesusahan dengan sedikit harta yang kita berikan bisa kita sedekahkan.[172]

3. Manajemen organisasian keuangan yang amanah

Menurut Mahdi[173] amanah dalam manajemen digunakan dalam salah satu dari dua hal berikut :

a. Akhlak mulia yang mendorong pemiliknya menjaga hak-hak orang lain.
b. Hak-hak yang dipeliharanya diserahkan kepada seseorang seperti barang titipan atau yang lain.

Perlu diperhatikan dalam arti yang kedua amanah mengandung dua syarat, yaitu pertama; kesiapan orang yang dipercayai untuk memelihara hak-hak; kedua adanya pengakuan orang yang mempercayakan kepada orang yang dipercaya sekalipun melalui suatu tujuan.

Sedangkan menurut kamus istilah agama Islam karya Abu A. Baiguni dan Fauziana, amanah merupakan suatu kepercayaan atau dipercayakan; suatu yang harus ditunaikan sesuai dengan kewajiban yang dibebankan; termasuk bagian dalam akhlakul karimah. Amanah di sini juga dapat diartikan suatu titipan, seperti tangung jawab yang harus ditanggung oleh seseorang terhadap barang maupun sesuatu yang telah dititipkannnya.[174]

Amanah adalah hak dan kewajiban, baik yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual, yang dibebankan kepada seorang untuk

---

[172] Di kutip dari https://muslim.or.id/9427-panduan-zakat-1-keutamaan-menunaikan-zakat.html, di akses pada 15 maret 2016.
[173] Mahdi bin Ibrahim, *Amanah Dalam Manajemen*, penerjemah : Rahmad Abbas (Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 1997), 27.
[174] Abu A. Baiquni dan Eni Fauziana, *Kamus Istilah Agama Islam* (Surabaya : ARLOKA, 1995), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipelihara. Hak-hak tersebut merupakan hak-hak Allah atas hambanya dan hak-hak manusia antara sesamanya. Amanah merupakan unsur penting dalam manajemen, sebab amanah merupakan unsur yang sangat urgen dalam penunaian tugas manajer dalam segala bidang baik itu bidang perencanaan, pengarahan, pengawasan, serta dalam pemberian motivasi antar sesama karyawan, maupun antara atasan dan bawahan. Tiadanya unsur amanah dalam manajemen maupun dalam penunaian tugas akan mengakibatkan bahaya besar yang akan timbul untuk aspek manajemen tersebut.

Dalam suatu bentuk organisasi manajemen, kegiatan yang perlu diperhatikan yaitu unsur amanah dalam kaitannya amanah itu meliputi beberapa aspek antara lain: [175]

a. Aspek tanggung jawab yaitu meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut, berhati-hati dalam bertindak, memperbaiki kesalahan, berusaha melakukan yang terbaik.
b. Aspek menjaga kepercayaan yaitu terdiri dari tidak mengecewakan orang lain, bertindak sesuai dengan yang diinginkan, tidak menghianati kepercayaan.
c. Aspek memelihara yaitu terdiri dari menjaga titipan, mengembangkan titipan, mendayagunakan kemampuannya, bersikap hati-hati terhadap titipan.
d. Aspek menyampaikan kepada yang berhak yaitu terdiri dari tidak salah dalam memberikan titipan, komitmen yang tinggi, tidak mengambil

[175] Dzulfiqor Alhamumi, "Amanah dan hubungannya dengan etos kerja pegawai lembaga Amil Zakat," https://muslim.or.id/9427-panduan-zakat-1-keutamaan-menunaikan-zakat.html, di akses pada 15 maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat dari titipan, memelihara kepada yang seharusnya, tidak mengalihkan titipan kepada orang lain.

Amanah akan melahirkan kejujuran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dalam manajemen oranisasi. Sebab sekecil apapun tugas yang diemban, tanggungjawabnya bukan hanya sekedar kepada manusia saja yang kadang bisa ditipu dan dibohongi akan tetapi kepada Allah SWT, dzat yang tidak akan pernah lupa pada setiap aktivitas yang dilakukan hamba-Nya.

4. Manajemen Kejururan harta dalam Islam

Menyampaikan kebenaran walaupun pahit dan tidak memperdulikan celaan para pencela dalam kejujurannya. Tidaklah seseorang bergaul dengannya melainkan merasa aman dan percaya pada dirinya, terhadap hartanya dan keluarganya. Manajemen yang jujur adalah penjaga amanah bagi orang yang masih hidup, pemegang wasiat bagi orang yang sudah meninggal dan sebagai pemelihara harta simpanan yang akan ditunaikan kepada orang yang berhak.[176]

Salah satu ketidakjujuran dalam manajemen keuangan yang disebut dengan *tadlis* dan *ghisy*. *Tadlis* merupakan transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (*unknown to one party*).[177] Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi manajemen yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu/dicurangi karena ada sesuatu yang *unknown to one party*. Istilah ghisy dalam manajemen

[176] A. Tabrani Rusyan, *Pendidikan Budi Pekerti*, (Jakarta: Inti Media Cipta Nusantara, 2006), 28.
[177] Nida Kireinadesu,"Tadlis", http://nidaekonomrabbani.blogspot.com/2013/01/tadlis.html, diakses pada tanggal 1, April, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan adalah menyembunyikan cacat informasi suatu barang atau menjembunyikan suatu kebenaran.

Bentuk kejujuran dari segi manajemen keuangan di kelompokan sebagai berikut:

a. Jujur niat dan kemauan

Niat adalah melakukan segala sesuatu dilandasi motivasi dalam kerangka hanya mengharap ridha Allah SWT. Nilai manajemen moral merupakan amal di hadapan Allah SWT, sangat ditentukan oleh niat atau motivasi seseorang. Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang sangat populer menyatakan bahwa sesungguhnya segala amal manusia ditentukan oleh niatnya. Selain itu, seorang muslim harus senantiasa menimbang-nimbang dan menilai segala sesuatu yang akan dilakukan apakah benar dan bermanfaat. Apabila sudah yakin akan kebenaran dan kemanfaatan sesuatu yang akan dilakukan, maka tanpa ragu-ragu lagi akan dilakukan.

b. Jujur dalam perkataan

Jujur dalam bertutur kata adalah bentuk kejujuran yang paling populer di tengah masyarakat. Orang yang selalu berkata jujur akan dikasihi oleh Allah SWT dan dipercaya oleh orang lain. Sebaliknya, orang yang berdusta, meski hanya sekali apalagi sering berdusta maka akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Rasulullah mengingatkan:

عن عبادةبن الصامت قال قال رسول‌الله - صلى الله‌عليه وسلم - : اضمنوا لى ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا اذا وعدتم وأدوا إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jaminlah kepadaku enam perkara dari diri kalian, niscaya aku menjamin bagi kalian surga: jujurlah jika berbicara, penihilah jika berjanji, tunaikan jika dipercaya, jagalah kemahian kalian, tundukkanlah pandangan, dan tahanlah tangan kalian. (HR. Ahmad).[178]

c. Jujur ketika berjanji

Seorang muslim yang jujur akan senantiasa menepati janji-janjinya kepada siapapun, meskipun hanya terhadap anak kecil. Sementara itu, Allah memberi pujian orang-orang yang jujur dalam berjanji. Dia memuji Nabi Ismail a.s. yang menepati janji-nya, sebagaimana dalam firman Allah:

وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ إِسۡمَٰعِيلَۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلۡوَعۡدِ وَكَانَ رَسُولٗا نَّبِيّٗا ﴿٥٤﴾ [179]

Dan Ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan nabi. (QS. Maryam (19): 54.[180]

d. Jujur dalam bermu'amalah[181]

Jujur dalam niat, manajemen lisan dan jujur dalam berjanji tidak akan sempurna jika tidak dilengkapi dengan jujur ketika berinteraksi atau bermu'amalah dalam organisasi maupun dengan orang lain. Seorang muslim tidak pernah menipu, memalsu, dan berkhianat sekalipun terhadap non muslim.

e. Jujur dalam berpenampilan sesuai kenyataan

Manajemen yang jujur seorang senantiasa menampilkan diri apa adanya sesuai kenyataan yang sebenarnya.

---

[178] Iman Abdul Mukmin Sa'aduddin, *Meneladani Akhlak Nabi Membangun Kepribadian Muslim* (Bandung: Rosdakarya, 2006), 189.
[179] Al-Qur'an, 19 : 54.
[180] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,
[181] Iman Abdul Mukmin Sa'aduddin, *Meneladani Akhlak Nabi Membangun Kepribadian Muslim*,, 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. *Coordinating* (Pengkordinasian) Pelaksanaan Keuangan Islam

Untuk mengetahui kordinasian manajemen keuangan mikro Islam ada dua prinsip dasar yang menjadi instrumen pokok analisis yaitu (1) memahami prinsip-prinsip manajemen keuangan Islam, dan (2) memahami prinsip-prinsip manajemen keuangan mikro. Prinsip-prinsip pelaksanaan manajemen keuangan Islam memiliki dua dimensi yaitu dimensi materiil dan immateriil. Dimensi materiil mengindikasikan karakter eksplisit yang terkandung dalam produk pengeluaran/pembiayaan keuangan, sedangkan dimensi immateriil adalah karakter implisit yang menjiwai atau menjadi spirit dimensi materiil. Dimensi materiil merupakan atribut-atribut yang melekat pada suatu produk pengeluaran/pembiayaan, seperti jenis akad pembiayaan, tujuan, sasaran, jaminan, dan persyaratan lainnya yang ditentukan dalam rangka menjalankan (mengoperasionalisasikan) produk tersebut, sedangkan dimensi immateriil merupakan bentuk spirit ruhiyah yang menjadi sumber energi dalam menggerakkan hati, perilaku dan tindakan yang mendorong untuk ikhlas bekerja, membantu meringankan beban orang lain,[182] memenuhi akad (janji) Q.S. al-Ma'idah: 1,[183] mengeluarkan bagian harta yang bukan haknya (zakah), dan berbuat adil kepada siapapun, Q.S. Al-Ma'idah : 8.[184]

---

[182] "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya" (al-hadith).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١ .[183]

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨ .[184]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Maslahah*

Menurut Nasrun Haroen, teori yang dijadikan *malahah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum ada tiga syarat, yaitu: [185]

a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemashlahatan yang didukung *nash* secara umum.
b. Kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *mashlahah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratan.
c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Al-Ghazali mengatakan bahwa pada dasarnya golongan Syafi'iyyah juga menjadikan *mashlahah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi Imam Syafi'i, memasukkan ke dalam *qiyas.* Misalnya, ia meng-*qiyas*-kan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh jina, yaitu dera sebanyak 80 kali, karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Al-Ghazali secara luas membahas permasalahan *al-mashlahah al-mursalah* yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistimbatkan hukum, yaitu: [186]

a. *Al-Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

[185] H. Nasrun Haroen, *Ushul Fih 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 122-123.

[186] Abu Hamid al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil al-Ta'lil*, tahqiq Ahmad al-Kabisi (Baghdad: Mathbah al-Irsyad, 1971), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Al-Maslahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash'* syara'.

c. *Al-Maslahah* itu termasuk ke dalam kategori *maslahah* yang *dharuri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Perubahan waktu, tempat dan kondisi termasuk dalam *'illat* dan *maslahah* yang harus diperhitungkan, karena setiap zaman dan tempat memiliki problematika sendiri. Untuk itu, hasil ijtihad pada suatu masa di suatu tempat belum tentu dapat diberlakukan pada suatu masa atau tempat lain. Apalagi perbedaan zaman yang begitu cepat telah memunculkan persoalan-persoalan baru yang belum dikenal oleh orang-orang terdahulu.

Alasan para ulama yang menggunakan *maslahah al-mursalah* sebagai *thuruq istin'bath'* adalah sebagai berikut:[187]

a. Sesungguhnya hukum-hukum *syara'* disyari'atkan untuk melaksanakan kemaslahatan bagi manusia di satu pihak dan untuk menolak kemudharatan di lain pihak. Oleh karena itu nash, ijma, atau *qiyas* semuanya untuk kemaslahatan manusia. Dengan demikian apabila ada sesuatu kasus yang tidak ada nash atau ijma dan tidak bisa di*qiyaskan*, sedangkan ada kemaslahatan padanya maka digunakan *maslahah al-mursalah* sebagai *thuruq al-istinbath'* karena dimana ada kemashlahatan disitulah ada hukum Allah (syari'at).

[187] H. A. Djazuli dan I. Nurol Aen, M.A., *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 179-180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Disamping itu kemaslahatan yang sesuai dengan *maqashid syari'ah* adalah salah satu jenis kemaslahatan. Apabila kita ambil kemaslahatan yang demikian berarti sesuai dengan *maqashid syari'ah* dan apabila kita tinggalkan berarti meninggalkan *maqashid syari'ah*, dan meninggalkan *maqashid syari'ah* adalah tidak benar.

c. Para sahabat Nabi telah melaksanakan hukum-hukum berdasarkan *maslahah* ini, Abu Bakar Shidiq telah mengumpulkan al-Qur'an yang asalnya berserakan dan Umar telah membertikan ketentuan-ketentuan hukumnya antara lain jatuhnya tiga talak orang yang mentalak isterinya dengan talak tiga dalam satu kali ucapan. Usman telah menetapkan satu mushaf untuk seluruh kaum muslimin.

d. Apabila kita tidak menggunakan *maslahah al-mursalah* maka akan timbul kesempitan, kekacauan, dan kesukaran, padahal Allah telah berfirman :

> .... يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ... ﴿١٨٥﴾ [188]
>
> Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. al-Baqarah (2): 185.[189]

Setiap pristiwa (kasus) terus tumbuh dan kejadian-kejadian terus berkembang, masyarakat terus berubah serta kebutuhan terus bertambah karena itu setiap umat mendapat tantangan-tantangan yang berbeda dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat yang telah lalu, padahal individu, keluarga dan masyarakat seperti juga umat-umat yang telah lalu diusahakan agar tetap terpelihara kemaslahatannya.

---

[188] al-Quran, 2: 185.
[189] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Lubuk Agung, 1989), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Prinsip ruhiyah koordinasi pembiayaan keuangan mikro Islam

Konsep keuangan mikro Islam dibangun atas dasar prinsip-prinsip keuangan Islam. Prinsip-prinsip keuangan Islam sebagai bagian dari ekonomi Islam telah banyak dibahas oleh berbagai pemikir muslim dari masa awal Islam sampai saat ini.[190]Ada pertanyaan mendasar ketika suatu sistem yang akan dibangun dengan berbasis Islam yaitu yang berkaitan dengan apa yang akan dihasilkan (barang atau jasa), bagaimana caranya, siapa yang akan menjalankannya, bagaimana sebuah keputusan diambil, siapa yang memiliki otoritas dalam mengambil keputusan dan bagaimana lembaga Islam dapat mengatasi berbagai masalah masyarakat modern.[191] Namun jauh sebelum pertanyaan-pertanyaan tersebut di jawab, seharusnya ada landasan yang dapat dijadikan pijakan yang benar dalam mengkonstruksi dasar-dasar keuangan mikro Islam.

Dasar-dasar kelembagaan keuangan mikro yang sudah berkembang dewasa ini sebagai hasil rekayasa manusia memiliki berbagai kelemahan karena dibangun hanya dengan filosofi ”*humanity*”, sementara unsur ”spiritualitas-yang bertendensi keilahian” tidak dijadikan pijakan, hal mana sebagai sesuatu yang jamak karena keuangan mikro yang berkembang pesat di

---

[190] Pemikir Islam dibagi pada 4 (empat) fase, yaitu fase pertama sejak awal Islam sampai 1058 M; fase kedua 1058-1446; fase ketiga Dari tahun 1446-1932; dan Fase Dari 1932–sekarang. Di antara tokoh pemikir yang melakukan pembahasan ekonomi pada fase pertama adalah: Zaid ibn Ali (699-738 M), Abu Hanifa (699-767M), al-Awza'I (707-774), Malik ibn Anas (712-796), Abu Yusuf (731-796),.Muhammad ibn Hasan al-shaibani (750-804), Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam (-838 M), Haris ibn Asad al-Muhasibi (- 859), Junaid al-Baghdadi (- 910), Ibn Miskawih (- 1030 M), dan al-Mawardi (- 1058 M). Yang masuk fase kedua adalah: Al-Ghazali (1055-1111 M), Ibn Taimiyah (1263-1328 M), Ibn Kdun (1332-1404 M). Yang masuk fase ketiga adalah: Shah Waliyullah (1703-1762M), Muhammad Iqbal (1873-1938 M). dan fase setelahnya Dari tahun 1932– sekarang di antaranya Yusuf Qardhawi, Muhammad A. Mannan, Khursid Ahmad, M. Nejatullah Siddiqie, dll. Baca lebih lanjut dalam M. Nejatullah Siddiqie, *Muslim Economic Thinking, a survey of contemporary literature* (Jeddah : ICRI Economics King Abdul Aziz University, 1981.

[191] Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance, Teory and Practice* (Sinagpore: John Willey & Sons, 2007), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awal pertumbuhannya dikembangkan dalam tradisi kapitalistis. Kritik dan kecaman terhadap kelemahan teori pembangunan sosio-ekonomi yang menjadi acuan dalam praktek pembangunan ekonomi selama ini, dilontarkan oleh para ilmuwan lain.[192] Mereka berpendapat bahwa kelemahan paling mendasar dari paradigma teori ekonomi tersebut adalah pengabaiannya terhadap dimensi moral, nilai-nilai sosial dan etika.[193] Menyadari adanya kelemahan mendasar tersebut, mereka bukan hanya menyarankan agar digunakan pendekatan interdisipliner dalam mempelajari fenomena ekonomi, tetapi juga menyarankan agar dilakukan pendekatan holistik. Pendekatan ini mengintegrasikan kebutuhan material dan spiritual manusia.

Membahas model manajemen keuangan mikro yang ideal dalam perspektif Islam perlu kajian terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi, (1) Prinsip keadilan (*justice*),[194] (2) Prinsip keterbukaan dan kejujuran (transparance & fairness).[195] Dan (3) Prinsip kemitraan (partnership),[196] dan Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang

---

[192] Para ilmuwan tersebut di antaranya, E.F. Schumacher, Kenneth Boulding, Quentin Skinner, Theodore Roszak, Erich Fromm, Gunnar Myrdal, J.K. Galbraith, R. Heilbroner, John Brome, Amartya Sen. Lihat Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), 12.

[193] Umer Chapra, *Islam and The Economic Chalenge*, (USA: IIIT, 1992), .55.

[194] Tokoh-tokoh pemikir Islam yang mensyaratkan keadilan sebagai prinsip ekonomi Islam antara lain M.Baqir Ash Shadr dalam bukunya *Iqtishaduna*, Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor dalam bukunya *An Introduction to Islamic Finance, Theory and Practice*, Taqyuddin an-Nabhani dalam bukunya *an Nidlom al-Iqtishadi fil-Islam*, M.Umer Chapra dalam bukunya *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, M.A. Mannan dalam bukunya *Islamic Economic: Theory and Practice*.

[195] Konsep keterbukaan dan kejujuran dalam Islam dapat dilihat di beberapa tulisan pada Munawar Iqbal (ed) dalam *Islamic Economics* Series-13 yang berjudul *Distributive Juctice and Need Fulfilment in an Islamic Economiy*. M.Hashim Kamali dalam bukunya *Equity and Fairness in Islam*. Said Sa'ad Marthon dalam bukunya *al-Madkhal li al-fikr al-Iqtishad fi al-Islam*. Yusuf Qardawi dalam bukunya *Dauruul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*. Abdul Aziz ibn Fathi as-Sayyid Nada dalam bukunya *Mausu'ah al-Adab al-Islamiyyah*.

[196] Tulisan-Tulisan tentang Partnership dalam Islam dapat dilihat di : M.Nejatullah Siddiqi dalam bukunya *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, Philip Moore dalam *Islamic Finance: A Partneship for Growth*. Sheikh Ghazali, dkk.dalam bukunya *An Introduction to Islamic Economics & Finance*. Islamic Research and Training Institute, IDB dalam Seminar Proceeding Series No. 30 yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip-prinsip keuangan mikro yang telah menjadi landasan praktek dalam dunia keuangan mikro. Prinsip-prinsip keuangan mikro yang dimaksud, antara lain: (1) Skala dan kedalaman jangkauan pembiayaan,[197] (2) Keberlanjutan (*sustainability*),[198] (3) Pemberdayaan (*empowerment*),[199] (4) Komersial (*financial intermediatory*).[200]

3. Kaidah pelaksanaan pembiayaan dalam Islam

Pembiayaan negara adalah semua pengeluaran untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan dana perimbangan (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 35 Tahun 2000 Tentang APBN Tahun 2001).[201]

Dalam konsep manajemen pembiayaan keuangan Islam, pembiayaan daerah harus sesuai dengan *syariah* dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah umum yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan as-sunah dalam memandu kebijakan pembiayaan pemerintah yang dapat membantu dalam merealisasikan efektivitas dan efisiensi dalam pola implementasi manajemen pembiayaan pemerintah dalam Islam sehingga

---

berjudul *Financing Development in Islam*. Imran Ahsan Khan Nyazee dalam bukunya PARTNERSHIP: *Islamic Law of Business Organization*.

[197] Marguerite Roibnson, *The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor* (Washington DC: The World Bank, 2001), 59.

[198] Marguerite Robinson menggunakan istilah commercial microfinance dalam mengartikan keuangan mikro yang berkelanjutan. Lihat lebih lanjut pada bukunya *The Microfinance Revolution* (New York: The World Bank, 2008), 75.

[199] Joanna menggunakan istilah intermediasi sosial sebagai salah satu fungsi keuangan mikro dalam melaksanakan misinya. Lihat Joanna Ledgerwood. *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective* (New York: The World Bank,2007), 75.

[200] Kemandirian keuangan mikro dapat terwujud jika tidak menggantungkan dirinya pada lembaga donor, tapi mampu menghimpun dana (dalam bentuk tabungan/simpnana) Dari masyarakat sebagai sumber pembiayaan (pendanaan) bagi lembaganya. Baca lebih lanjut, Joanna Ledgerwood. 76.

[201] Handa S. Abidin, Belanja Negara, http://penelitihukum.org/tag/definisi-belanja-negara/diakses 09 Juni 2016 Pukul 09:50 WIT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan-tujuan dari pembiayaan pemerintah dapat tercapai. Tujuan pembiayaan pemerintah dalam Islam, sebagai berikut:[202]

a. Pembiayaan demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat.
b. Pembiayaan sebagai alat retribusi[203] kekayaan.
c. Pembiayaan yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif.
d. Pembiayaan yang berkaitan dengan investasi dan produksi.
e. Pembiayaan yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar.[204]

Kebijakan pembiayaan umum pemerintah dalam sistem manajemen Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:[205]

a. Pembiayaan kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.
b. Pembiayaan umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.
c. Pembiayaan umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.

Kaidah syariah yang berkaitan dengan pembiayaan kebutuhan operasional pemerintah yang rutin mengacu pada kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas, secara lebih perinci pembiayaan negara harus didasarkan pada hal-hal berikut ini: [206]

---

[202] Nurul Huda, dkk., *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012), 189.
[203] *Retribusi* yaitu pemungutan uang oleh pemerintah (kotapraja dan sebagainya) sebagai balas jasa. Sumber: W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 975.
[204] *Intervensi* pasar yaitu campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara). Sumber: W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 450.
[205] Nurul Huda, dkk., *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, 189.
[206] Ibid., 189-190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bahwa kebijakan pembiayaan rutin harus sesuai dengan asas maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan pemerintah.
b. Kaidah atau prinsip efisiensi dalam pembiayaan rutin, yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dalam biaya semurah-murahnya, dengan sendirinya jauh dari sifat mubadzir dan kikir di samping alokasinya pada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syariah.
c. Kaidah selanjutnya adalah tidak berpihak pada kelompok kaya dalam pembiayaannya, walaupun dibolehkan berpihak pada kelompok miskin. Kaidah tersebut cukup berlandaskan pada nas-nas yang sahih seperti pada kasus "*al-hima*" yaitu tanah yang diblokir oleh pemerintah yang khusus diperuntukkan bagi kepentingan umum. Ketika Rasulullah mengkhususkan tanah untuk pengembalaan ternak kaum duafa, Rasulullah melarang ternak-ternak milik para agniya atau orang kaya yang mengembala di sana. Bahkan Umar berkata: "Hati-hati jangan sampai ternak Abdurrahman bin Auf mendekati lahan pengembalaan kaum duafa."
d. Kaidah atau prinsip komitmen dengan aturan syariah, maka alokasi pembiayaan negara hanya boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi yang haram.
e. Kaidah atau prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah, di mulai dari yang wajib, sunah, dan mubah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pembiayaan umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia, mencakup pengadaan infrastruktur[207] air, listrik, kesehatan, pendidikan, dan sejenisnya. Selanjutnya adalah pembiayaan umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya. Bentuk pembiayaan seperti ini biasanya melalui mekanisme produksi barang-barang yang disubsidi. Subsidi sendiri sesuai dengan konsep syariah yang memihak kepada kaum fuqara dalam hal kebijakan keuangan, yaitu bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka. Tetapi konsep subsidi harus dibenahi sehingga mekanisme tersebut mencapai tujuannya. Konsep tersebut di antaranya adalah dengan penentuan subsidi itu sendiri, yaitu bagi yang membutuhkan bukan dinikmati oleh orang kaya, atau subsidi dalam bentuk bantuan langsung.[208]

D. *Controling* (Evaluasi) Sistem Manajemen Keuangan Islam

Evaluasi sistem keuangan Islam pada dasarnya sama dengan yang ada dalam sistem keuangan syariah (*Islamic monetary system*). Sistem keuangan Islam mengusung aplikasi ekonomi khususnya di sektor keuangan, menggunakan prinsip bebas bunga (riba), spekulasi (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*). Sistem ini memiliki pesan yang sangat jelas agar dalam manajemen keuangan maupun ekonomi tidak terjadi misalokasi sumber daya akibat kecenderungan sistem yang menjadi karakteristik aplikasi bunga dan spekulasi. Aplikasi bunga dan spekulasi cenderung membuat arus sumber daya ekonomi terkonsentrasi pada segelintir pihak pelaku

[207] *Infrastruktur* yaitu prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya). Sumber: Tim Penyusun Kamus, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasionsl, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 554.
[208] Nurul Huda, dkk., *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah,* 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi, kemudian berujung pada ketimpangan sektoral ekonomi dan ketidak-adilan interaksi antar sektor serta subsistem ekonomi.

Evaluasi sistem keuangan Islam memiliki fungsi menjaga tingkat alokasi sumber daya ekonomi terjaga pada tingkat yang minimum. Distribusi sumber daya atau alokasi faktor produksi pada tingkat minimum ini memiliki beberapa makna dalam ekonomi:[209]

1. Distribusi sumber daya minimum ukuran utamanya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi masyarakat golongan terbawah ekonomi (*mustahik*). Tujuan penjagaan kebutuhan mereka adalah agar tidak ada alasan kendala ekonomi yang menyebabkan mereka tidak menjalankan kewajiban utama mereka kepada Allah SWT yaitu beribadah.
2. Alokasi sumber daya ekonomi minimum merepresentasikan tingkat minimum aktifitas ekonomi yang membuat perekonomian tetap buming. Aktifitas ekonomi akan tetap terpelihara jika tingkat permintaan tidak sampai pada tingkat *underconsumption* yang membuat berhentinya roda perekonomian.
3. Menjaga alokasi sumber daya tidak lebih kecil dari batas minimum pada dinamika pasar secara alami. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran negara atau daerah dalam memelihara kondisi itu, karena memang negara atau daerah memiliki kewajiban secara sosial menjaga kebutuhan dasar warganya yang berada di kasta terendah ekonomi.

Uniknya, evaluasi dalam menjalankan misi sistem keuangan Islam, sistem keuangan Islam memiliki dua jenis instrumen publik, yaitu jenis instrumen yang wajib (*obligated*) dan jenis instrumen yang bersifat sukarela (*voluntary*). Instrumen wajib

[209] http://www.Pkesinteraktif.com, Keuangan Publik Islam, di akses 02 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sistem keuangan Islam diantaranya adalah zakat, *jizyah* dan *kharaj*. Sementara instrumen sukarela adalah infak, sedekah dan wakaf. Dua jenis instrumen ini pada dasarnya mengarah pada kepentingan yang sama yaitu kepentingan masyarakat dhuafa, selain penyediaan fasilitas publik lainnya.

Zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal dan sistem keuangan publik pada masa awal Islam. Disamping sebagai sumber pendapatan negara Islam yang utama pada waktu itu, zakat juga mampu menunjang pengeluaran negara baik dalam bentuk *government expenditure* maupun *government transfer*. Zakat juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kaum lemah.

Dalam struktur kebijakan fiskal konvensional, zakat belum menjadi salah satu instrumen. Pelaksanaan zakat selama ini lebih merupakan kegiatan masyarakat yang ingin mencucikan hartanya. Pengumpulan dan pendistribusiannya dilakukan secara tradisional dan bersifat *end to end distribution*. Hasilnya, zakat dibuat tidak berdaya menghadapi tingkat kemiskinan yang melanda negara-negara muslim termasuk di Indonesia.

Sekitar pertengahan tahun 1990-an, di Indonesia muncul lembaga-lembaga amil zakat yang mempunyai semangat untuk memperbaiki jalur pengumpulan dan distribusi zakat agar berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah pun mengeluarkan perangkat perundang-undangan berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.[210] Lembaga-lembaga keuangan zakatpun bermunculan. Manajemen dan jaringan lembaga-lembaga itu diperbaiki dan semakin

[210] Muhammad Soekarni, *Investasi Syariah, implementasi, Konsep, dan Pernyataan Empirik* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik sehingga dapat menjadi suatu gerakan tersendiri dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Potensi zakat yang sebenarnya belum dapat digali secara maksimal karena zakat masih dianggap sebagai sumbangan sukarela (*voluntary donation*) dan negara tidak dapat memaksa para wajib zakat untuk membayarkannya. Dengan mengembalikan zakat ke dalam kebijakan fiskal, potensi zakat yang sebenarnya akan dapat lebih dimaksimalkan.

Kedudukan zakat dalam kebijakan fiskal rasanya perlu dikaji secara lebih mendalam. Salah satunya adalah dengan melakukan penelusuran sejarah masyarakat muslim sejak masa Rasulullah Saw. sampai sekarang. Penelusuran ini bertujuan untuk melihat lebih dekat kedudukan zakat dalam kebijakan fiskal negara Islam awal, yaitu era Rasulullah Saw., Khulafa ar-rasyidin, dan periode-periode berikutnya.[211]

Zakat memiliki dua fungsi (*double function*) secara bersamaan, yaitu fungsi spiritual dan fungsi sosial (*fiscal*). Fungsi spiritual lebih merupakan tanggung jawab atau kewajiban seorang hamba (muslim) terhadap tuhannya yang mensyari`atkan zakat. Sedangkan fungsi sosial adalah fungsi yang dimainkan zakat untuk membiayai proyek-proyek sosial yang dapat juga diteruskan dalam kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara dalam bentuk kebijakan fiskal.[212]

1. **Evaluasi manajemen keuangan publik Islam**

Pada masa awal Islam yakni pada masa Rasulullah dan khalifah Abu Bakar hampir sama bahwa keuangan publik lebih didominasi oleh kontribusi

[211] Nuruddin M. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 9.
[212] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fay` dan *shadaqah*, karena belum banyak persoalan yang muncul seiring dengan perluasan wilayah kekuasaan kekhalifahan Islam masa itu.

Sementara itu kewajiban tentang zakat diberlakukan pada tahun kedua Hijriah atau 624 M. Hal ini menunjukkkan bahwa pada periode Makkah, masyarakat muslim masih sedikit dan belum memerlukan sistem keuangan publik. Menjelang penaklukan kota Makkah tahun 630 M, negara Islam sudah mulai terkonsolidasi. Rasulullah Saw. pernah mengirim para pengumpul zakat kepada suku-suku Arab. Meskipun pajak tanah mulai ada pada masa Rasulullah, pajak ini merupakan sumber pendapatan yang sangat sedikit dan hanya dipraktikkan sebagai hasil perjanjian yang dibuat dengan salah satu suku Yahudi.

Terdapat beberapa sumber pendapatan negara pada masa awal Islam, diantaranya adalah:

a. Zakat

Merupakan sumber utama penerimaan negara pada masa awal Islam. Zakat juga dikumpulkan berbentuk uang tunai (dirham dan dinar), hasil pertanian dan binatang ternak. Pada periode Makkah dan awal hijriah, pendapatan umat Islam masih sangat sedikit. Pada masa ini pembaharuan zakat hanya bersifat imbauan. Menurut salah satu riwayat zakat harta mulai diwajibkan pada tahun kesembilan hijrah, dan menurut riwayat lain adalah tahun kelima hijrah. Ada pula yang berpendapat bahwa zakat telah diwajibkan pada periode Makkah.[213]

[213] Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2001), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan tentang pengeluaran zakat muncul pada tahun kesembilan hijrah ketika dasar Islam telah kokoh, dan wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas bebas zakat dan tingkat persentase zakat untuk barang yang berbeda-beda.[214] Zakat dari segi pemerolehannya tidak akan dikumpulkan selain dari harta orang-orang Islam. Zakat meskipun berupa harta, pembayarannya bisa mewujudkan nilai spiritual, semisal salat, puasa, dan haji, sebab hukum menunaikannya wajib ain bagi tiap muslim. Sedangkan obyek zakat dan pembelanjaannya, semua telah ditentukan dengan batasan yang jelas, sehingga zakat tidak akan diserahkan kepada selain delapan ashnaf,[215] yang telah disebutkan dalam firman Allah:

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠ [216]

> Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[217] at Taubah (9): 60.[218]

---

[214] Nuruddin M. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, 135.
[215] Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, Terj. An-Nidham al-Iqtishadi Fil Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 256.
[216] al Quran, 9: 60.
[217] yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Khums*

Sumber pendapatan lainnya adalah *khums*, sebagaimana diatur dalam surat al-Anfal yang tentang pembagian rampasan perang dan menyatakan bahwa seperlima dari harta rampasan perang itu adalah untuk Rasul, anak yatim, orang yang membutuhkan dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagaimana dalam firman Allah:

قَالَ هَٰذَا صِرَٰطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾ [219]

Allah berfirman: "Ini adalah jalan yang lurus, kewajiban Aku-lah (menjaganya).[220]. QS. Al-Hijr (15): 41.[221]

Dalam bahasa Arab, bagian seperlima itu dinamakan *khums*. Rasulullah Saw. biasanya membagi *khums* menjadi tiga bagian; bagian yang pertama untuk dirinya dan keluarganya; bagian yang kedua untuk kerabatnya; dan bagian ketiga untuk anak yatim piatu, orang yang membutuhkan dan orang yang sedang dalam perjalanan. Empat perlima bagian yang lain dibagikan kepada para prajurit yang ikut dalam perang, penunggang kuda mendapat dua bagian (untuk dirinya sendiri dan kudanya), bagian untuk prajurit pejalan kaki, wanita yang hadir dalam

---

berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

[218] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Lubuk Agung, 1989), 288.

[219] Al Quran, 15: 41.

[220] maksudnya pemberian taufiq dari Allah s.w.t. untuk mentaati-Nya, sehingga seseorang terlepas dari tipu daya syaitan mengikuti jalan yang lurus yang dijaga Allah s.w.t. jadi sesat atau tidaknya seseorang adalah Allah yang menentukan.

[221] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 391.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perang untuk membantu beberapa hal tidak mendapat bagian dari rampasan perang.[222]

c. *Jizyah*

Jizyah merupakan jenis penerimaan negara yang dibayarkan oleh non-Muslim khususnya ahli kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, property, ibadah, dan bebas dari kewajiban militer. Pada masa Rasulullah Saw. besar *jizyah* satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, orang gila, dan orang yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayaran tersebut tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang atau jasa. Sistem ini berlangsung hingga masa harun al-Rasyid (170-193 H).[223]

d. *Kharaj*

Kharaj adalah pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutang milik umat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-Muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah dalam pertempuran, aset tersebut manjadi bagian dari kekayaan publik umat. Karena itu, siapapun yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup *kharaj*.

e. Sumber pendapatan lain

Sumber pendapatan lain nya adalah dari *usr* (bea impor) yang dikenakan pada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun.

[222] Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 29.
[223] Nuruddin M. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber penerimaan negara lainnya ialah pembayaran tebusan perang, misalnya pada waktu terjadi perang badar, banyak tentara musyrik yang ditawan oleh orang muslim. Rasulullah menetapkan besar uang tebusannya rata-rata 4000 dirham untuk setiap tawanan. Tawanan miskin yang tidak dapat membayar jumlah tersebut diminta untuk mengajar membaca sepuluh anak muslim.

Disamping sumber-sumber pendapatan tersebut, ada beberapa sumber penerimaan skunder lainnya, yaitu:[224]

1) Pinjaman-pinjaman
2) *Rikaz*, harta karun yang ditemukan pada periode sebelum Islam
3) *Amwal fadhla*, yaitu harta yang berasal dari kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang orang muslim yangmeninggalkan negerinya.
4) Wakaf, yaitu harta benda umat Islam yang pendapatannya akan didepositokan di baitul maal.
5) *Nawa'ib*, pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat.
6) Bentuk lain shadaqah, seperti qurban dan *kafarat*. *Kafarat* adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim dan diharuskan membayar sejumlah harta, seperti melakukan beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan ibadah haji.

[224] Umi Karomah Yaumidin, *Sistem Fiskal tanpa Bunga dalam Teori Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 87-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Infaq, Shadaqah dan Wakaf

a. Infaq

Dalam tafsir Ibnu Kasir[225] mengatakan bahwa syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat yang telah memerintahkan kita agar menginfaqkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri (QS at-Taghabun (64): 16)[226] serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya (QS ath-Thalaq (65): 7).[227] Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infaq (QS al-Baqarah [2]: 267).[228]

---

[225] Ibnu Katsir. *Tafsir al Qur`an Al Azhim* Juz II. (Darul Ma'rifah. Beirut. Cetakan III. 1989), 51.

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرٗا لِّأَنفُسِكُمۡۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٦ [226]

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧ [227]

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧ [228]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Infak yang dilarang adalah isrâf dan tabdzîr, yaitu infaq dalam kemaksiatan atau infaq yang haram. Infaq yang diperintahkan adalah infaq yang qawâm, yaitu infaq pada tempatnya; infaq yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam rangka ketaatan kepada Allah, infaq yang halal. Infaq yang demikian terdiri dari infaq wajib, infaq sunnah dan infaq mubah. Infaq wajib dapat dibagi:11 salah satunya adalah yang pertama, infaq atas diri sendiri, keluarga dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan. Kedua, zakat.[229]

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut:[230]

1) Infaq wajib

   Aplikasi dari Infaq Wajib yaitu Mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti

   b) Membayar mahar (maskawin)

   c) Menafkahi istri

   d) Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah

2) Infaq sunnah

   Yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah. Infaq tipe ini yaitu ada 2 (dua) macam sebagai berikut:

   a) Infaq untuk jihad (QS. al Anfal (8) : 60) [231]

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

[229] Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid I (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), 72.

[230] http://www.alkhoirot.net/2012/08/perbedaan-zakat-infaq-dan-sadaqah.html#2. di akses tanggal 5 pebruari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Infaq kepada yang membutuhkan, misalnya memberi uang kepada fakir miskin atau menolong orang yang terkena musibah dan lain sebagainya.

3) Infaq mubah

Mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.

4) Infaq haram

Mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu:

a) Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. dalam (QS. al Anfal (8) : 36)[232] Allah berfirman:

b) Infaq-nya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah. (QS. an Nisa (4) : 38) [233] Allah berfirman:

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾ ٢٣١

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾ ٢٣٢

Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, Kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan,

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَٰنُ لَهُۥ قَرِينًا فَسَآءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾ ٢٣٣

Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka Karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, Maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain penyaluran dia atas maka hendaklah infaq tetap harus dilakukan untuk diniatkan di jalan Allah dan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama.

b. Shadaqah

Al-Quran dan Hadist menganjurkan untuk melakukan shadaqah akan tetapi tidak sebagaimana kewajiban mengeluarkan zakat, dan sholat. Karena shadaqah tidak ada ketentuan dan kadarnya seperti zakat, shadaqah tidak ada ketentuan pelaksaannya seperti ibadah sholat. Dan tidak ada dosa yang dijelaskan seandainya seseorang tidak melakukan shadaqah sebagaimana ibadah melakukan zakat dan sholat.

Bershadaqah merupakan amalan yang terpuji, karena dengan bershodaqoh dapat membantu orang lain dari kesusahan dan akan mempererat antara yang lebih kaya dengan orang yang miskin. Oleh karena itu perintah untuk bershadaqah banyak tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nisa(4): 114, Allah berfirman :

۞ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَٰحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ [234]

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian Karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. (Q.S. an-Nisa (4): 114).[235]

[234] al-Qur'an,4: 114.
[235] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an surat at-Taubah (9): 103, Allah berfirman:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣ [236]

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. at-Taubah (9): 103). [237]

Al-Qur'an surat al-Baqoroh (2): 262, Allah berfirman:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتۡبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنّٗا وَلَآ أَذٗى لَّهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٦٢ [238]

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S. al-Baqoroh (2): 262). [239]

Al-Qur'an surat al- Baqarah (2): 271, Allah berfirman:

إِن تُبۡدُواْ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخۡفُوهَا وَتُؤۡتُوهَا ٱلۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمۡۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٢٧١ [240]

Jika kamu menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al- Baqarah (2): 271). [241]

---

[236] al-Qur'an, 9: 103
[237] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, .
[238] al-Qur'an, 2: 262.
[239] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, .
[240] al-Qur'an, 2: 271
[241] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Wakaf

Dasar hukum wakaf terdapat dalam firman Allah Swt, yautu:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾ [242]

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (al-Quran, al-Hajj (22): 77)[243]

Juga terdapat dalam firman Allah dan al-Qur'an surat Ali-Imran: 92 , yaitu:

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾ [244]

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (al-Quran, ali-Imran (3): 92) [245]

Undang-undang tentang wakaf di Indonesia telah diatur menjadi persoalan yang cukup lama karena belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur masalah wakaf. Pada awalnya, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit disinggung dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agrarian. Namun karena keterbatasan cakupannya, kedua peraturan perundang-undangan tersebut belum memberikan peluang

[242] al-Quran, 22: 77.
[243] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, .
[244] al-Quran, ali-Imran (3): 92.
[245] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang maksimal bagi pemberdayaan harta benda wakaf secara produktif dan professional.[246]

Kemudian keberadaan peraturan perundang-undangan wakaf semakin dilengkapi dengan adanya peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang memperjelas dan memperinci berbagai aspek dan tata cara yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf.

Berdasarkan dasar hukum dan pendapat ulama' dan memperhatikan pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa Majlis Ulama' Indonesia pada tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis antara lain yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., Komisi Fatwa Majlis Ulama' Indonesia pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002, memfatwakan, bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.[247]

Kebolehan wakaf uang ini kemudian dikukuhkan atau dipertegas kembali melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan

[246] Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam* (Jakarta: UI Press), 102-103.
[247] Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir, Tahqiq Mahmud Mathraji*, Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr,1994), 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, benda yang dapat diwakafkan tidak hanya benda tetap, juga benda-benda bergerak, yaitu harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan harta benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[248]

Pengelolaan benda wakaf produktif, sesungguhnya merupakan amanat Undang-Undang. Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, antara Iain disebutkan:

> Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk sarana kepentingan ibadah dan sosial meluinkan diarahkan pula untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan *card* meningkatkan potensi dan manfaat ekononn benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengenalan benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan ekonomi Syari'ah.[249]

Dalam hazanah Fikih Mu'amalah atau kajian-kajian ekonomi Syari'ah, ditawarkan berbagai aneka akad (perjanjian), yang dapat dijadikan sebagai metode atau model dalam mengembangkan benda wakaf secara produktif. Pada dasarnya transaksi tersebut, berpangkal dari akad *al*

---

[248] Pasal 28 s.d 31 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Pasal 22 s.d 27 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Dalam Pasal 22 PP No. 42 Tahun 2006 ditegaskan bahwa wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, jika uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu dalam mata uang rupiah.

[249] Penjelasan ini sejalan dengan kelentuan pasal 22 UU No. 421 Th 2004 tentang Wakaf, yang menyebutkan: Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi : a. sarana ibadah; b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bai' (jual beli) dan akad *al ijarah* (sewa menyewa). Bentuk-bentuk akad tersebut kemudian dikembangkan menjadi berbagai akad seperti *ijarah al 'amal* (perburuhan), *al ijarah al muntahiyah bi al tamlik* (sewa menyewa yang berkahir dengan pemilikan atas barang yang disewa), *al mudharabah* (bagi hasil) *al musyarakah* (persekutuan dagang) dan Iain-lain.[250]

Melakukan pengelolaan wakaf produktif pada hahekatnya adalah melakukan kegiatan manajemen. Unsur-unsur manajemen yaitu, perencanan, pengorganisasian dan pengawasan.[251]

Perencanaan atau *planning* adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Oleh karena itu, perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan di samping sebagai sebuah kebutuhan.[252]

E. Kerangkan Konsep Pembiayaan Islam

1. Kebutuhan Pembiayaan

Kebutuhan pembiayaan daerah menurut pendapat Imam Nawawi dalam (Yusuf Qardhawi) "Bahwa kebutuhan itu mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal lainnya yang memang harus dipenuhi, sesuai dengan kondisinya tanpa berlebihan dan pengurangan, baik bagi orang itu sendiri maupun bagi orang lain." [253]

---

[250] Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2003), 6.
[251] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006), 97.
[252] Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syari'ah dalam Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2005), 77.
[253] Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press 1997), 413.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Ilmu Ekonomi, kebutuhan pembiayaan sebagai: "Keinginan untuk memperoleh sesuatu sasaran tertentu, sebagai upaya untuk menghentikan penderitaan dan pencegahan terjadinya hal itu". Bahkan untuk melestarikan suatu kondisi atau meningkatkannya".[254]

Dalam ilmu jiwa telah dibedakan dengan jelas dan tegas perbedaan antara kebutuhan dan keinginan manusia. Dimana keingingan (*al-raghbat*) manusia sebagai *quasi needs* (*syibhul hajat*). Sedangkan kebutuhan (*al-haajat*) manusia sebagai "Goncangan yang mengganggu keseimbangan" atau dengan kata lain, kebutuahan adalah "sesuatu yang secara terus menerus mendinamisir dan menguasai individu dalam prilaku kesehariannya, sampai ia menuruti kemauannya dalam bentuk yang akan menyebabkan hilangnya pengaruh tersebut". Oleh karenanya kebutuahan pembiayaan (*needs*) dalam teori manajemen keuangan Islam bukanlah dalam pengertian keinginan (*want*),[255] yang ditentukan oleh prilaku konsumen tanpa berpegang pada kontek norma-norma Islam. Dimana kebutuhan lebih objektif dan tegas ketimbang keinginan (*want*).

Apabila disusun berdasarkan tertib susunan kebutuhan dasar pembiayaan dalam Islam oleh As-Syathiby[256] dan Capra[257] adalah sebagai berikut:

a. *Hifdzu al-Dien* (pemeliharaan agama)

b. *Hifdzu an-Nafs* (pemeliharaan Jiwa)

---

[254] Syauqi Ahmad Dunya, *Al-Iqtishad al-Islami*, (Makah: Rabithah Alam Islami, tahun 1990), (penerjemah) Ahmad Shodiq Noor, *Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Jakarta, Fikahati Aneska, 1994), 20.

[255] M. Fahim Khan, *Essays in Islamic Economics*, Islamic Econonic Series-19 (The Islamic Foundation, 1995/ 1415 H), 5.

[256] Abu Ishak As-Syathiby, *Al-Muaafaqat fii Ushuli as-Syari'ah*, Jilid II (Mesir Al-Fikri Al-Arabi, t,th), 10.

[257] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Hifdzu al-'Aql* (pemeliharaan akal)

d. *Hifdzu an-Nasl* (Pemeliharaan keturunan)

e. *Hifdzu al-Maal* (pemeliharaan harta)

Urutan di atas tidak boleh diputar balik karena sudah merupakan skala prioritas kebutuhan dasar pembiayaan pemenuhan dalam Islam. Tidak boleh meletakan kebutuhan pemeliharaan jiwa di atas pemeliharaan agama, atau kebutuhan pemeliharaan harta di atas pemeliharaan jiwa. Penyusunan urutan tersebut sudah memenuhi skala prirotas dalam pemenuhan kebutuhan dasar pembiayaan (*ad-Dharuriyaat*) dalam Islam.

Untuk menysusun keuangan APBD Kabupaten Kepulauan Sula pada anggaran pembiayaan keuangan yang berdasarkan pada prinsip Al-Quran dan As-Sunnah, yang bertujuan mensejahterakan rakyat dalam konsep pemenuhan kebutuhan dasar (*Five Basic Needs*) adalah salah satu konsep yang tepat di dalam menysusun anggaran baik dalam kehidupan bernegara, daerah maupun keluarga. Karena secara umum, prinsip nilai ini dapat diterapkan diberbagai sektor kehidupan.

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa dalam penyusunan anggaran pembiayaan yang berdasarkan *maqashid syariah/dharuriyyat al-khams* harus berurutan sesuai dengan skala prioritas yaitu; pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dan tidak boleh mendahulukan urutan pertama ke urutan kedua atau sebaliknya. Contohnya meletakan kebutuhan agama setelah kebutuhan jiwa.

Namun demikian, peneliti berpendapat bahwa jika kebutuhan pemeliharaan agama atau yang lainnya sudah terpenuhi semuanya, maka porsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk pemenuhan kebutuhan agama dapat diperkecil dan dialihkan ke pemenuhan kebutuhan yang lainnya sesuai dengan prioritas, misalnya jika sarana ibadah sudah mencukupi, pelaksanaan rukun Islam sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan keadilan sudah dapat ditegakan kualitas keimanan sudah cukup baik, maka dibolehkan dana tersebut dialihkan ke pemenuhan kebutuhan yang lain, misalnya jika taraf pendidikan penduduk setempat sangat rendah namun kegiatan keagamaan dan fasilitas serta kualitas keagamaan cukup baik, maka sebahagian dana tersebut dapat dialihkan untuk meningkatkan taraf pendidikan atau perekonomian penduduk setempat.

Berdasarkan klasifikasi dalam Islam *ad-dharuriyaatul khams* di atas, maka peneliti mengkalsifikasikan manajemen keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula pada unit dan bidang organisasi di anggaran pembiayaan daerah di atas sebagai berikut:

a. Yang termasuk ke dalam pemeliharaan agama (*hifdzu ad-dien*) yaitu; pemenuhan pelaksanaan rukun Islam (idiologi, shalat, puasa, zakat dan haji), penegakan keadilan dan jihad maka dalam anggaran pembiayaan daerah Kabupaten Kepulauan Sula, peneliti belum menemukan anggaran pembiayaan khusus untuk pemenuhan kebutuhan pemeliharaan agama kecuali untuk lembaga pengawas daerah dan peradilan.
b. Adapun anggaran pembiayaan yang dialokasikan untuk pemenuhan pemeliharaan jiwa (*hifdzu nafs*) yang meliputi; pemenuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, fasilitas jalan, transportasi, keamanan, lapangan kerja dan pelayanan sosial dalam anggaran belanja daerah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 adalah; bidang pertanian, bidang kesehatan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidang perikanan dan peternakan, bidang kehutanan dan perkebunan, bidang ketenagakerjaan, bidang perhubungan dan dinas polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dan kantor kecamatan.

c. Sedangkan anggaran pembiayaan yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan akal (*hifdzu aql*) yang meliputi; pendidikan, media dan pengetahuan serta riset, dalam anggaran belanja daerah Kabupaten Kepulauan Sula adalah: bidang pendidikan dan kebudayaan dan kantor arsip daerah.

d. Sedangkan anggaran pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan pemeliharaan keturunan (*hifdzu an-nasl*) yang meliputi; lembaga perkawinan, pelayanan bagi ibu yang hamil dan menysusui, pelayanan bagi anak dan memelihara anak yatim, baru termuat dalam APBD tahun 2016 pada bidang kependudukan, belum ada anggaran khusus dari anggaran belanja daerah Kabupaten Kepulauan Sula untuk alokasi dana tersebut, sedangkan dari APBN dari departemen kesehatan dan kesra sudah dianggarkan, namun tentunya akan lebih baik jika APBD Kabupaten Kepulauan Sula juga menganggarkan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan di atas seperti jaminan sosial dan pendidikan atas anak yaitm dan anak kurang mampu (putus sekolah), pemeliharaan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui serta lembaga perkawinan.

e. Adapun untuk pemenuhan kebutuahan pembiayaan pemeliharaan harta (*hifdzu al-maal*) yang meliputi; keuangan, regulasi transaksi bisnis, penyadaran tentang urgensi usaha halal, penegakan hukum dan pengawasan dalam kegiatan usaha, serta peningkatan kegiatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perekonomian masyarakat dalam APBD 2016 yaitu; bidang pertambangan dan energi badan pengelola dan aset daerah, bidang perindustrian dan perdagangan, bidang perkoperasian, bidang pekerjaan umum dan bidang pariwisata.

Sedangkan manajemen keuangan dalam anggaran belanja daerah tahun 2016 peneliti mengkalsifikasikan pemenuhan pembiayaan *ad-dharuriyaatul khams* (pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) dalam uraian bidang dan unit organisasi APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016 dan aplikasinya dalam anggaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rancang Manajemen Pembiayaan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016
Dalam Perspektif Keuangan Islam

Ad-Dien (Keimanan)	**An-Nafs (Jiwa)**	**Al-Aql (Akal)**	**An-Nasl (Keturunan)**	**Al-Maal (Harta)**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Badan Pengawas Daerah 2. Lembaga Peradilan <u>Catatan :</u> Belum ada alokasi Khusus untuk pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Agama	Yaitu: 1. Bidang Pertanian 2. Bidang Perikanan dan Peternakan 3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan 4. Bidang Ketenagakerjaan 5. Bidang Kesehatan 6. Bidang Perhubungan 7. Dinas Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. 8. Badan Perencana Daerah 9. Kecamatan <u>Catatan:</u> Belum ada alokasi dana Khusus untuk Jaminan sosial bagi fakir, miskin, jompo, pengangguran dsb.	Yaitu: 1. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kantor Arsip Daerah <u>Catatan:</u> Belum ada anggaran untuk kegiatan Riset, Media dan Pengetahuan dalam APBD 2016	Yaitu: 1. Bidang Kependudukan <u>Catatan:</u> Belum ada jaminan sosial anak yaitm, anak putus sekolah, kesehatan anak, ibu hamil dan menyusui dari APBD 2016	Yaitu: 1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Bidang Pertambangan dan Energi 3. Bidang Perindustrian dan Perdagangan 4. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ad-Dharuriyaat al- Khams (Kebutuhan Dasar)

Ad-Dien (Keimanan)	An-Nafs (Jiwa)	Al-Aql (Akal)	An-Nasl (Keturunan)	Al-Maal (Harta)
Meliputi: 1. Ideologi 2. Shalat 3. Puasa 4. Zakat 5. Haji 6. Keadilan 7. Jihad	Meliputi: 1. Pangan 2. Sandang 3. Papan 4. Kesehatan 5. Fasilitas Jalan 6. Transportasi 7. Keamanan 8. Lapangan Kerja 9. Pelayanan Sosial	Meliputi: 1. Pendidikan 2. Media & Pengetahuan 3. Riset	Meliputi: 1. Lembaga Perkawinan 2. Pelayanan bagi yang hamil dan menyusui 3. Pelayanan bagi anak 4. Memilihara anak yatim	Meliputi: 1. Keuangan 2. Regulasi transaksi bisnis 3. Penyadaran tentang urgrnsinya usaha halal 4. Penegakan hukum dan pengawasan

DHARURIYYAT	HAJIYYAT	TAHSINIYYAT
PELENGKAP DHARURIYYAT	PELENGKAP HAJIYYAT	PELENGKAP TAHSINIYYAT

Tabel 2.4
Lima Kebutuhan Dasar yang Dapat Digunakan sebagi Alat Penyusunann APBD

KLASIFIKASI KEBUTUHAN[258]								HARAM	TOTAL
KEBUTUHAN DASAR		D	P.D	H	P.H	T	P.T	Tabdzir, *Israf**	
		(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	0	
Keimana	5	30	25	20	15	10	5	0	105
Jiwa	4	24	20	16	12	8	4	0	84
Akal	3	18	15	12	9	6	3	0	63
Keturunan	2	12	10	8	6	4	2	0	42
Harta	1	6	5	4	3	2	1	0	21
Yang tidak diperbolehkan **		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL NILAI		**90**	**75**	**60**	**45**	**30**	**15**	**0**	**315**

Keterangan:

D : Dharuriyyat

P.D : Pelengkap Dharuriyyat

[258] Muhammad Abdul Mun'in Affar, *At-Tanmiyah wa at-Takhtith wa at-Taqwiim al-Masyruu'at fii al-Iqtishaad al-Islami*, (Mesir: Daar al-Wafaa, 1992), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H : Hajiyyat

P.H : Pelengkap Hajiyyat

T : Tahsiniyyat

P.T : Pelengkap Tahsiniyyat

**Israf* berarti membelanjakan lebih dari kebutuhan termasuk di dalamnya bermewah-mewah

**Mubadzir* berarti membelanjakan uang atau mempergunakan sumber daya pada hal-hal yang tidak bermanfaat atau pada hal-hal yang haram.

***Tidak diperbolehkan* berarti mengisaratkan pada perkara kriminal yang akan merusak lima kebutuhan dasar tersebut, termasuk di dalamnya barang-barang yang kotor yang najis dan diharamkan dalam berbagai bentuknya.

Tabel di atas memberikan gambaran pada kebutuhan dasar dengan rasio yang berbeda-beda sesuai dengan uraian urgensinya menurut *syara'*. Pemeliharaan keimanan menempati rangking teratas dengan rasio 5, memelihara jiwa dengan rasio 4, memelihara akal dengan rasio 3, memelihara keturunan dengan rasio 2, memelihara harta dengan rasio 1, sedangkan yang tidak diperbolehkan dengan rasio nol.

Sedangkan urutan kebutuhan dasar diberikan rasio dengan nominal tertentu, untuk *dharuriyyat* diberikan nilai 6 dan pelengkapnya dengan nilai 5, untuk *hajiyyat* diberikan nilai 4 dan pelengkapnya dengan nilai 3, untuk *tahsiniyat* dengan nilai 2 dan pelengkapnya dengan nilai 1, sedangkan pelengkap *tahsiniyat* termasuk larangan *israf* dan *tabdzir*, keduanya diletakan bersama dengan hal yang tidak diperbolehkan dengan nilai nol.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun untuk mengetahui mutu dari lima kebutuhan tersebut dilihat dari tiga standard kelas (dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat) maka dapat dilihat dari perkalian antara kebutuhan dasar dengan tiga standard kelas tersebut. Sebagai contoh untuk mengetahui klasifikasi dari keimanan (5) dalam *dharuriyyat* (6) maka diketahui berkualitas bernilai 30.

Manfaat tabel berguna bagi manajemen pembiayaan untuk kebutuhan pribadi, keluarga, pemerintah daerah dan negara sehingga memberikan prioritas dari rasio di atas dan mengakhirkan pembiayaan untuk nilai pointnya yang rendah.

Tabel 2.5
Bentuk Lain dari Tingkat Kebutuhan Pembiayaan yang Dapat Digunakan dalam Penyusunan APBD

Penjelasan **KEBUTUHAN DASAR**[259]	**D**	**P.D**	**H**	**P.H**	**T**	**P.T**
Keimanan	30	29	20	19	10	9
Jiwa	28	27	18	17	8	7
Akal	26	25	16	15	6	5
Keturunan	24	23	14	13	4	3
Harta	22	21	12	11	2	1

Tabel ini perubahannya hanya pada tabel angka rasio saja, namun secara substansi terdapat kesamaan dengan tabel yang di atas, walaupun yang tidak diperbolehkan, *tabdzir* dan *israf* tidak tercantum dalam tabel di atas.

Tabel 2.6
Bentuk Lain dari Tingkatan Kebutuhan Dasar yang Dapat Digunakan dalam Penyusunan APBD

[259] Ibid, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan KEBUTUHAN DASAR [260]	D (6)	P.D (4)	H (3)	P.H (2)	T & P.T (1)
Keimanan (15)	90	60	45	30	15
Jiwa (10)	60	40	30	20	10
Akal (6)	36	24	18	12	6
Keturunan (3)	18	12	9	6	3
Harta (1)	6	4	3	2	1

Sedangkan tabel ini memberikan nilai rasio berbeda dengan sebelumnya, meskipun berbeda nilai rasionya dapat dijadikan pedoman dalam prioritas pembangunan.

Dengan ketiga tabel di atas, maka prinsip prioritas dapat diterapakan dalam pembangunan pemerintah daerah maupun nasional dengan tetap berpegang pada susunan tabel di atas. Baik itu berkaitan sektor perindustrian, pertanian, sosial, pemukiman dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan proyek-proyek yang berimplikasi antara kemaslahatan dan bahaya, tabel di atas dapat dijadikan barometer untuk membandingkan boleh tidaknya suatu proyek berdasarkan prinsip ini. Setiap hal untuk manajemen keuangan dalam mencapai lima kebutuhan dasar di atas, hal itu adalah manfaat, namun jika sebaliknya segala sesuatu yang menyia-nyiakan lima kebutuhan dasar di atas maka hal itu membahayakan.

2. Standar Pengukur Pembiayaan

[260] Narsuddin Fadhli Maula Muhammad Sulaeman, *Ma'aayiir wa Dhamaanaat ak-Itstismaar fii al-Iqtishad al-Islami*, Risalah Doktor, (tidak diterbitkan) Fakultas Syariah, Universitas Umilquraa 1409 H, 156. Muhammad Abdul Mun'im Affar, *At-Tanmiyah wa at-Takhtith wa at-Taqwiim al-Masyruu'at fii al-Iqtishaad al-Islami*, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu standard ukuran penentuan manajemen keuangan dalam urutan barang dan jasa, diantaranya:

No	Pertimbangan	Uraian
1	Keimanan (ad-Dien)	Tentang urgensi dalam rangka pelaksanaan syara dan meninggalkan larangannya.
2	Penegakan Keimanan	Tentang peranannya dalam penegakan keimanan dan tidak merusak norma yang berlaku di masyarakat
3	Tujuan Umum	Pembukaan lapangan kerja, menambah *income* atau export dan yang lainnya.
4	Memelihara kelestarian kehidupan manusia	Urgensinya komoditi dalam memelihara tubuh dan akal manusia
5	Jaringan penyebarannya	Pendistribusian komoditi tersebut ke seluruh lapisan masyarakat
6	Kemampuan daya beli Masyarakat	Beban biaya produksi dan kemampuan daya beli masyarakat
7	Pengganti dan Pelengkap	Kemungkinan ada komuditi lain sebagi pengganti dan pertimbangan kebutuhan terhadap komoditi tersebut sebagai pelengkap komoditi lainnya.
8	Perubahan Situasi dan Kondisi	Berbedanya situasi dan kondisi di masyarakat, sehingga mempengaruhi dalam penentuan prioritas kebutuhannya, seperti pada kondisi perang, bencana alam, krisis ekonomi tentu saja pada kondisi ini akan ada kebijakan prioritas yang berbeda-beda.

Untuk penilaiannya, ada tiga tingkatan:

Pertama : Komoditi tersebut penting dalam poin 3.

Kedua : Komoditi itu urgensinya lebih rendah dari pertama dengan poin 2.

Ketiga, Jika tidak ada manfaatnya maka poin nol.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk hasil akhir dapat menggunakan rumus :

$$\frac{\text{TOTAL JUMLAH POIN}}{\text{JUMLAH PERTIMBANGAN}}$$

Hasil dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

2,5 atau lebih termasuk ke dalam katagori Dharuri.

2 - < 2,5 Termasuk kedalam Pelengkap Dharuriyat

1,5 - < 2 Termasuk kedalam katagori Hajiyyat

1 - < 1,5 termasuk kedalam katagori pelengkap Hajiyyat

0,5 – < 1 Termasuk kedalam katagori tahsiniyyat

- <0,5 Termasuk kedalam katagori pelengkap tahsiniyyat

Table 2.7

Manajemen Keuangan Daerah Untuk *daruriyyat*, pelengkap *daruriyyat*, *hajiyyaat*, pelengkap *hajiyyat*, *tahsiniyyat* dan pelengkap *tahsiniyyat* 2016

Kebutuhan 1	**Point 2**	**Persentase 3**	**Pendapatan sesudah dikurang 7.5 persen[261] 4**	**Jumlah 5**
Agama	5	33.3%	Rp. 882.734.401.691,13,-	Rp. 293.950.555.763,14,-
Jiwa	4	26.6%	Rp. 882.734.401.691,13,-	Rp. 234.807.350.849,84,-
Akal	3	20 %	Rp. 882.734.401.691,13,-	Rp. 176.546.880.338,22,-
Keturunan	2	13.3%	Rp. 882.734.401.691,13,-	Rp. 117.403.675.424,92,-
Harta	1	6.6 %	Rp. 882.734.401.691,13,-	Rp. 58.260.470.511,614,-
Tak	Sisa	0.2 %	Rp. 882.734.401.691,13,-	Rp. 1.765.468.803,3822,-

[261] Diasmumsikan 7.5 persen untuk dana operasional pemerintahan daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terduga[262]				
JUMLAH	**15**	**100 %**	**Rp. 882.734.401.691,13,-**	

Keterangan:

Kolom 2 adalah urutan prioritas pemenuhan lima kebutuhan dasar

Kolom 3 = kolom 2 x 100/ 15 (total point)

Kolom 4 adalah APBD sesudah dikurangi 7.5 persen biaya Adm. Pemerintah

Kolom 5 = kolom 3 x kolom 4.

Jumlah anggaran di atas, baik untuk kebutuhan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta masih harus dirinci lagi untuk *dharuriyyat*, pelengkap *dharuriyyat*, *hajiyyat*, pelengkap *hajiyyat*, *tahsiniyyat* dan pelengkap *tahsiniyyat* sesuai dengan point-point pada tabel di atas, yaitu tabel yang digunakan peneliti untuk manajemen keuangan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula walaupun masih ada tabel lain yang dapat digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Kepulauan Sula, tetapi esensi dan prinsip penyusunannya sebetulnya sama, yaitu mengutamakan kebutuhan pemeliharaan agama, kemudian pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan (kehoramatan) dan pemeliharaan harta.

[262] Dana tak terduga diambil dari kelebihan anggaran dan dapat digunakan untuk keperluan mendadak dan mendesak seperti bencana alam, musibah dsb.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA MALUKU UTARA

A. Diskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Kepulauan Sula merupakan sebuah daerah administrasi yag yang dalam peta Indonesia berada di gugusan Propinsi Maluku Utara. Kabupaten yang memiliki motto "*Dad Hia Ted Sua*" (satukan hati kita untuk bangun Sula - Bersatu Kita Bangun Daerah Sula/Kabupaten kepulauan Sula) ini memiliki kekayaan alam yang melimpah sebagai potensi sumber daya sekaligus modal dasar pelaksanaan pembangunan daerah. Kabupaten yang dengan ibukota Sanana ini memiliki suatu tatanan masyarakat yang cukup berbudaya, kerukunan hidup masyarakat berjalan beriringan dengan dinamika, kekayaan budaya sekaligus kemandirian budaya yang berkembang termasuk juga kemajuan sosial ekonomi daerah.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pemisahan Taliabu sebagai Kabupaten sendiri pada tahun 2013. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013, wilayah Taliabu yang sebelumnya menjadi bagian Kabupaten Kepulauan Sula secara hukum dan administrasi menjadi terpisah. Sehingga data-data yang ada untuk tahun 2013 dan tahun kebelakang masih memasukkan Taliabu. Data-data untuk tahun 2014 dan tahun selanjutnya sudah tidak lagi memasukkan Taliabu. [263]

Pembangunan daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sula telah memberikan dampak positif pada kesejahteraan rakyat yang dari waktu kewaktu

[263] Sumber Data; Profil Kabupaten Kepualaun Sula tahun 2011-2015, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami peningkatan dibandingkan pada priode-priode yang telah lalu. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan priode masa lalu tergambar melalui kajian dan analisis umum terkait data dan informasi sebagai gambaran umum fenomena pembangunan secara mikro maupun makro. Pembahasan gambaran umum kondisi Kabupaten Keulauan Sula dijabarkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang terdiri dari Aspek Geografi dan Demografi, Asek Kesejahteraan Rakyat serta Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah dengan uraian sebagai berikut :

1. Aspek Geografi dan Demografi
   a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

      Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula terdiri dari 2 (dua) pulau besar, yaitu Pulau Mangoli dan Pulau Sulabesi yang menjadi pusat permukiman sebagian besar penduduk. Berdasarkan kelas ketinggian wilayah Kabuaten Keulauan Sula berada pada ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan laut. Kondisi dan ekosistem hutan relatif masih utuh dengan tipe hutan hujan dataran rendah dan hutan hujan pegunungan.

      Wilayah administrasi Kabupaten kepulauan Sula terdiri dari 12 kecamatan dan 74 Desa, serta dikelilingi oleh pulau-pulau kecil. Sejalan dengan reformasi dibidang pemerintahan dan otonomi daerah, serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhatikan aspirasi masyarakat untuk mendapat pelayanan pemerintahan yang lebih baik. [264]

Secara administrasi wilayah, Kabupaten Kepulauan Sula di Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Maluku dan atau dengan Proinsi Sulawesi Utara. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pulau Taliabu dan Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Seram.[265]

Rincian luas wilayah Kabupaten Keulauan Sula menurut kecamatan, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Daratan	Luas Lautan	Luas Wilayah Administrasi	
					Luas (Km^2)	Presentase
1	Sanana	11	222,24	270,88	493,11	3,6
2	Sanana Utara	7	269,43	269,35	898,78	6,5
3	Sulabesi Tengah	6	238,55	341,17	579,72	4,2
4	Sulabesi Timur	6	213,72	115,28	329	2,4
5	Sulabesi Barat	6	246,46	699,76	946,22	6,9
6	Sulabesi Selatan	5	285,76	777,89	1063,65	7,7
7	Mangoli Utara Timur	4	765,23	913,25	1678,48	12,2
8	Mangoli Timur	5	899,65	804,69	1704,34	12,4
9	Mangoli Tengah	9	1207,63	487,21	1694,85	12,3
10	Mangoli Selatan	5	1.017,05	487,21	1504,24	11,0
11	Mangoli Barat	7	1.013,71	323,14	1366,85	10,0
12	Mangoli Utara	7	706,11	767,35	1473,46	10,7
	Total	**78**	**7.085,53**	**6.647,17**	**13.732,70**	**100,0**

[264] Sumber Data; Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepualaun Sula Dalam Angka, 2016, 25.
[265] Ibid, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber Data; Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepualaun Sula Dalam Angka, 2016.

Sedangkan untuk menjelaskan posisi letak geografis dari Kabuaten Kepuaaauan Sula, dapat dilihat sebagaimana peta pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1
Peta Kabupaten Kepulauan Sula

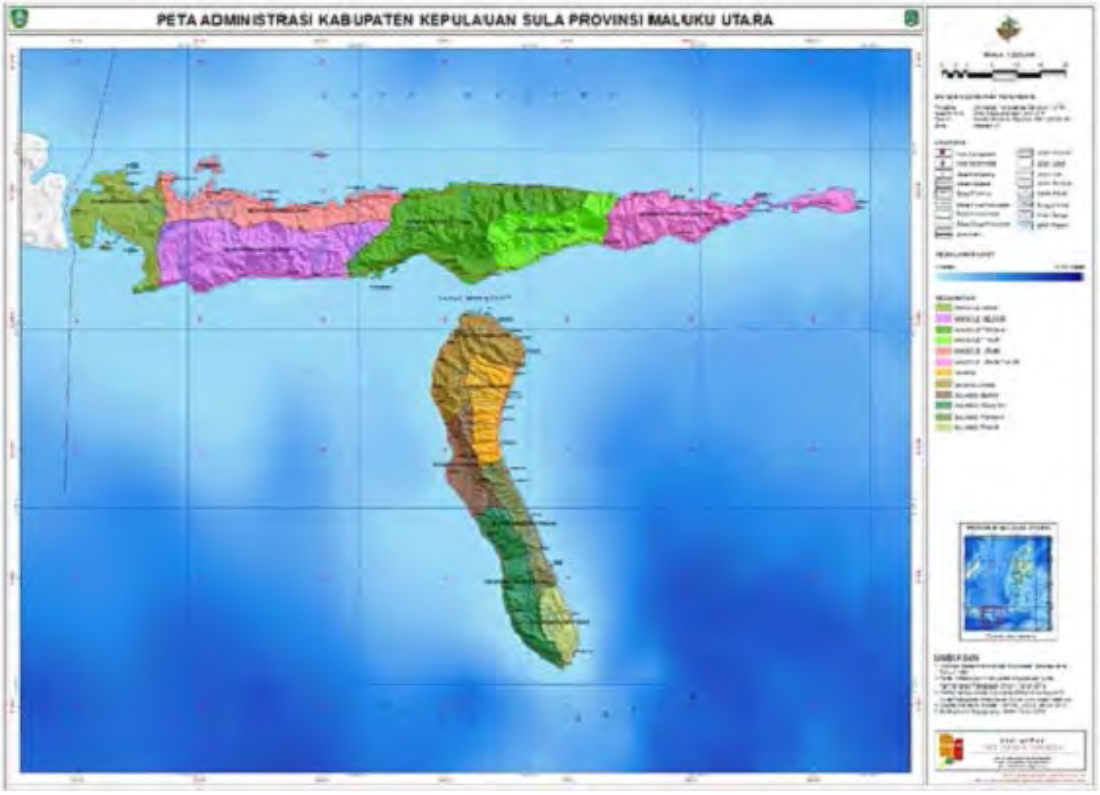

Sumber Data: Profil Kabupaten Kepulauan Sula tahun, 2016

b. Posisi Astronomis

Kabupaten Kepulauan Sula terletak pada posisi 01^0 45’ 00” Lintang Selatan dan 124^0 05’ 00” Bujur Timur 126^0 50’ 00” Bujur Tengah.

c. Posisi Geografis

Secara geografis, luas wilayah Kabupaten Kepulauan Sula adalah 13.732,70 km^2 yang terdiri dari 6.647,17 km^2 merupakan wilayah lautan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan 7.085,53 km^2 berupa wilayah daratan. Struktur wilayah Kabupaten Kepulauan Sula terdiri atas 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli.[266]

d. Kondisi Topografi

Ditinjau dari kondisi topografi wilayah berdasarkan kelas ketinggian wilayah Kabupaten Kepulauan Sula berada pada ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan laut. Kondisi dan ekosisten hutan relatif masih utuh dengan tipe hutan hujan dataran dan hutan hujan pegunungan.

Sekitar 150.000 Ha dataran pantai Kabupaten Kepulauan Sula mempunyai jenis tanah Podsolik Merah Kuning yang cocok untuk lahan perkebunan. Sedangkan lahan dengan kemiringan 15 – 25 persen seluas hampir 150.000 Ha mempunyai jenis tanah Podsolik dan Aluvial. Data dan informasi mengenai kondisi topografi dimaksud, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Topografi Kabupaten Kepulauan Sula

No	Uraian	Luas
1	Kemiringan Lahan	Rata-rata antara 0 s/d 3 persen, 8 s/d 15 persen, 30 s/d 50 persen dan > 50 persen
2	Ketinggin Lahan	Rata-rata antara 0-500 m dan antara 500-1000 m diatas perukaan laut (mdpl)

Sumber Data: Profil Kabupaten Kepulauan Sula tahun, 2016

e. Kondisi Hidrologi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Sula memiliki pantai yang datar dengan kedalaman mencapai antara 200 – 720 meter.

[266] Ibid, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan di beberapa daerah atau perairan pantai yang terlindung memiliki topografi yang landai dan kedalamannya tidak lebih dari 200 meter.

Pasang surut yang terjadi di perairan Kabupaten Kepulauan Sula adalah tipe pusat diurnal, yaitu mengalami dua kali pasang dan dua kali surut pada interval waktu yang sama. Pergerakan arus menurut skala waktu akibat perubahan musim yaitu Barat dan Timur dan arus harian yang dipengaruhi oleh pergerakan pasang surut. Data DISHIDROS TNI-AL (1992) menunjukkan bahwa kecepatan arus tertinggi terjadi di selat Capalulu mencapai 90 mil/jam, sedangkan arus lokal bervariasi pada saat pergerakan dari arah utara menuju Timur Laut sampai Tenggara dan dari arah Selatan sampai Barat dengan variasi antara 1 – 45 cm/detik.

Parameter oseanografi penting lainnya adalah gelombang. Informasi mengenai kondisi gelombang dapat memprediksi kondisi perairan dan aktivitas di laut termasuk aktivitas perikanan tangkap. Variasi pergerakan gelombang berdasarkan data DISHIDROS TNI-AL (1992) dan LIPI Ambon (1994) gelombang besar terjadi pada bulan September – Desember dengan ketinggian mencapai 1,50 – 2,00 meter.

Kabupaten Kepulauan Sula juga memeliki 2 (dua) telaga yaitu Telaga Kabau yang terletak di Desa Kabau Kecamatan Sulabesi Barat dan Telaga Nap (Kepala Telaga) yang terletak di Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur.[267]

2. Demografi

[267] Sumber Data; Profil Kabupaten Kepualaun Sula tahun 2016, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah kemiskinan di Kabupaten Kepualaun Sula mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2012 – 2014. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepualaun Sula adalah sebanyak 12.852 jiwa. Jumlah ini meningkat dari tahun 2012 yaitu 11.813. Dibandingkan dengan data penduduk, proporsi penduduk miskin juga meningkat dari 8,70 persen pada tahun 2012 menjadi 13,76 persen pada tahun 2014.[268] Data tentang jumlah penduduk miskin serta presentasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 3.3
Penduduk Miskin Kepulauan Sula

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah	Persentase
2012	11.813	8,70 persen
2013	12.972	9,37 persen
2014	12.852	13,76 persen

Sumber Data; Profil Kabupaten Kepualaun Sula Tahun 2013- 2015

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Sula telah mencapai 95.285 jiwa, terdiri dari laki-laki berjumlah 48.198 jiwa dan perempuan berjumlah 47.087 jiwa.[269] Penduduk Kabupaten Kepulauan Sula terdiri dari berbagai jenis suku, antara lain; Suku Sula, Buton, Wakatobi, Tomia, Wajo, Bugis, Jawa, Sumatra dan lain-lain, dan suku yang terbanyak adalah Suku Sula 48,93 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Sula. Bahasa keseharian yang digunakan sebagian besar penduduk Kabupaten Kepulauan Sula adalah Bahasa Melayu

[268] Sumber Data; Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepualaun Sula Dalam Angka, 2016, 71-73.
[269] Ibid, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ambon yang mencapai 43,65 persen. Tabel dibawah menjelaskan perbandingan jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2015-2016.

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Sula

Kecamatan di Kab. Kepulauan Sula	2015				2016			
	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total	Rasio	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total	Rasio
	Laki-laki	Perempuan			Laki-laki	Perempuan		
Sulabesi Barat	2.605	2.495	5.100	104,41	2.645	2.540	5.185	104
Sulabesi Selatan	2.265	2.328	4.593	97,29	2.292	2.362	4.654	97
Sanana	14.256	14.123	28.379	100,94	14.617	14.522	29.139	101
Sulabesi Tengah	3.259	3.306	6.565	98,58	3.327	3.384	6.711	98
Sulabesi Timur	1.707	1.646	3.353	103,71	1.732	1.675	3.407	103
Sanana Utara	3.327	3.062	6.389	108,66	3.410	3.148	6.558	108
Mangoli Timur	2.341	2.302	4.643	101,69	2.374	2.342	4.716	101
Mangoli Tengah	3.534	3.336	6.870	105,94	3.582	3.391	6.973	106
Mangoli Utara Timur	2.072	2.024	4.096	102,37	2.104	2.061	4.165	102
Mangoli Barat	3.856	3.794	7.650	101,63	3.911	3.860	7.771	101
Mangoli Utara	5.549	5.249	10.798	105,72	5.613	5.324	10.937	105
Mangoli Selatan	2.559	2.440	4.999	104,88	2.591	2.478	5.069	105
Jumlah	**47.330**	**46.105**	**93.435**	**102,66**	**48.198**	**47.087**	**95.285**	**102**

Sumber Data; Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepualaun Sula Dalam Angka, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu, data tentang proyeksi penduduk Kabupaten Kepualaun Sula sampai dengan tahun 2028, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini;

Tabel 3.5

Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Sula Sampai Tahun 2028

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)				Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)			
				2015	2018	2023	2028	2015	2018	2023	2028
1	Sanana	Fogi	82,16	29.139	35.000	1.792	49.902	131	426	509	607
2	Sanana Utara	Pohea	97,16	6.558	6.080	7.260	8.669	24	63	75	89
3	Sulabesi Tengah	Waliboga	85,16	6.711	7.342	8.767	10.468	28	86	103	123
4	Sulabesi Timur	Baleha	76,46	3.407	5.518	6.588	7.867	16	72	86	103
5	Sulabesi Barat	Kabau Pantai	86,93	5.185	6.472	7.426	8.521	21	74	85	98
6	Sulabesi Selatan	Fuata	104,06	4.654	5.768	6.619	7.595	16	55	64	73
7	Mangoli Timur	Waitina	212,37	4.716	6.672	7.537	8.513	5	31	35	40
8	Mangoli Utara Timur	Waisakai	152,99	4.165	4.346	4.909	5.545	5	28	32	36
9	Mangoli Tengah	Mangoli	321,8	6.973	9.959	11.249	12.707	6	31	35	39
10	Mangoli Barat	Dofa	149,63	7.771	7.932	8.625	9.379	8	53	58	63
11	Mangoli Selatan	Buya	277,72	5.069	5.249	5.708	6.207	5	19	21	22
12	Mangoli Utara	Falabisahaya	140,66	10.937	14.681	15.965	17.361	15	104	114	123
	KABUPATEN KEP SULA		1.787,10	95.285	115.019	92.445	152.734	896	1.042	1.217	1.416

Sumber Data; Profil Kabupaten Kepualaun Sula, 2016.

Dari data yang terdapat dalam tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa; jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 95.285 jiwa, sedangkan tahun 2015 sebanyak 93.435 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2015 hingga 2016 tercatat 4,24 persen. Pda tahun 2028 diproyeksi kenaikan penduduk dengan kepadan menjadi 152.734 jiwa.[270]

Tabel 3.6
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Sula, 2016

No	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golkar	6	0	6
2	PDI-Perjuangan	2	0	2
3	PAN	2	0	2
4	Demkrat	2	0	2
5	PPP	2	0	2
6	Garinra	2	0	2
7	Hanura	1	1	2
8	PKS	2	0	2
9	Nasdem	2	0	2
10	PKB	1	0	1
11	PKPI	1	0	1
12	PBB	1	0	1
	Jumlah			25

Sumber Data; Profil Kabupaten Kepualaun Sula, 2016.

[270] Sumber Data; Profil Kabupaten Kepualaun Sula tahun 2011-2016, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data yang terdapat dalam tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa; jumlah anggota Dewan Perwakila Rakyat Daerahpada tahun 2016 sebanyak 25 orang, yang terdiri 24 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dan dari segi agama 23 orang beragama Islam dan 2 orang beragama Kristen Protestan yang di usung oleh partai PDIP 1 orang dan partai Garindra 1 orang.

Tabel 3.7

Nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Sula, 2016

No	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Agama	Jumlah
1	Golkar	1. Ir. H. Ismail Kharie 2. Ahkam Gazali, S.Ag 3. Iksan Umaternate, S.Ag 4. Mahyudin Fokatea, SP 5. Bahrain Buton 6. Aman Umanahu	0	Islam Islam Islam Islam Islam Islam	6
2	PDI-Perjuangan	1. Jufri Umasugi, S.Sos 2. Ricardo Hongarta	0	Islam Kristen	2
3	PAN	1. Abd. Kadir Sapsuha 2. Halik Teapon, S.Ip	0	Islam Islam	2
4	Demkrat	1. Julfi Umasangadji, SE 2. Helman Umanahu	0	Islam Islam	2
5	PPP	1. Bah Udin Suamole 2. Jauhar Buamona	0	Islam Islam	2
6	Garinra	1. Alexander Yosinade 2. La Usman La Hamja	0	Kriten Islam	2
7	Hanura	1. Mulki Pora, SH	1. Hidayat T. Suamole, ST	Islam Islam	2
8	PKS	1. Ilyas Jainahu	0	Islam	2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		2. Yukir Kailul, S.Pd.I		Islam	
		1. Rusli Amirudin		Islam	
9	Nasdem	2. Muhammad Yoisangadji, SH	0	Islam	2
10	PKB	1. Burhanudin Buamona, MH	0	Islam	1
11	PKPI	1. Lasidi Leko	0	Islam	1
12	PBB	1. Idham Umamit, S.Pd.I	0	Islam	1
	Jumlah				**25**

Sumber Data: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, 2016

B. Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula 2016

Pertumbuhan ekonomi dalam periode 2015–2016 mencapai rata-rata sekitar 62 persen. Ini adalah pertumbuhan ekonomi yang tertinggi semenjak krisis ekonomi tahun 1998. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah maupun nasional. Suatu daerah/negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di daerah/negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.[271]

Realisasi pendapatan Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 dari data APBD mencapai Rp. 869.978.522.991,-. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 40,81 persen dari yang tahun sebelumnya yang penerimaan pendapatan Kabupaten Kepulauan Sula berjumlah Rp. 84.051.503.851,-. Bagian terbesar dari realisasi

[271] Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. “Pembangunan Indonesia”Artikel diakses pada 17 Mei 2016 dari : http://id.wikiped ia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi. Diakses tanggal 2 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerimaan APBD berasal dari dana perimbangan sebesar Rp. 785.927.019.140,- atau sebesar 92,2 persen dari total penerimaan APBD.[272]

Dalam realisasi pembiayaan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 mencapai Rp. 882.734.401.691,13,- pembiayaan lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Jika dibandingkan dengan data tahun lalu, tahun 2016 mengalami peningkatan pembiayaan sebesar 30,6 persen. Bagian terbesar dari realisai pembiayaan pemerintah berasal dari pembiayaan langsung, yaitu sebesar Rp. 578.261.473.723,98,- atau sebesar 65,51 persen dari total realisasi pembiayaan APBD.[273]

Untuk itu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 sebesar Rp. 28.023.166.704,-, dan pendapatan lain yang sah Rp. 56.028.337.147,- Sedangkan dana perimbangan tahun 2016 sebesar Rp. 785.927.019.140,- Jadi keseluruhan Anggaran APBD Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp. 869.978.522.991,-

Dalam realisasi pembiayaan anggaran daerah perubahan tahun 2016 Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp. 882.734.401.691,13,- bila dibandingkan APBD murni tahun 2016 Rp. 869.978.522.991,- maka terjadi Devisit Anggaran pembiayaan daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp. 12.755.878.700.13,-.

Bila dilihat dari anggaran pembiayaan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula dalam anggaran perubahan tahun 2016, dalam hal pembiayaan langsung sebesar Rp. 578.261.473.723,98,- dari keseluruhan anggaran pembiayaan

---

[272] Sumber Data; Badan Pusat Statestik Kepulauan Kepulauan Sula, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula 2016, 34.

[273]Sumber Data: Peraturan Daerah Kabuaten Kepulauan Sula Maluku Utara N0. 02 Tahun 2016, Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tahun Anggaran 2016, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah daerah tahun 2016 sebesar Rp. 882.734.401.691,13,- Sedangkan pembiayaan tidak langsung dari keseluruhan pembiayaan daerah diketahui sebesar Rp. 304.472.927.967,15,-.

Pada prinsip sistem keuangan daerah, seperti yang tercantum dalam pasal 67 UU No. 33/2004, yaitu: "Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD". Pada prinsip sistem manajemen keuangan daerah, menurut teori Sonny Yuwono, dkk,[274] yaitu: "Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil".

Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 12.755.878.700.13,-. Kewajiban Jangka Pendek, yang diharapkan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, turun rata-rata 22,10 % per tahun. Penurunan utang jangka pendek ini didorong adanya penurunan utang jangka linnya. Sejak tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tidak mempunyai kewajiban jangka panjang.

Bdasarkan data dan teori tersebut, peneliti berpandangan bahwa, jika memang pertumbuhan ekonomi terus berlangsung, hal ini semestinya butuh pertimbangan perencanaan yang matang, agar tidak terjadi defisit, karena Kabupaten Kepulauan Sula dimanjakan dengan pembiayaan belanja hutang. Dari analisis terhadap data-data maka dapat dikatakan bahwa indikasi pembiayaan belanja devisit dapat menambah pengangguran dan kemiskinan yang terus melebar, sekalipun ekonomi di Kabupaten

[274] Sonny Yuwono, dkk., *Memahami APBD dan Permasalahannya* (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah). (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepulauan Sula terus tumbuh. Kualitas pertumbuhan ekonomi pemerintah di Kabupaten Kepulauan Sula berindikasi terjadinya kesenjangan sosial, bila hal ini tidak dibenahi secara arif dapat menghambat kemakmuran rakyat.

Menurut Brigham Eugene[275] dalm teori sistem keuangan daerah, menyatakan bahwa; "*Budgeting* atau Anggaran, perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki".

Juga dalam teori sistem manajemen keuangan Ismail Nawawi,[276] ada prinsip dasar, diantarnya: "*Consistency* (Konsistensi)". Dalam prinsip konsistensi ini, suatu sistam serta kebijakan keuangan perusahaan haruslah konsisten, tidak berubah dari periode ke periode, namun perlu diingat bahwa sistem keuangan bukan berarti tidak boleh dilakukan penyesuaian bila ada suatu perubahan yang signifikan didalam perusahaan, pendekatan keuangan yang tidak konsisten bisa menjadi tanda bahwa ada manipulasi pada pengelolaan keuangan perusahaan.

Secara teori, pertumbuhan ekonomi yang timpang (menguntungkan sekelompok tertentu, dan merugikan kelompok lain) sama buruk dan berbahayanya dengan kelesuan ekonomi berjangka panjang.[277]

M.A. Manan mengatakan bahwa prinsip Islam tentang kebijakan fiskal atau anggaran pendapatan dan belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama,[278] yang tidak lepas dari kendali politik

---

[275] Brigham, Eugene F dan Michael C Ehrhard, *Financial Management Theory and Practice*, Tenth Edition, (Thomson Learning Inc. 2002), 59.

[276]Ismail Nawawi, *Manjemen Keuanagan Islam*, (Jakarta: VIV, 2013), 174**.**

[277] Faisal Basri, Haris Munandar. *Lanskap Ekonomi Indonesia. Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia*, 5-6.

[278] M.A Manan, (terj), *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Internasa, 1992), 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi yang bertujuan, sebagaimana yang dikemukakan Abdurrahman Al-Maliki, yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer per individu secara menyeluruh, dan membantu tiap-tiap individu diantara mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuannya.[279]

Penjelasan data dan teori tersebut peneliti berpandangan bahwa; Pada anggaran pembiayaan Kabupaten Kepulauan Sula, pada saat penyusunan anggaran perencanaan pembiayaan daerah memperhatikan pos-pos anggaran pembiayaan yang dibiayai, dengan memperhatikan pos pembiayaan dapat memanilisir terjadinya devisit, anggaran pembiayaan disusun berdasarkan prioritas kebutuhan daerah, dan menghindari kebutuhan berdasarkan keingingan. Hal ini menurut peneliti ada indikasi bahawa realisasi anggaran keuangan dari setiap SKPD yang di anggarkan berdasarkan keinginan, karena setiap anggaran yang disediakan tergantung seberapa cepat SKPD menjalankan program pemerintah. Yang menjadi alasan; setiap SKPD pasti mempunyai program dalam kebutuhan anggaran untuk menjalankan program pemerintah.

Inilah yang berbeda dengan kebijakan manajeman keuangan fiskal dalam Islam. Dalam sistem pengangaran, pembiayaan dalam keuangan Islam tidak menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi sebagai indikator penentuan Anggaran Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 yang diusulkan Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Sula merujuk kepada peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Sula nomer 02 tahun 2016

[279] Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 memutuskan bahwa sebagai berikut: [280]

Belanja	Rp. 882.734.401.691,13,-
Belanja Tidak Langsung	Rp. 304.472.927.967,15,-
Belanja Langsung	Rp. 578.261.473.723,98,-

Tabel 3.8

Anggaran Penerimaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula menurut Jenis Penerimaan (rupiah), 2016

No	Jenis Penerimaan	Ralisasi
	(1)	(2)
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**28.023.166.704**
	a. Pajak Daerah	6.345.947.232
	b. Restribusi Daerah	4.525.000.000
	c. Laba BUMD, BUMN, swasta	1.000.000.000
	d. Penerimaan Lain-Lain	16.152.219.472
2	**Dana Perimbangan**	**785.927.019.140**
	a. Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	33.773.025.000
	b. Dana Alokasi Umum (DAU)	469.784.133.000
	c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	282.369.861.140
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**56.028.337.147**
	Jumlah	**869.978.522.991**

Sumber Data; APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun, 2016

[280] Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula No. 02 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, tahun Anggaran 2016, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.9

Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, 2016

No	Jenis Penerimaan	Ralisasi
	(1)	(2)
I	**Belanja Tidak Langsung**	**304.472.927.967,15**
	1. Belanja Pegawai	226.326.429.119,15
	2. Belanja Bunga	-
	3. Belanja Subsidi	-
	4. Belanja Hibah	2.100.000.000
	5. Belanja Bantuan Sosial	343.093.200
	6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	-
	7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	74.703.405.648
	8. Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
II	**Belanja Langsung**	**578.261.473.723,98**
	1. Belanja Pegawai	45.043.169.500
	2. Belanja Barang dan Jasa	215.108.627.701,98
	3. Belanja Modal	318.109.676.522
	Jumlah	**882.734.401.691,13**

Sumber Data; APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun, 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.10

Anggaran Pembiayaan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016

Klasifikasi Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Jumlah	%
1	Belanja Modal	Rp. 318.109.676.522,-	36,3
2	Belanja Pegawai/Personalia	Rp. 271.369.598.619,15,-	30,7
3	Belanja Barang & Jasa	Rp. 215.108.627.701,98,-	24,3
4	Belanja Bagi Hasil & Keuangan	Rp. 74.703.405.648,-	8,4
5	Belanja Pemeliharaan	Rp. 2.100.000.000,-	0,2
6	Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.000.000.000,-	0,1
7	Belanja Lain-lain	Rp. 343.093.200,-	0,03
Jumlah		**Rp. 882.734.401.691,13,-**	**100 %**

Sumber Data; Badan Pusat Statestik Kepulauan Kepulauan Sula, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, 2016

Anggaran pembiayaan yang paling besar dialokasikan untuk biaya pembiayaan modal yang mencapai 36 persen (Rp. 318.109.676.522,-) yang mendapatkan alokasi dana yang lebih besar untuk investasi dari total anggaran yang selanjutnya pembiayaan pegawai/personalia mencapai 30.7 persen (Rp. 271.369.598.619,15,-), pembiayaan barang dan jasa sebesar 24.3 persen (215.108.627.701,98,-) dan diurutan ke empat pembiayaan bagi hasil dan keuangan dengan alokasi anggaran 8.4 persen (Rp. 74.703.405.648,-). Sedangkan pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeliharaan mencapai 0,2 persen (Rp. 2.100.000.000,-), di samping itu ada juga pembiayaan tidak terduga sebesar 0,1 persen (Rp. 1.000.000.000,-), biaya lain-lain mencapai 0.03 persen (Rp. 343.093.200,-).

Prinsip yang dianut dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti yang tercantum dalam pasal 67 UU No. 33/2004 adalah sebagai berikut: "Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi, hibah, dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah didanai melalui APBD".

Dalam pasal 67 UU No. 33/2004, untuk meningkatkan pendapatan penduduk setempat, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan modal pinjaman bergulir. Pinjaman dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan investasi dalam bentuk *musyarakah*[281] maupun *mudharabah,*[282] oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, pembiayaan tersebut sebagai pemasukan Pedapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun yang akan datang, dan dari hasil investasi tersebut dapat menambah pendapatan untuk kesejahteraan penduduk.

Untuk meningkatkan pendapatan penduduk setempat, pemerintah daerah memberikan bantuan modal pinjaman bergulir berupa *musyarakah* atau *mudharabah*, yang diambil dari pembiayaan modal, misalnya untuk penggemukan sapi dan peternakan kambing, atau *muzara'ah* dan *ba'i as-salam*[283] dalam pertanian, sehingga penduduk setempat mendapat dana segar dari Pemerintah Daerah untuk menambah

---

[281] yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

[282] yaitu akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (sahibul maal) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola, tetapi jika karena kelalaian pengelola, maka kerugian ditanggung pengelola.

[283] Yaitu pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka, bisa dilakukan untuk pembiayaan pertanian jangka pendek, seperti penanaman cabai, padi, dan sebagainya. Di sini Pemda atau Koperasi bertindak sebagai pembeli dan petani sebagi penjual dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Dari program tersebut dapat meningkatkan perekonomian penduduk setempat dan pemerintah daerah mendapatkan hasil dari investasi tersebut.

Penjelasan data dan teori tersebut, peneliti berpandangan bahwa; pasal 67 UU No. 33/2004 tentang semua pengeluaran pembiayaan yang dilakukan pemerintah daerah, mengindikasikan pemerataan pendapatan dan mensejahterakan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Kepulauan Sula belum terealisasi sepenuhnya, bila di dicermati terdapat porsi pemerataan dalam pembiayaan modal lebih besar untuk investasi pemerintah terhadap pemasukan PAD dalam mengembangkan usaha Mikro masyarakat, walaupun dalam penempatan porsi pembiayaan modal menduduki porsi pertama dalam pembiayaan pemasukan pendapatan daerah, tetapi belum sepenuhnya terlaksana dalam mengembangkan ekonomi kearifan lokal yang diprioritaskan pemerintah. Orientasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya mengarah kepada pembangunan pengembangan ekonomi penduduk dan pemerataan pendapatan serta peningkatan pendapatan.

Sebagaimana dalam teori Sularto dikatakan bahwa, Ketika kita menganggap perekonomian daerah kita sudah bagus, yang ditujukan oleh pertumbuhan ekonomi tinggi, ternyata kita lupa bahwa pencapaian itu diperoleh karena dorongan besar utang dari luar daerah kita serta sektor swasta. Akibatnya, meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, namun karena dibangun diatas fondasi keropos berupa utang, maka bangunan itu bisa rubuh sewaktu-waktu.[284]

Menurut al-Maliki, ada empat perkara yang menjadi asas politik dalam manajemen keuangan Islam. Secara umum *Pertama*, setiap orang adalah individu

[284] Sularto. St. *Menggugat Masa Lalu, Menggagas Masa Depan Ekonomi Indonesia*. (Jakarta : Kompas, 2008), 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memerlukan pemenuhan kebutuhan. *Kedua*, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok dilakukan secara menyeluruh (lengkap). *Ketiga*, mubah (boleh) hukumnya bagi individu mencari rizki (bekerja) dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan dan meningkatkan kemakmuran hidupnya. *Keempat*, nilai-nilai luhur (syariat Islam) harus mendominasi (menjadi aturan yang diterapkan) seluruh interaksi yang melibatkan individu-individu di dalam masyarakat.[285]

Berpijak pada data dan teori tersebut, peneliti berpandangan bahwa; sasaran pemecahan permasalahan manajemen keuangan di Kabupaten Kepulauan Sula seperti kemiskinan adalah kemiskinan yang menimpa individu bukan kemiskinan yang menimpa daerah atau negara. Dengan terpecahkannya masalah kemiskinan yang menimpa individu dan terdistribusikannya kekayaan daerah maupun nasional secara adil dan merata, maka hal itu dapat mendorong mobilitas kerja warga masyarakat sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan kekayaan daerah dan kekayaan nasional.

Ketika kunci permasalahan ekonomi terletak pada manajemen distribusi pembiayaan yang adil, maka yang harus dijelaskan adalah bagaimanakah metode untuk manajemen pembiayaan APBD yang adil melalui kebijakan fiskal, sebagaimana yang dikatakan Allah dalam firman-Nya :

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ
وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾ [٢٨٦]

[285] Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, Penerjemah: Ibnu Sholah, (Bangil : Al-Izzah, 2001), 12.
[286] QS. Al-Hasyr (59) : 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Mekah adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.[287]

Dalam Islam, kebijakan fiskal hanyalah salah satu manajemen untuk menciptakan distribusi dalam pembiayaan keuangan yang adil. Karenanya kebijakan fiskal tidak dapat befungsi dengan baik bila tidak didukung oleh mekanisme-mekanisme lainnya yang diatur melalui syariat Islam, seperti mekanisme kepemilikan, mekanisme pemanfaatan dan pengembangan kepemilikan, dan mekanisme kebijakan ekonomi daerah. Adapun peranan kebijakan fiskal sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian merupakan konsekuensi logis dari kewajiban syariat sebagai jawaban atas salah satu realitas yang menunjukkan bahwa tidak semua warga masyarakat maupun negara memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dalam keuangan ekonomi konvensional dikenal sebagai masalah "eksternalitas" dan kegagalan pasar (*market failure*).

Konsep manajemen pembiayaan keuangan Islam, pembiayaan daerah di sesuaikan dengan *syariah* dan penentuan skala prioritas, kebijakan pembiayaan pemerintah, yaitu;[288] "Bahwa timbangan kebijakan pembiayaan dan pembiayaan pemerintahan senantiasa mengikuti kaidah *maslahah*. Bahwa kebijakan pembiayaan rutin di sesuaikan dengan asas *maslahat* umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan pemerintah".

---

[287] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Lubuk Agung, 1989), 916.
[288] Nurul Huda, dkk., *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Undang-undang, teori dan penjelasan para informen, peneliti berpandangan bahwa; untuk memaknai atau menginterpretasikan secara benar berbagai indikator pembiayaan ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam pengelolaan APBD Kabupaten Kepulauan Sula, perlu pemahaman nilai-nilai moral yang baik dan komprehensif mengenai banyak variable ekonomi makro dan masalah krisis ekonomi Indonesia umumnya dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula khususnya, sangat dimungkinkan terjadinya indikasi atau salah interpretasi dalam menangkap fakta dan fenomena untuk kesejahteraan masyarkat.

Untuk itu dalam kebijakan manajemen keuangan pembiayaan Islam pendekatan yang digunakan adalah pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) individu, melalui pemerataan distribusi pembiayaan kekayaan. Manajemen keuangan Islam langsung mengarahkan kebijakan fiskalnya kepada warga masyarkat yang ditimpa kemiskinan. Arah ini berbeda 180 derajat dengan kebijakan fiskal konvensional yang untuk memecahkan kemiskinan harus menggemukkan golongan kaya dulu baru kemudian kekayaan yang dipupuk secara nasional dialirkan dari golongan kaya tersebut ke golongan miskin (*trickle down effect*) melalui mekanisme pasar. Padahal tidak semua rakyat memiliki akses untuk terlibat dalam proses produksi dalam mekanisme pasar.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, manajemen keuangan dalam ekonomi yang mendasari kebijakan fiskal Islam adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu secara menyeluruh dan mendorong mereka memenuhi berbagai kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya.

Menurut al-Maliki kebutuhan pokok yang disyariatkan oleh Islam terbagi dua. *Pertama*, kebutuhan-kebutuhan primer bagi setiap individu secara menyeluruh,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan ini meliputi pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal). *Kedua*, kebutuhan-kebuthan pokok bagi rakyat secara keseluruhan, kebutuhan kategori ini adalah kemanan, kesehatan dan pendidikan.[289]

Dari penjelsan dan teori para ahli tersebut dipahami bahwa; masalah yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Sula ternyata bukan semata-mata pada besaran (sekian persen) tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan, melainkan lebih pada kualitas manajemen keuangan pertumbuhan ekonomi itu sendiri, yang lebih relevan untuk diprioritaskan adalah kondisi kesehatan dan pendidikan, pendidikan menentukan karakter dan kualitas pribadi individu. Untuk itu, pendidikan merupakan masalah struktural manajemen pertama yang harus segera diatasi. Jika kondisi pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sula lemah, bukan hanya perekonomian Kabupaten Kepulauan Sula yang dapat lemah, tetapi juga bidang-bidang lainnya mulai dari sosial politik, hingga budaya. Agar Kabupaten Kepulauan Sula memiliki para pemikir yang cerdas, politisi yang giat mengusahakan misi dan kegiatan politik yang berbobot, aparat birokrasi yang cakap dan berdedikasi, dan angkatan kerja yang bermutu dan produktif, maka bidang pendidikanlah yang pertama-tama harus dibenahi.

Penjelasan informen tersebut, untuk meningkatkan SDM di Kabupaten Kepulauan Sula, sebagaimana menurut Nasrun Haroen, teori yang dijadikan *mash'lahah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, yaitu:[290]"Kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *mashlahah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratan. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu".

---

[289] Abdurrahman al-Maliki. *Politk Ekonomi Islam*, 168 dan 186.
[290] H. Nasrun Haroen, *Ushul Fih 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 122-123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan tersebut di atas dan teori *maslahah*, peneliti berpandangan bahwa, peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Sula, tergantung anggaran yang di anggarkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan di usul oleh instansi terkait yang lebih berwenang. Tetapi dalam kepentingan umum peneliti berpihak pada peningkatan sumber daya manusia diprioritaskan. Semua itu tergantung niat baik pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dalam membangun sumber daya manusianya dalam membijaksanai anggaran pendidikan sesuai dengan proporsi kebutuhan daerah.

Allah tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka, Sebagaiman firman Allah Swt dalam al-Qur'an, yaitu :

..... إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡ ... ﴿١١﴾ [291]

... Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.... Q.S. ar-Ra'ad (13): 11.[292]

Hal ini juga terkait dengan pemenuhan salah satu maqashid syariah, yakni *hifdz al-'aql*. Memelihara akal merupakan kewajiban bagi setiap individu yang artinya juga kewajiban bagi daerah untuk memenuhinya, karena merupakan kebutuhan bagi masyarakatnya.

Selain itu, infrastruktur merupakan penentu kelancaran dan akselerasi pembangunan kualitas SDM. Tersedianya fasilitas infrastruktur akan merangsang pembangunan disuatu daerah. Semakin cepat dan besar pembangunan ekonomi yang hendak digerakkan semakin banyak infrastruktur yang diperlukan. Tanpa ketersediaan

[291] Q.S. ar-Ra'ad (13): 11.
[292] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

infrastruktur yang memadai dapat dipastikan suatu kegiatan ekonomi atau pembangunan pada umumnya akan berjalan tersendat-sendat, infrastruktur memiliki sifat eksternalitas positif yang tinggi.

C. Pengorganisasian Manajemen Keuangan Kabupaten Kepulauan Sula

Perkembangan pemikiran kelembagaan dan paradigma pembangunan semakin menegaskan tentang pentingnya aplikasi prinsip ”tata kepemerintahan yang baik” (*good governance*) dalam penyelenggaraaan pemerintahan di daerah. Dalam kerangka inilah, penekanan dilakukan pada pembagian peran dan interaksi diantara tiga pelaku pembangunan di daerah, yaitu masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Interaksi tersebut selanjutnya memberikan penekanan fungsi dan peran pada masing-masing pelaku pembangunan, yaitu:[293]

1. Peran pemerintah dalam hal ini sebagai penyedia pelayanan publik (*civil servant*) dan katalisator yang menciptakan lingkungan kondusif (*enabling environment*) bagi tumbuh dan berkembangnya berbagai inisiatif dan kreasi dalam kerangka untuk menghasilkan berbagai nilai dan makna bagi pembangunan daerah,
2. Peran dunia usaha sebagai pencipta nilai ekonomis dalam kerangka mensejahterakan masyarakat setempat. Misalnya saja upaya penciptaan lapangan pekerjaan serta pendapatan yang layak bagi masyarakat seharusnya dikerjakan secara intensif maupun ekstensif oleh dunia usaha setempat dengan dukungan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah,
3. Peran masyarakat sebagai pembentuk nilai sosial bagi pengembangan modal sosial (*social capital*) kehidupan masyarakat setempat, disamping ikut

[293] Kajian Akademis Organisasi Pengelola Keuangan Daerah, *Reformasi Organasasi Pengelolaan Keuangan Daerah*, Direktorat Jenderl Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri, 2009, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpartisipasi dalam perkembangan serta dinamika pembangunan daerah terutama yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Perjalananan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah di Indonesia sebenarnya telah dimulai semenjak tahun 1974 yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Tetapi, Undang-undang ini tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Perubahan iklim politik yang ditandai dengan terjadinya reformasi penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 1998 maka tuntutan terhadap otonomi daerah yang lebih luas dapat terwujud yang ditandai dengan dberlakukannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Transisi kebijakan otonomi daerah selanjutnya ditandai dengan perubahan payung hukum penyelenggaraan otonomi daerah dari UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Struktur APBD yang diamanatkan Kepemendagri Nomor 29 tahun 2002, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 menganut azas surplus/defisit anggaran, dimana dimungkinkan adanya pos pembiayaan untuk mengakomodasi kondisi anggaran surplus ataupun defisit. Dengan demikian, struktur APBD pasca reformasi terdiri dari Pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan Terdiri dari; Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta Pendapatan Lain-Lain.

Perbedaan struktur anggaran antara yang diamanatkan oleh Kepemendagri Nomor 29 tahun 2002 dengan yang diamantkan oleh Permendagri Nomor 13 tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2006 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 adalah pada struktur pembiayaan sedangankan struktur pendapatan dan pembiayaannya sama. Pada APBD versi Kepemendagri Nomor 29 tahun 2002, pembiayaan terdiri dari pembiayaan aparatur publik dan publik yang dibagi kedalam jenis pembiayaan administrasi umum, pembiayaan operasi dan pemeliharaan serta pembiayaan modal. Sedangkan pada APBD versi Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 tahunm 2007, pembiayaan hanya dikategorikan kedalam pembiayaan langsung dan pembiayaan tidak langsung. Pembiayaan Langsung adalah pembiayaan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan, sedangkan pembiayaan tidak langsung terkait dengan pembiayaan pegawai berupa gaji dan tunjangan yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan.

Fungsi pengelolaan manajemen keuangan daerah saat ini dilaksanakan oleh organisasi dalam tingkatan dan bentuk yang berbeda-beda pada masing-masing daerah. Dengan diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap keberadaan unit organisasi yang menangani pengelolaan keuangan daerah.

Manajemen keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Undangg-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 maka berbagai prinsip dasar yang ada dalam Undang-undang Keuangan Negara, Undang-undang Perbendaharaan dan Undang-undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kembali dipertegas dan menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu; perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.[294]

Dalam 3 (tiga) tahapan pengelolaan keuangan daerah yang perlu diperhatikan adalah mengenai tupoksi dan posisi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksana program. Pembagian peran stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah telah diatur dengan jelas di dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang merupakan ketentuan lanjutan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005.

Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) adalah unsur penunjang pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. BPKKD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

BPKKD dipimpin oleh seorang kepala Badan yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

---

[294] Kajian Akademis Organisasi Pengelola Keuangan Daerah, *Reformasi Organasasi Pengelolaan Keuangan Daerah*, Direktorat Jenderl Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri, 2009, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendekatan dalam memahami ruanglingkup keuangan daerah dapat dipandang dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuannya yaitu : [295]

1. Dari sisi obyek.

   Dari sisi obyek, yang dimaksud keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam kerangka APBD. Pengertian ini sejalan dengan pengertian yang diberikan dalam Penjelasan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

   Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, dan segala berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2. Dari sisi subyek.

   Subyek keuangan daerah adalah mereka yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini pemerintah daerah dan perangkatnya, perusahaan daerah, dan badan lain yang ada kaiatannya dengan keuangan daerah, seperti Dewan Perwakilan Raktyat Daerah (DPRD) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. Dari sisi proses.

---

[295] Muhammad Djumhana, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keuangan Daerah mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek mulai dari perumusan kebijakan sampai dengan pertanggungjawaban.

4. Dari sisi tujuan.

Keuangan daerah meliputi keseluruhan kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dari penjelasan obyek, subyek, proses dan tujuan tersebut di atas pada dasarnya berada pada satu kegiatan yang disebut dengan pengelolaan/manajemen keuangan daerah. Pengelolaan yang dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Dalam menjalankan pengelolaan tersebut dikenal adanya kekuasaan pengelola. Pemegang kekuasaan mengelola keuangan di daerah adalah gubernur/bupati atau walikota selaku kepala pemerintahan daerah.[296]

Pelaksanaan kekuasaan atas manajemen keuangan daerah tersebut kemudian dilaksanakan oleh 2 (dua) komponen yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola APBN dan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Negara.[297]

Dari ruang lingkup keuangan daerah, sebagaimana diuraikan tersebut di atas, selalu melekat dengan konsep anggaran terutama terkait dengan APBD yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

[296] Pasal 6 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
[297] Pasal 10 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana pemerintah daerah sebagaiamna tertuang dalam APBD merupakan salah satu bentuk instrument kebijakan ekonomi, yang mempunyai fungsi tersendiri, yaitu :[298]

1. Fungsi Otorisasi.

   Mengandung pengertian bahwa anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan pembiayaan pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi Perencanaan.

   Mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan.

   Mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi.

   Mengandung arti bahwa anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

5. Fungsi distribusi.

   Mengandung arti bahwa kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi Stabilisasi.

   Mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

[298] Muhammad Djumhana, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain berkaiatan erat dengan APBD dalam keuangan daerah tersebut melekat 4 (empat) dimensi:

1. Adanya dimensi hak dan kewajiban
2. Adanya dimensi tujuan dan perencanaan
3. Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan publik; dan
4. Adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi).

Keempat dimensi tersebut di atas menyangkut aspek penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan aspek pertanggungjawaban anggaran. Semua itu diatur dalam Bab VIII Pasal 155 – 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dari segi analisis hukum dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, daerah mempunhyai peluang besar untuk menjabarkannya dalam tatanan operasional. Undang-Undang tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya peraturan pelaksanaan. Dalam konteks ini otonomi daerah mempunyai arti kebebasan untuk melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, daerah mempunyai peluang untuk merumuskan langkah-langkah pembangunannya sejalan dengan kepentingan negara kesatuan serta tidak berbenturan dengan undang-undang yang berlaku meliputi pengaturan atau perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri.

Daerah otonom adalah daerah yang berhak dan berkewajiban mengatur mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satunya adalah pengelolaan keuangan daerah.[299]

[299] Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Jakarta: Lembaga Adminisrasi Negara, 2008), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam era otonomi daerah, konsep pemerintahan daerah yang baik tersebut utamanya diarahkan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang harus dilandaskan pada prinsip berikut ini: [300]

1. Tanggung jawab (*accountability*)

   Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Memenuhi kewajiban keuangan bahwa keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, baik yang jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Kejujuran (*fairness*)

   Unsur keuangan harus diserahkan kepada pegawai yang jujur, berdedikasi tinggi, dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.

3. Hasil guna dan daya guna (*effectiveness and efficiency*)

   Tata cara mengurus keuangan daerah harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin sehingga program dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

4. Transparansi (*transparency*)

   Proyek yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dilakukan secara tarnsparansi melalui pusat (*information center*) yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan informasi tingkat daerah melalui *information shop* yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga sebagai bentuk tanggungjawab kepada stakeholders dan membuka partisipasi masyarakat.

---

[300] Kajian Akademisi Organisasi Pengelola Keuangan Daerah, *Reformasi Organasasi Pengelolaan Keuangan Daerah*, 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pengendalian (*control*)

   Aparat keuangan pemerintah daerah, DPRD, dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian, agar semua tujuan pembangunan dapat tercapai. Pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan dalam rangka desentralisasi berbeda dengan dekonsentrasi. Semua penerimaan dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD. Sementara itu semua penerimaan dan pembiayaan daerah yang bukan merupakan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pembiayaan dalam rangka desentralisasi. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda unsur-unsurnya yang semuanya diserahkan kepada daerah masing-masing melalui peraturan daerahnya.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Acuan dalam suatu sistem pengelolaan daerah meliputi:

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak saja terlihat dari besarnya porsi anggaran tetapi juga pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
2. Kejelasan mengenai misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya;
3. Kejelasan peran partisipasi;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada kaidah mekanisme pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pada *value for money*, transparansi dan akuntabilitas;
5. Kejelasan kedudukan DPRD, Bupati, pegawai;
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan;
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang professional;
8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah laporan keuangan, peran DPRD, akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran dan transparansi informasi ke publik.

Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini tersusun dari pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran, pembukuan, dan pemeriksaan atau secara operasional apabila dirangkaikan dengan daerah maka pengelolaan keuangan daerah meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan dan perhitungan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah.

D. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula selama 2014 – 2016, dilihat dari proporsi terhadap pembiayaan daerah menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2014 proporsi pembiayaan aparatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai 37,89%. Tetapi pada tahun 2016 proporsi pembiayaan aparatur hanya mencapai 29,57 %.[301]

Ini menunjukkan kinerja pengelolaan pembiayaan daerah yang semakin baik, karena pembiayaan yang bersifat pelayanan masyarakat proporsinya semakin meningkat. Proporsinya masih dibawah 50%. Ini mengindikasikan bahwa pembiayaan daerah sudah lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pelayanan publik.

Tabel 3.11
Analisis Proporsi Pembiayaan Pemenuhan Aparatur Kabupaten Kepulauan Sula

Tahun	Total Pembiayaan untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pembiayaan	Proporsi Pembiayaan Aparatur
2014	Rp. 224.690.134.074	Rp. 592.994.507.646	37,89 %
2015	Rp. 202.363.915.738	Rp. 441.396.350.273	45,85 %
2016	Rp. 191.931.722.805	Rp. 649.158.970.852	29,57 %

Sumber Data: Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, 2016.

1. Pembiayaan Daerah

Kondisi pembiayaan daerah dipengaruhi oleh sisi penerimaan dan pengeluaran. Selama kurun waktu 2014-2016, APBD Kabupaten Kepulauan Sula mengalami 2 (dua) kali defisit anggaran dan 1 (satu) kali surplus anggaran. Kondisi APBD yang mengalami surplus dan defisit tersebut berpengaruh terhadap jumlah Sisa Laba Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun berkenaan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap total penerimaan

[301] Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula No. 02 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, tahun Anggaran 2016, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan pada tahun selanjutnya. Selain itu, penerimaan pembiayaan juga dapat dari pencairan dana cadangan dan penerimaan piutang daerah.

Sedangkan pembiayaan lebih banyak digunakan untuk pembayaran pokok utang. Untuk itu pembiayaan juga dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah. Secara lengkap kondisi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 3.12

Defisit Riil Kabupaten Kepulauan Sula

No	Uraian	2014	2015	2016
1	Realisasi Belanja Daerah	499.256.821.468	711.983.159.476	821.833.249.515
2	Belanja Daerah	440.477.015.446	648.440.573.773	848.450.243.852
3	Pembiayaan Daerah	17.142.857.200	1.309.935.500	1.000.000.000
	Defisit Riil	-41.636.948.822	62.232.650.203	27.616.994.337

Sumber Data: Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, 2016.

Tabel 3.13

Komposisi Penutupan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kepulauan Sula

No	Uraian	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	100	100	100
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pinjaman	0	0	0

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Daerah			
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0

Sumber Data: Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.14

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Kepulauan Sula

Uraian	2014			2015			2016		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
SURPLUS (DEFISIT)	**(2.000.633.474)**	**(17.768.287.978)**	**888,13**	**1.000.000.000**	**59.170.406.703**	**5917,04**	**(12.755.878.700)**	**27.616.994.337**	**169,39**
PEMBIAYAAN									
PENRIMAAN DAERAH									
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	19.143.499.574	13.343.636.542	69,70	0	(21.567.508.636)		12.755.878.700	34.323.028.662	97,33
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0		0	0		0	0	
Jumlah Penerimaan	**19.143.499.574**	**13.343.636.542**	**69,70**	**0**	**(21.567.508.636)**		**0**	**0**	
PEMBIAYAAN DAERAH									
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0		1.000.000.000	1.000.000.000	100	0	0	
Pembayaran Pokok Utang	17.142.866.100	17.142.857.200	100,00	0	0		0	0	
Pembentukan Piutang-Tuntutan Ganti Rugi	0	0		0	309.935.500		0	0	
Jumlah Pembiayaan	**17.142.866.100**	**17.142.857.200**	**100,00**	**1.000.000.000**	**1.309.935.500**	**130,99**	**0**	**0**	
PEMBIAYAAN NETO	**2.000.633.474**	**(3.799.220.657)**	**(189,90)**	**(1.000.000.000)**	**(22.877.444.136)**	**2287,74**	**12.755.878.700**	**34.323.028.662**	**97,33**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0**	**(21.567.508.635)**		**0,00**	**36.292.962.567**		**0**	**96.800.882.325**	

Sumber Data: Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.15

Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula

No	URAIAN	2014		2015		2016	
		Rp	% Dari SiLPA	Rp	% Dari SiLPA	Rp	% Dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	-15.767.654.504	100,00	51.699.360.135	100,00	97.770.819.230	100,00
2	Pelampauan Penerimaan PAD	-59.983.773.188	380,42	326.911.758	0,63	-13.111.009.287	-13.41
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-51.526.741.413	326,79	-6.471.046.568	-12,52	-26.736.447.660	-27,35
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.478.212.196	-9,37	-16.052.821.247	-31,05	-	0,00
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	94.264.647.901	-597,84	73.896.316.192	142,93	137.618.276.177	140,76
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	0,00	-	0,00	-	0,00
7	Kegiatan Lanjutan	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Sumber Data: Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel tersebut di atas, telihat bahwa pada tahun 2014 – 2016 Pemerintah Kabupaten Sula mempunyai sisa lebih tahun berjalan yang merupakan surplus riil yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar. Sisa lebih yang terdapat pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula sebagian besar berasal dari tertundanya pembiayaan langsung program dan kegiatan.

2. Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggarn dan alokasi sumber daya. Sedangkan kebijakan keuangan daerah diarahkan kepada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

a. Analisis Pembiayaan Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Anslisis terhadap realisasi pembiayaan wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan dan pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Pertumbuhan pembiayaan periodik prioritas utama untuk pembiayaan tidak langsung Kabupaten Kepulauan Sula berasal dari pembiayaan pegawai adalah sebesar 18,41%. Sedangkan untuk pembiayaan langsung pertumbuhan mencapai 14,38%, rata-rata total pertumbuhan untuk pembiayaan mengikat prioritas utama adalah sebesar 17,86%.[302]

[302] Ibid., 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Proyeksi Data Masa Lalu

Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah. Ini karena dapat berkaitan dengan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik.

Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk 5 (lima) tahun ke depan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama tiga tahun ke belakang. Alasan hanya menggunakan data masa lalu sepanjang 3 (tiga) tahun dikarenakan APBD Kabupaten Kepulauan Sula sebelumnya masih bergabung dengan Kabupaten Taliabu sebelum dimekarkan. Apapun proyeksi untuk lima tahun ke depan, meliputi proyeksi pendapatan, serta proyeksi pembiayaan tidak langsung dan pembiayaan langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama.

1) Poreyeksi Pendapatan

Dalam hal poreyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rat pendapatan selam 5 (lima) tahun dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Poreyeksi pendapatan ini mengacu pada rata-rata pertumbuhan pendapatan selama tiga tahun (2013 – 2015).

Berdasarkan perhitungan tersebut, poreyeksi pendapatan untuk tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp.869 miliar, dan meningkat menjadi Rp.1.074 miliar pada tahun 2017. Diproyeksikan pada akhir priode RPJMD 2016 – 2021, pendapatan menjadi Rp.1.708 miliar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komponen pandapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Perimbangan.

Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka pemikiran yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor perhitungannya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Pendekatan ini dianggap sudah konservatif karena menggunakan tren pertumbuhan linier pada saat kecenderungan pertumbuhan pendapatan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) bersifat eksponensial berkat dukungan dari pemerintah pusat. Adapun proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.16

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Ribuan Rupiah)

Jenis Pendapatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Laju Pertumbuhan
PENDAPATAN DAERAH	**711.983.159**	**869.978.523**	**1.074.567.525**	**1.206.642.734**	**1.354.951.322**	**1.521.488.534**	**1.708.494.853**	**15,71 %**
Pendapatan Asli Daerah	**13.622.269**	**28.023.167**	**30.729.826**	**34.506.832**	**38.748.070**	**43.510.600**	**48.858.492**	**23,72 %**
Pajak Daerah	4.475.950	6.345.947	7.125.928	8.001.777	8.985.276	10.089.657	11.329.778	16,74 %
Retribusi Daerah	3.615.831	4.525.000	5.246.738	5.891.615	6.615.754	7.428.897	8.341.983	14,95 %
Hasil Perusahaan Minyak Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	1.000.000	1.146.030	1.286.888	1.445.060	1.622.672	1.822.115	12,75 %
Lain-Lain PAD yang Sah	5.530.489	16.152.219	17.211.130	19.326.552	21.701.981	24.369.373	27.364.616	30,54 %
Dana Perimbangan	**637.471.136**	**785.927.019**	**978.872.842**	**1.099.186.208**	**1.234.287.301**	**1.385.993.687**	**1.556.346.319**	**16,04 %**
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	38.169.152	33.773.025	32.050.553	35.989.890	40.413.411	45.380.628	50.958.366	4,93 %
Dana Alokasi Umum	409.259.640	469.784.133	492.115.984	552.602.013	620.522.385	696.790.858	782.433.497	11,41 %
Dana Alokasi Khusus	190.042.140	282.369.861	454.706.305	510.594.305	573.351.506	643.822.201	722.954.457	24,94 %
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**60.889.754**	**56.028.337**	**64.964.857**	**72.949.694**	**81.915.949**	**91.984.247**	**103.290.041**	**9,21 %**
Pendapatan Hibah	-							
Dana Darurat	-							
Dana Bagi Hasil Propinsi dan Pemerintahan Daerah	10.745.858	6.168.981	7.152.934	8.032.101	9.019.328	10.127.894	11.372.715	0,95 %
Dana Penyesuaian dan Otonomi Daera	32.364.740							
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-							
Dana Desa	17.779.156	49.859.356	57.811.923	64.917.593	72.896.621	81.856.353	91.917.326	31,50 %

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016-2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Proyeksi Pembiayaan dan Pembiayaan Wajib mengikat serta Prioritas Utama

Proyeksi pembiayaan dan pembiayaan wajib mengikat serta prioritas utama tahun 2016- 2021 diproyeksikan cenderung meningkat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.17

Proyeksi Pembiayaan dan Pembiayaan Wajib, Mengikat serta Prioritas Utama (Jutaan Rupiah) (Prioritas 1)

No	Uraian	Tahun Dasar 2015	Tingkat Pertum buhan	Proyeksi					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Belanja Tidak Langsung	190.870	18,41 %	226.009	267.617	316.886	375.225	444.303	526.100
B	Belanja Langsung	33.353	14,38 %	38.149	43.635	49.910	57.087	65.296	74.685
	Jumlah	**224.223**		**264.158**	**311.252**	**366.796**	**432.311**	**509.599**	**600.785**

Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016-2021

Total pembiayaan wajib dan pembiayaan yang wajib mengikat, serta prioritas utama diproyeksikan mengalami peningkatan dari Rp.264 milyar di tahun 2016 menjadi besar Rp.600 milyar di tahun 2021. Pembiayaan tidak langsung dalam hal ini merupakan bagian yang sangat dominan dalam total pembiayaan wajib dan pembiayaan yang wajib mengikat, serta prioritas utama.

3) Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (2016- 2021), kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kepuluan Sula

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dan terjadi peningkatan efektifitas penggunaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan data pada tahun 2015 daya serap anggaran, pada pembiayaan langsung rata-rata hanya mampu menyerap 82,39% anggaran, dengan perincian sebagai berikut :

a) Jenis pembiayaan pegawai, daya serap sebesar 89,71 %
b) Jenis pembiayaan barang dan jasa, sebesar 94,50 %
c) Jenis pembiayaan modal sebesar 71,46 %.

Berdasarkan data tersebut di atas SiLPA sangat mungkin terjadi pada tahun-tahun anggaran di masa mendatang. Angka SiLPA tersebut harus ditekan mengingat besarnya SiLPA tersebut di akibatkan oleh rendahnya serapan pembiayaan daerah. Oleh karena itu, disusun skenario bahwa SiLPA dapat ditekan menjadi sebesar 5% pada setiap tahunnya. Tetapi apabila SiLPA pada akhir tahun terealisasikan di atas 5%, selisih tersebut diprioritaskan pada dana cadangan, penyertaan modal, penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, serta pembiayaan peningkatan jaminan sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.18

Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kbupaten kepulauan Sula (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan	869,98	1.074,57	1.206,64	1.354,95	1.521,49	1.708,49
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	98,801	43,50	53,73	60,33	67,75	76,07
	Total Penerimaan	968,78	1.118,07	1.260,37	1.415,28	1.589,24	1.784,57
	Dikurangi :						
4	Pembiayaan dan Pembiayaan yang Wajib mengikat serta Prioritas Utama	264,16	311,25	366,80	432,31	509,60	600,78
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	704,62	806,81	893,58	982,97	1.079,64	1.183,78

Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016-2021

4) Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, kebijakan alokasi anggaran pemerintah daerah digunakan untuk membayar urusan wajib dan urusan pilihan yang selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi ke dalam tiga kelompok prioritas dengan uraian sebagai berikut ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai pembiayaan dan pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan :

a) Program unggulan dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula) priode 2016-2021, yang seiring dengan amanat RPJMN dan RPJMD Propinsi Maluku Utara yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memeliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
b) Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar dan tugas dan fungsi OPD.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi pembiayaan tidak langsung seperti: pembiayaan hibah, pembiayaan bantuan sosial organisasi kemsyarakatan, pembiayaan bantuan keungan dan pemerintahan desa serta pembiayaan tidak terduga. Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Berkaitan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hal tersebut Alokasi kerangka pendanaan berdasarkan prioritas tersaji dalam tabel sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.19

Aokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis Prioritas Tahun Anggaran 2016-2021 (Jutaan Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
A	Prioritas I	27,27	264,16	27,84	311,25	29,10	366,80	30,55	432,31	32,07	509,60	33,67	600,78
1	Belanja Tidak Langsung	23,33	226,01	23,94	267,62	25,14	316,89	26,51	375,22	27,96	444,30	29,48	526,10
2	Belanja Langsung	3,94	38,15	3,90	43,64	3,96	49,91	4,03	57,09	4,11	65,30	4,19	74,69
B	Prioritas II	65,46	634,16	64,95	726,13	63,81	804,22	62,51	884,76	61,14	971,67	59,70	1.065,41
C	Prioritas III	7,27	70,46	7,22	80,68	7,09	89,36	6,95	98,30	6,79	107,96	6,63	118,38
		100,00	968,78	100,00	1.118,07	100,00	1.260,37	100,00	1.415,28	100,00	1.589,24	100,00	1.784,57

Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016-2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan diberlakukan anggaran kerja, dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan pembiayaan daerah bila terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat brasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Dari prediksi 5 (lima) tahun kedepan, terlihat bahwa terdapat kecenderungan SiLPA yang mengalami peningkatan. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan anggaran daerah untuk program-program pembangunan, daerah juga perlu melakukan langkah-langkah pembiayaan yang dapat memanfaatkan SiLPA tersebut. Terlebih karena Kabupaten Kepulauan Sula tidak memiliki kewajiban jangka panjang sehingga perlu mengalokasikan pembiayaan pada pos lain yang dapat memberikan manfaat bagi daerah seperti penyertaan modal daerah baik kepada Bank Pembangunan Daerah Maluku, Maluku Utara maupun Badan Usaha Milik Daerah.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.20

Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis Prioritas Tahun Anggaran 2016-2021 (Jutaan Rupiah)

Uraian	Tahun					
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
SURPLUS (DEFISIT)	**-12.755,88**	**-42.498,93**	**-50.728,38**	**-55.332,14**	**-62.747,57**	**-71,074,43**
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN DAERAH						
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran SiLPA	98.801,00	43.498,93	53.728,38	60.332,14	67.747,57	76.074,43
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan	**98.801,00**	**43.498,93**	**53.728,38**	**60.332,14**	**67.747,57**	**76.074,43**
PEMBIAYAAN DAERAH						
Penyertaan Modal (Invetasi) Pemerintah Daerah	0,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Piutang-Tuntunan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pembiayaan	**0,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
PEMBIAYAAN NETO	**98.801,00**	**42.498,93**	**50.728,38**	**55.332,14**	**62.747,57**	**71.074,43**

Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016-2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Manajemen Kontrol Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, terutama daerah dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) agar tidak mengalami defisit fiskal (*siscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait dengan hal tersebut, manajemen keuangan daerah merupakan keseluruhan pengelolaan keuangan yang kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan satu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, perwujudan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dari pengelolaan manajemen keuangan daerah harus memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaliasi pembangunan yang terstruktur dengan baik.

1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

   Pengelolaan manajemen keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan, telah mengalami perubahan yang sangat besar. Perubahan ini terkait dengan paket Undang-undang keuangan negara dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keunagan Negara. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

Terkait dengan terbitnya beberapa regulasi yang mengatur tentang pengelolaan manajemen keuangan daerah sebagaimana diuraikan di atas, fokos analisis terhadap keuangan daerah meliputi pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Laporan kinerja pada pengelolaan manajemen keuangan daerah dimaksud, terdiri dari; laporan kinerja pelaksanaan APBD tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 termasuk gambaran kondisi neraca daerah.

Kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun yang lalu dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan baik dari aspek fisik maupun non fisik.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula selama kurun waktu 4 (empat) tahun yang lalu dilakukan dan dirumuskan melalui pendapatan berbasis kinerja yang sangat bermanfaat bagi proses perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula maupun program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada priode 2013-2016.

a. Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Bardasarkan data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2013-2016, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Sula rata-rata mampu menyumbangkan sebesar 3,65% dari total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Dana Perimbangan sebesar 88,22% dari total pendapatan daerah. Sedangkan sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 8,13%. Porsi dana perimbangan cenderung meningkat dari tahun 2013-2016. Pada tahun 2013, porsi dana perimbangan mencapai 82,18% dan ada tahun 2016 naik menjadi 89, 53%. Meningkatnya proporsi dana perimbangan ini, menunjukkan belum meningkatnya kemandirian daerah secara signifikan. Meningkatnya proporsi dana perimbangan tidak diikuti peningkatan proporsi PAD yang sebanding. Salama tahun 2013-2016, nilai PAD rata-rata turun sebesar 23,61% per tahun. Proporsi PAD pada tahun 2014 sebesar 6,87% dan pada tahun 2016 menjadi 1,91%. Pergeseran proporsi pendapatan yang signifikan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada tahun 2013, proporsinya hanya sebesar 6,59% dan pada tahun 2016 mencapai 26,69%. Pergeseran yang besar ini disebabkan karena adanya peningkatan alokasi DAK dari pusat terkait dengan pembangunan infrastruktur fisik.[303]

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama tahun 2013-2016, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mencapai 5,14% per tahun. Pertumbuhan yang tertinggi adalah dana perimbangan, yang rata-rata pertumbuhannya mencapai 7,42% per tahun. Tingginya pertumbuhan ini

[303]Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016-2021, 75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didorong oleh peningkatan DAK serta dana alokasi umum (DAU). Sementara itu, PAD dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan rata-rata sebesar 23,61% dan 1,18% per tahun.[304]

[304] Ibid., 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.21

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2013-2016

Jenis Pendapatan	2013		2014		2015		2016		Pertumbuhan
	Nilai (Rp)	Proporsi	Nilai (Rp)	Proporsi	Nilai (Rp)	Proporsi	Nilai (Rp)	Proporsi	
Pendapatan Daerah	**582.662.368**		**558.083.361**		**711.983.159**		**821.833.249**		**5,14 %**
Pendaparan Asli Daerah (PAD)	**40.000.000**	**6,87 %**	**19.029.523**	**3,41 %**	**13.622.269**	**2,43 %**	28.023.166	1,91 %	-23,61 %
Pajak Daerah	1.875.000	0,32 %	4.481.893	0,80 %	4.475.950	0,55 %	6.345.947	0,63 %	24,30 %
Retrebusi Daerah	28.830.000	4,95 %	1.197.034	0,21 %	3.615.831	0,46 %	4.525.000	0,51 %	-40,49 %
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	400.000	0,07 %	-	0,00 %	-	0,15 %	100.000	0,00 %	100,00%
Lain-lain PAD yang Sah	8.895.000	1,53 %	13.350.596	2,39 %	5.530.489	1,27 %	16.152.219	0,78 %	-11,20 %
Dana Perimbangan	**478.809.920**	**82,18 %**	**515.823.977**	**92,43 %**	**637.471.136**	**88,72 %**	**785.927.019**	**89,53 %**	**7,42 %**
Bagi Hasil Pajak		0,00 %		0,00 %	8.081.920	1,62 %	785.927.019	89,53 %	7,42 %
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	78.929.070	13,55 %	39.516.026	7,08 %	38.169.152	4,44 %	33.773.025	3,36 %	-25,78
Dana Alokasi Umum	361.491.540	62,04 %	408.687.131	72,23 %	409.259.640	67,50%	469.784.133	57,48 %	3,15 %
Dana Alokasi Khusus	38.389.310	6,59 %	67.620.820	12,12 %	190.042.140	15,17 %	282.369.861	26,69 %	49,16 %
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**63.852.448**	**10,96 %**	**23.229.861**	**4,16 %**	**60.889.754**	**8,85 %**	56.028.337	8,55 %	1,18 %
Pendapatan Hibah		0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	
Dana Darurat		0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	
Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pemerintah Daerah		0,00 %		0,00 %	10.745.858	8,04 %	10.745.858	1,51 %	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah		0,00 %		0,00 %	32.364.740	0,00 %	32.364.740	4,55 %	
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		0,00 %		0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	
Dana Desa							17.779.156	2,50%	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber Data: Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) ada 4 (empat) sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu; 1) Pajak Daerah; 2) Retsebusi Daerah; 3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; 4) Lain-lain PAD yang sah.

Konstribusi PAD tarhadap pendapatan daerah di Kabupaten Kepulauan Sula cenderung mengalami penurunan, hingga ketergantungan kepada pemerintah pusat, khususnya terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) masih basar. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan PAD dari tahun 2013 sampai 2015, angka pertumbuhannya justru negatif. Artinya, optimalisasi pendapatan daerah dari sumber lokal masih belum optimal. Perlu diperhatikan bahwa pada tahun 2016 PAD sudah mengalami peningkatan walaupun konstribusinya ke pendapatan daerah masih relatif kecil. Penerimaan dari pajak daerah tumbuh rata-rata sebesar 40,49% per tahun. Sedangkan konstribusinya terhadap Pendapatan Daerah masing-masing pada tahun 2016 sebesar 0,63% dan 0,51%.[305] (lihat tabel 4.1)

Realisasi PAD pada tahun 2016 mencapai nilai sebesar Rp. 28.023.166.704,- atau 53,66% dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 56.028.337.147,-. Realisasi penerimaan dari seluruh sumber PAD belum dapat memenuhi target. Penerimaan dari pajak daerah mencapai sebesar Rp. 6.345.947.232,- atau 90,61% dari target yang ditetapkan.

[305] Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk retribusi daerah tercapai penerimaan sebesar Rp. 4.525.000.000,- atau 88,30% dari target yang ditetapkan. Dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tercapai penerimaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- atau 0,1%. Sedangkan realisasi lain-lain PAD yang sah tercapai penerimaan sebesar Rp. 16.152.219.472,- atau baru mencapai 26,90% dari target yang ditetapkan.[306] (lihat tabel 4.1).

2) Dana Perimbangan

Dalam penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alikasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah relatif besar, mencapai 88,22% per tahun dari tahun 2013-2016. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Sula dalam pendanaan daerah masih bergantung pada pemerintah. Akhir tahun anggaran 2016, realisasi penerimaan Dana Perimbangan pencapai 96,06% atau sebesar Rp. 785.927.019.140,-. Capaian realisasi untuk DAU dan DAK sebesar 100% dan 88,38%, sedangkan sealisasi penerimaaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumbar Daya Alam mencapiai 78,48% dan 108,10 %.[307]

[306] Ibid., 78.
[307] Ibid., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dana Alokasi Umum tahun 2016 memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan dari Dana Perimbangan. Konstribusinya mencapai 64,20% dari total dana perimbangan atau 57,48% dari total pendapatan daerah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Penerimaan dari Dana Bagi Hasil dan Dana Bgi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam adalah memberikan kontribusi sebesar 2,23% dan 3,76% dari dana perimbangan atau sebesar 2,00% dan 3,36% dari total pendapatan daerah. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan konstribusi sebesar 29,81% dari total dana perimbangan atau sebesar 26,69% dari total pendapatan daerah. Walaupun sumber penerimaan DAK ini bukan merupakan yang domonan, tetapi pertumbuhannya merupakan yang tertinggi, rata-rata 49,16 % per tahun.[308]

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam APBD di Kabupaten Kepulauan Sula terdiri dari dana bagi hasil pajak dari propinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari propinsi atau pemda lainnya, serta dana desa. Proporsi lain-lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Sula mencapai 8,55% pada tahun 2016. Proporsi ini menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, ditargetkan lain-lain pendapatan daerah yang sah

[308] Ibid., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh Rp. 56.028.337.147,- dan pada akhir tahun terealisasi sebesar Rp. 60.889.753, 863 atau tercapai 99,05 % dari target.[309]

c. Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari :

1) Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja; 1) Belanja Pegawai; 2) Belanja Bunga; 3) Belanja Subsidi; 4) Belana Hibah; 5) Belanja Bantuan Sosial; 6) Belanja Bagi Hsil; 7) Belanja Bantuan Keuangan dan 8) Belanja tidak terduga.
2) Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja; a) Belanja Pegawai; b) Belanja Baerang dan Jasa; dan c) Belanja Modal.

Pada tahun 2016, realisasi pembiayaan/belanja Kabupaten Kepulauan Sula pencapai Rp. 882.734.401.691,13,-. Besaran pembiayaan ini meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 7,21% per tahun. Pada tahun 2016 proporsi pembiayaan/belanja langsung memegang porsi lebih besar, yaitu sebesar 63,84%. Porsi pembiayaan/belanja tidak langsung hanya 36,16%. Dari pembiayaan tidak langsung, pembiayaan

[309] Ibid., 79-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya. Proporsinya terhadap total pembiayaan daerah mencapai 29,44% dan terhadap pembiayaan tidak langsung mencapai 81,40%. Pembiayaan pegawai ini merupakan penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya bagi pegawai negeri di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.[310]

Pada pembiayaan langsung, proporsi pembiayaan modal untuk pengadaan aset tetap berwujud merupakan yang terbesar sebesar 35,24% terhadap pembiayaan daerah atau 55,20% terhadap pembiayaan langsung. Sedangkan pembiayaan barang dan jasa hanya sebesar 23,46% dari total pembiayaan daerah atau sebesar 36,74% dari pembiayaan langsung. Besaran pembiayaan pegawai langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan hanya menyumbang konstribusi sebesar 5,14% terhadap pembiayaan daerah atau 8,06% terhadap pembiayaan langsung.[311]

Realisasi pembiayaan/belanja untuk Kabupaten Kepulauan Sula selama kurun waktu 2013 – 2016 tidak pernah melampaui target. Pada tahun 2016, realisasi pembiayaan daerah hanya mencapai 82,42%. Ini dapat disebabkan karena kinerja pemerintah belum optimal dalam menyerap anggaran dan merealisasikannya untuk pelayanan publik. Realisasi untuk Pembiayaan/Belanja Tidak Langsung adalah sebesar 86,84% dan untuk Pembiayaan/Belanja Langsung adalah sebesar 80,10%. Realisasi pembiayaan yang paling baik adalah untuk pembiayaan pegawai dalam pos pembiayaan langsung. Apabila dilihat berdasarkan OPD, pada

[310] Ibid., 80.
[311] Ibid., 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2016 pembiayaan terbesar adalah untuk OPD yang melaksanakan urusan wajib karena terkait dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, terutama pembiayaan urusan pendidikan (Dinas Pendidikan Nasional) sebesar Rp. 291.302.352.558,07,- serta urusan pekerjaan umum (Dinas Pekerjaan Umum) sebesar Rp. 236.572.819.653,22,-.

Tabel 3.22

Target dan Realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Sula

Tahun	Pendapatan			Belanja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2013	668.115.665	558.083.362	85,31	670.116.298	575.851.650	78,39
2014	514.982.731	499.256.821	83,53	513.982.731	440.477.015	85,93
2015	750.484.284	711.983.159	96,95	786.777.247	648.440.573	85,70
2016	869.978.522	821.833.249	94,87	882.734.401	848.450.243	82,42

Sumber Data: Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, 2016.

2. Neraca Keuangan

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah (seperti kepala daerah dan kepala bagian keuangan serta kepala dinas), pihak legislatif daerah dan maupun para kriditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

a. Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekoomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat dimasa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari; 1) aset lancar; 2) investasi jangka panjang; 3) aset tetap; 4) dana cadangan; 5) aset lainnya. Pada tahun 2016, Kabupaten Kepulauan Sula memiliki aset senilai Rp.1.780.898.951.549,- dengan nilai aset terbesar berasal dari aset tetap sebesar Rp.1.657.942.653.852,-. Sedangkan nilai pertumbuhan aset selama 2013 – 2016 tercatat 8,92% per tahun.[312]

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar untuk Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2016 mencapai Rp.106.977.509.839,- dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 416,31% per tahun.[313]

Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Untuk Kabupaten Kepulauan Sula, investasi jangka panjang

[312] Ibid., 83.
[313] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tumbuh dengan rata-rata 12,5% per tahun. Pada tahun 2014, investasi jangka panjang sebesar Rp.4.000.000.000,-. Tetapi pada tahun 2016 mencapai Rp.5.000.000.000,-. Investasi jangka panjang ini didominasi oleh investasi permanen berupa Pernyertaan Modal Pemerintah Daerah.

b. Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu; Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 12.755.878.700,13,-. Kewajiban Jangka Pendek, yang diharapkan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, turun rata-rata 22,10 % per tahun. Penurunan utang jangka pendek ini didorong adanya penurunan utang jangka linnya. Sejak tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tidak mempunyai kewajiban jangka panjang.

c. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi; a) Ekuitas dana investasi; dan b) Ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang di investasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Kepulauan Sula mencapai Rp. 1.743.929.308.547,-. Jumlah ekuitas dana yang terbesar di investasikan dalam bentuk aset tetap.

d. Rasio Likuiditas

Rsio likuiditas digunakan untuk mengatur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*) dan Quik Ratio. Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Sedangkan Quik Ratio adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

Tabel 3,23

Rasio Likuiditas Kabupaten Kepulauan Sula

No	Rasio Likuiditas	2014	2015	2016	Pertumbuhan
1	Rasio Lancar	0,11	1,28	2,89	195,84 %
2	Quick Ratio	0,10	1,27	2,84	206,91 %

Sumber Data: Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, 2016

Rasio lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2014 sebesar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

0,11%, tetapi pada tahun 2015 sampai dengan 2016 rasio lancar mengalami pertumbuhan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 195,84%. Nilai Rasio Lancar pada tahun 2016 sampai pada tingkat 2,89%. Nilai yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa pemerintah pada tahun 2016 dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang dimiliki tergolong kecil. Demekian nilai tersebut sudah mulai tumbuh. Jika ditelusuri penyebabnya, hal ini dapat disebabkan oleh laju pertumbuhan aset lancar yang relatif besar, terutama pada pos kas di daerah.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena Quick Ratio telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya rasio ini tidak kurang dari 1 (satu). Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai Quick Ratio neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2014 mencapai 0,10%. Sebagaimana rasio lancar, pada tahun 2015 – 2016 nilai Quick Ratio juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi dengan laju pertumbuhan sebesar Rp.206,91%.

Diketahui bahwa, nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula setelah dikurangi persediaan mempunyai kemampuan yang cukup untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

e. Rasio Solvabilitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, raio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas.

Tabel 3.24

Rasio Solvabilitas Kabupaten Kepulauan Sula

No	Rasio Solfabilitas	2014	2015	2016	Pertumbuhan
1	Rasio Kewajiban terhadap Aset	0,043	0,028	0,021	-21,77 %
2	Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas	0,045	0,029	0,021	-22,37 %

Sumber Data: Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, 2016

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio kewajiban terhadap aset tahun 2014 sebesar 0.043, tahun 2016 sebesar 0,021. Semakin besar nilai rasio ini, semakin butuh rasio kewajiban terhadap aset.

Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula selama tahun 2014 – 2016 cukup kuat untuk membayar, jika pemerintah melakukan pinjaman ke kriditor dan tingkat kemampuan membeyar tersebut cenderung meningkat dengan laju 21,77%.

Rasio kewajiban terhadap ekuitas secara langsung membandingkan kewajiban debagi dengan ekuitas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2014 sebesar 0,045, tahun 2016 sebesar 0,021. Semakin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecil nilai rasio ini, semakin baik rasio kewajiban terhadap ekuitas, k[illegible] menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membayar kewajibannya.

BAB IV

NILAI MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM KABUPATEN KEPULAUAN SULA 2016

Dalam mengklasifikasikan manajemen keuangan Daerah pada pembiayaan di Kabupaten Kepulauan Sula ke dalam kelompok lima kebutuhan dasar dalam perspektif pembiayaan manajemen keuangan Islam (kebutuhan agama/keimanan, kebutuhan jiwa, kebutuhan akal, kebutuhan keturunan dan kebutuhan harta), peneliti mengelompokannya dari bidang dan unit organisasi anggaran pembiayaan daerah.

Pada dasarnya mengukur kesehatan keuangan Daerah adalah bagaimana cara kita berkomitmen untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam *planning, organisation, cordinating* dan *controling*, jika kita tidak bisa komitmen terhadap keuangan daerah, maka keuangan daerah dalam keadaan sakit, jika kita dapat melaksanakan perencanaan keuangan sesuai yang kita rencanakan, maka keuangan daerah kita dalam keadaan sehat.

Untuk lebih jelas persentase alokasi anggaran keuangan untuk semua unit, peneliti menuangkannya pada penjelasan dibawah ini;

A. Pembiayaan Manajemen Keuangan Untuk Pemiliharaan Agama

1. Manajemen pembiayaan agama keuangan Islam dan APBD Kabupaten Kepulauan Sula

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.1

Manajemen Keunagan Islam untuk Pemeliharaan Agama dan Perangkatnya

Kebutuhan 1	**Point 2**	**% 3**	**Alokai Belanja 4**	**Jumlah 5**
Dharuriyyat	30	28,5	Rp. 293.950.555.763,14,-	Rp. 83.775.908.392,494,-
Pelengkap Daruriyyat	25	23,8	Rp. 293.950.555.763,14,-	Rp. 69.960.232.271,627,-
Hajiyyat	20	19	Rp. 293.950.555.763,14,-	Rp. 55.850.605.594,996,-
Pelengkap Hajiyyat	15	14,2	Rp. 293.950.555.763,14,-	Rp. 41.740.978.918,365,-
Tahsiniyyat	10	9,5	Rp. 293.950.555.763,14,-	Rp. 27.925.302.797,498,-
Pelengkap Tahsiniyyat	5	4,7	Rp. 293.950.555.763,14,-	Rp. 13.815.676.120,867,-
Biaya tak terduga[314]	Sisa	0,3	Rp. 293.950.555.763,14,-	Rp. 881.851.667,28942,-
JUMLAH	**105**	**100**	**Rp. 293.950.555.763,14,-**	

Tabel 4.2

Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
Untuk Pemeliharaan Agama/ Keimanan

No	**Keuangan APBD**	**Jumlah**
1	Badan Pengawas Daerah	Rp. 3.530.937.606,7645,-

[314] Dalam penyusunan APBD yang menggunakan sistem pemenuhan lima kebutuhan dasar, biaya tidak terduga diambil dari sisa perhitungan anggaran untuk keperluan yang sifatnya mendadak dan penting.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

JUMLAH	Rp. 3.530.937.606,7645,-

Alokasi dana untuk manajemen pembiayaan pemeliharaan agama di Kabupaten Kepulauan Sula 2016 tidak hanya diperuntukan untuk penganut agama Islam, tetapi juga untuk penganut agama lain yang diakui oleh undang-undang. Adapun besaran untuk manajemen pembiayaan pemeliharaan agama lain diserahkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang disesuaikan dengan jumlah pemeluk agama tersebut dan kebutuhannya, tidak bisa disamakan alokasi dana pembiayaan pemeliharaan agama untuk umat Islam yang mayoritas dengan umat agama lain yang minoritas. Dalam hal ini pemuka agama-agama diajak bicara untuk menentukan kebijakan, tidak hanya anggota dewan. Pemeliharaan agama sifatnya umum dan tidak hanya untuk kepentingan agama tertentu saja, melainkan untuk kepentingan semua agama yang diakui oleh negara.

Manajemen keuangan daerah untuk penguatan pemeliharaan nilai agama di Kabupaten Kepulauan Sula pada anggran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2016 sebesar Rp. 3.530.937.606,7645,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh tiga juta, sembilan ratus tigapuluh tujuh ribu, enam ratus enam koma tujuh enam empat lima rupiah), atau 0.4 %. Untuk pemenuhan kebutuhan penguatan nilai agama penduduk Kabupaten Kepulauan Sula secara keeluruhan 95.285 jiwa, penduduk Islam 93,085 jiwa**,** Protestan 1.174 jiwa dan Katolik 1.026 jiwa**.**

Dilihat dari manajemen keuangan pembiayaan untuk nilai penguatan agama Kabupaten Kepulauan Sula terlalu minim untuk untuk mencukupi kebutuhan keagamaan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sula. Bila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibandingkan dengan anggaran perencanaan pemenuhan nilai kebutuhan agama dalam penguatan perencanaan pembiayaan manajemen keuangan Islam sebesar Rp. 293.950.555.763,14,- (dua ratus sembilan puluh tiga milyar, sembilan ratus lima puluh juta, lima ratus lima puluh lima ribu, tujuh ratus enam puluh tiga koma empat belas rupiyah) atau 33.3%, terdapat selisih sebesar 32,9 %.

2. Nilai *planning* manajemen keuangan pemeliharaan agama

Nilai *planning* manajemen keuangan dalam perencanaan pembiayaan daerah menggunakan konsep manajemen keuangan Islam, bukan berarti kepentingan penduduk non-muslim yang hidup di daerah tersebut diabaikan. Tujuan *planning* manajemen keuangan Islam adalah untuk kesejahteraan semua penduduk, bukan orang perorang atau kelompok tertentu saja. Karena keadilan bersifat universal, maka pemerataan manajemen pembiayaan pun diperuntukan untuk kesejahteraan penduduk. Jika di suatu komunitas non-muslim yang padat penduduknya tidak memiliki sarana ibadah, maka pemerintah setempat bertanggung jawab atas pembangunan sarana ibadah tersebut, karena ibadah merupakan kebutuhan tiap pemeluk agama dan hak asasi semua manusia.

Dalam segi perencanaan, baik manajemen perencanaan anggaran pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula maupun perencanaan manajemen anggaran dalam pembiayaan Islam. APBD Kabupaten Kepulauan Sula terlalu kecil untuk keuangan pembiayaan agama. Perencanaan manajemen pembiayaan nilai penguatan agama pada mnajemen pembiayaan keuangan Islam ini dapat mencukupi kebutuhan keagamaan masyarakat di Kabupeten Kepulauan Sula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Nilai *organizing* manajemen keuangan pemeliharaan agama

Pendapatan nilai organisasi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula pada pendapatan asli daerah tergolong kecil untuk pembiayaan daerah, pada anggaran pembiayaan organisasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula masih bergantung sebahagian besar anggarannya pada pemerintah pusat. Hal tersebut senada dengan ungkapan Bpk Ilham Yamin bahwa; [315]

> Pendapatan kita (Kabupaten Kepulauan Sula) itu ada dua, yaitu: dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Kita (Kabupaten Kepulauan Sula) masih berharap dana transfer dari pemerintah pusat untuk pembangunagan daerah kita (Kabupaten Kepulauan Sula).

Dalam teori *organizing* manajemen keuagan kualitatif secara positif, menurut Ismail Nawawi,[316] yaitu: Transformasi nilai, organisasi terus melakukan penyebaran nilai sebagai inti perkembangan organisasi. Transformasi nilai adalah kerangka dasar, dalam mencapai tujuan organisasi. Perwujudan masyarakat, berkepedulian, memerlukan prasyarat tersebamya nilai-nilai kepedulian di tengah-tengah masyarakat.

Dilihat dari suatu organisasi yang kuat apabila didukung oleh para personilnya yang telah memahami dan mengimplementasikan nilai kepedulian menjadi sikap dan perilaku sehari-hari. Manakala nilai kepedulian telah tertanam dalam jiwa personil pengelola dan di tengah-tengah masyarakat, maka peran dan fungsi organisasi akan terus dapat dilanjutkan. Para pelaku kepedulian seperti donatur pengelola organisasi, mitra kerja, penerima manfaat dan masyarakat telah terjalin dalam semangat dan nilai-nilai yang sama, yaitu

[315] Ilham Yamin, Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kabupaten Keplauan Sula, *Wawancara,* tanggal 19 Juli 2016.
[316] Ismail Nawawi, *Manjemen Keuanagan Islam* (Jakarta: VIV, 2013), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai-nilai kepedulian. Manakala nilai telah berhasil ditransformasikan, maka hal itu menjadi penggerak masyarakat dalam mencapai kondisi ideal.

Dari penjelasan teori dan data pembiayaan nilai *organizing* penguatan agama tersebut, dipahami bahwa organisasi manajemen anggaran pembiayaan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula dalam pemenuhan nilai manajemen untuk penguatan pembiayaan keagamaan agama di daerah terlalu kecil, bila dibandingkan dengan manajemen pembiayaan keuangan dalam Islam.

4. Nilai *coordinating* manajemen keuangan pemeliharaan agama

Nilai manajemen *coordinating* keuangan pada pemenuhan pembiayaan keagamaan, pemerintah daerah (eksekutif, legislatif maupun yudikatif) dapat berkordinasi dalam kerjasamanya, karena manajemen anggaran keuangan keagamaan ini tidak hanya diperuntukan untuk penganut agama Islam saja, tapi juga untuk penganut agama lain yang diakui oleh undang-undang. Kordinasi pada besaran pemeliharaan untuk agama lain diserahkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang disesuaikan dengan jumlah pemeluk agama tersebut dan kebutuhannya, tidak bisa disamakan alokasi dana pemeliharaan agama untuk umat Islam yang mayoritas dengan umat agama lain yang minoritas.

Dilihat dari kenyataan yang ada, manajemen keuangan pada pembiayaan pemeliharaan agama relatif kecil karena pemerintah daerah lebih fokus pada pembangunan isnflastruktur, bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak memperhatikan pembiayaan nilai agama, tetapi karena Kabupaten Kepulauan Sula merupakan daerah otonomi baru lebih fokus pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangungan insflastruktur daerah, sebagaimana dikatakan oleh bapak Ismail Kharie; [317]

> Kebijakan pemerintah daerah dalam hal kebijakan pembangunan dalam 10 tahun terakhir memprioritaskan pada pembangunan insfarstruktur, dilakukan sebagai daerah otonomi baru, jalan dan jembataban itu harus diutamakan agar dapat menghubung antara desa dengan desa, desa dengan kecamatan dan desa dengan kota kabupaten sebagai sentral perekonomian di daerah.

Penjelasan tersebut, untuk kepentingan kemaslahatan umum pembangunan inflastruktur Kabupaten Kepulauan Sula, sebagaimana Menurut M. Umer Capra dalam teori manajemen keuangan Islam, yaitu; [318]

"Kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang dan lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.".

Dari penjelasan tersebut di atas dan teori manajemen keuangan Islam, peneliti berpandangan bahwa, Kabupaten Kepulauan Sula merupakan daerah otonomi baru yang membutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang pembagunan perekonomian rakyat, dalam pandangan agamis pemerintah daerah mengindahkan nilai-nilai agama, dalam pandangan birokrasi pemerintah daerah bahwa sesuatau yang ingin ditegakkan dapat didukung dengan sarana dan prasarana. Tetapi dalam kepentingan umum peneliti berpihak pada peningkatan sumber daya manusia dalam hal keimanan setelah sarana dan prasarana telah terpenuhi.

5. Nilai *controlling* manajemen keuangan pemeliharaan agama

---

[317] Ismail Kharie, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2016.
[318] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, "terj" Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manajemen *controlling* pada nilai manajemen keuangan keagamaan untuk penguatan pemeliharaan agama/keimanan sifatnya umum dan tidak hanya untuk kepentingan agama tertentu saja, melainkan untuk kepentingan semua agama yang diakui oleh negara. Tujuan dari pengawasan (*controlling*) manajemen keuangan pembiayaan keagamaan agar dalam penyusunannya lebih terarah kepada tiap proporsi hak tiap pemeluk agama. Pengawasan manajemen keuangan pada anggaran keuangan pembiayaan Islam adalah untuk kesejahteraan semua penduduk Kabupaten Keualauan Sula, dan bukan kelompok perkelompok atau kelompok golongan tertentu.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen dalam *controlling* organisasi. Fungsi tersebut mutlak dapat dilakukan dalam setiap organisasi karena ketidak mampuan atau kelalaian untuk melakukan fungsi tersebut dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

B. Pembiayaan Manajemen Keuangan Untuk Pemiliharaan Jiwa

1. Manajemen pembiayaan jiwa keuangan Islam dan APBD Kabupaten Kepulauan Sula

Tabel 4.3

Manajemen Keunagan Islam untuk Pemeliharaan Jiwa dan Perangkatnya

Kebutuhan 1	**Point 2**	**% 3**	**Alokai Belanja 4**	**Jumlah 5**
Dharuriyyat	24	28.5	Rp. 234.807.350.849,84,-	Rp. 66.920.094.992,204,-
Pelengkap Daruriyyat	20	23.8	Rp. 234.807.350.849,84,-	Rp. 55.884.149.502,261,-
Hajiyyat	16	19	Rp. 234.807.350.849,84,-	Rp. 44.613.396.661,469,-
Pelengkap Hajiyyat	12	14.2	Rp. 234.807.350.849,84,-	Rp. 33.342.643.820,677,-
Tahsiniyyat	8	9.5	Rp. 234.807.350.849,84,-	Rp. 22.306.698.330,734,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelengkap Tahsiniyyat	4	4.7	Rp. 234.807.350.849,84,-	Rp. 11.035.945.489,942,-
Biaya tak terduga	Sisa	0.3	Rp. 234.807.350.849,84,-	Rp. 704.422.052,54952,-
JUMLAH	**84**	**100**	**Rp. 234.807.350.849,84,-**	

Tabel 4.4

Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
Untuk Pemeliharaan Jiwa

No	Keuangan APBD	Jumlah	%
1	Dinas Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	Rp.8.280.048.686,8627,-	3,5
2	Kecamatan	Rp.28.388.738.358,386,-	12
3	Bidang Pertanian	Rp.19.872.116.850,87,-	8,4
4	Bidang Perikanan dan peternakan	Rp.12.538.359.411,62,-	5,3
5	Bidang Kehutanan dan perkebunan	Rp. 12.538.359.411,62,-	5,3
6	Bidang Ketenagakerjaan	Rp.8.753.194.327,1691,-	3,7
7	Bidang Kesehatan	Rp.42.583.107.537,579,-	18
8	Bidang Pekerjaan umum	Rp.82.800.486.878,627,-	35
9	Bidang Penataan Ruang	Rp.8.989.767.146,8223,-	3,8
10	Bidang Perhubungan	Rp.11.828.640.982,661,-	5
JUMLAH		**Rp.236.572.819.653,22,-**	**100**

Sistem manajemen pembiayaan keuangan untuk pemeliharaan jiwa sifatnya umum karena dapat digunakan untuk kepentingan semua agama. Karena pemenuhan pembiayaan kebutuhan hidup dan jiwa setiap individu warga masyarakat adalah sama, baik yang beragama Islam maupun beragama non-Islam, jadi tidak ada masalah dalam manajemen pembiayaan pengalokasian tersebut, dan alokasi keuangan pembiayaan pun tidak usah dibedakan seperti pada keuangan pembiayaan pemeliharaan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manajemen keuangan untuk pembiayaan pemeliharaan jiwa langsuang digunakan dalam proyek dan unit organisasi yang sama, seperti rumah sakit, pertanian, perikanan polisi pamong praja, dan unit lainnya, dimana tugas mereka sama untuk melayani semua anggota masyarakat baik muslim maupun non muslim.

2. Nilai *planning* manajemen keuangan pemeliharaan jiwa

Nilai manajemen anggaran keuangan penguatan pemeliharaan jiwa sifatnya umum karena dapat digunakan untuk kepentingan semua agama yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula, manajemen keuangan pembiayaan untuk nilai penguatan pemeliharaan jiwa APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 sebesar Rp. 236.572.819.653,22,- (dua ratus tigapuluh enam milyar, lima ratus tujuhpuluh dua juta, delapan ratus sembilan belas ribu, enam ratus limapuluh tiga koma duapuluh dua rupiah), atau 26.8%. Bila dibandingkan dengan nilai penguatan perencanaan manajemen keuangan pembiayaan kebutuhan jiwa dalam perencanaan manajemen keuangan Islam sebesar Rp. 234.807.350.849,84,- (dua ratus tigapuluh empat milyar, delapan ratus tujuh juta, tiga ratus limapuluh ribu, delapan ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh empat rupiah) atau 26,6%.

Dilihat dari perencanaan manajemen keuangan, baik manajemen perencanaan keuangan daerah maupun manajemen perencanaan keuangan Islam, terdapat selisih yang sangat kecil dari jumlah nilai kedua manajemen keuangan pembiayaan penguatan kebutuhan jiwa, baik APBD Kabupaten Kepulauan Sula dan nilai manajemen keuangan pembiayaan Islam untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan kebutuhan penguatan jiwa tahun 2016, pembiayaan keuangan yang di anggarkan dalam bobot anggarannya hampir sama besar, 0,2 persen saja atau selisih Rp. 1.756.468.803,38,-.

Manajemen keuangan pada pembiayaan pemeliharaan jiwa hampir sama besarannya, pemerintah daerah dalam pembangunan pembiayaan jiwa lebih mengarah pada pembangunan fisik isnflastruktur, agar dapat menunjang pembangungan non fisik pemeliharaan jiwa, sebagaimana dikatakan oleh bapak Ismail Kharie; [319]

> Untuk 5 tahun kedepan sudah ada primbangan antara insfrastruktur dan pemberdayaan ekonomi, alhamdulillah untuk saat ini inflastruktur kita (Kabupaten Kepulauan Sula) sudah banyak dapat bantuan pusat berupa Balai jalan dan jembatan, yang tahun ini sementara dikerjakan yaitu jalan Pohea-Malbufa. Insyaallah Balai terus melanjutkan jalan dari Manaf sampai Bega, menyambung yang ada di Malbufa. Dari APBD jalan lingkar kita sudah sampai ke Wai-ina, dan untuk Pulau Mangole dari Kou sampai Waisakai dan dari Pelita sampai Auponhia, insya Allah 2017 jalan lingkar kita (Kabupaten Kepulauan Sula) tinggal sedikit. Dan yang diharapkan sudah ada perimbangan antara infastruktur dan pemberdayaan ekonomi.

Pada penjelasan tersebut dipahami bahwa manajemen keuangan daerah untuk pembiayaan penguatan pada nilai pemeliharaan jiwa di Kabupaten Kepulauan Sula, pembiayaannya langsuang digunakan dalam proyek dan unit organisasi yang sama, seperti rumah sakit, pertanian, perikanan, polisi pamong praja, dan unit lainnya, tugas mereka sama untuk melayani semua warga masyarakat baik muslim maupun non muslim. Tetapi dalam kordinasi manajemen keuangan pada pembiayaan kebutuhan jiwa memperhatikan skala prioritas.

Dalam sejarah *planning* nilai manajemen keuangan penguatan jiwa dalam Islam, sektor swasta berperan penting dalam berpartisipasi melaksanakan pembangunan. Bahkan, adanya kebergantungan atas inisiatif

[319] Ismail Kharie, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

swasta ketika pengolahan tanah dikuasai oleh pemerintah. Tanah-tanah yang dikuasai pemerintah sebagaian besar dikelola oleh pihak swasta. Distibusi tanah oleh Nabi digunakan untuk tujuan pertanian atau peternakan. Nabi menekankan pula kepada para sahabat untuk aktif dalam perdagangan, keahlian, dan aktivitas produktif lainnya. Hal ini menunjukkan *planning* pemerintah daerah bahwa lahan produktif kekayaan daerah pengelolaannya berada di tangan pemerintah daerah, tanah yang dikuasai pemerintah daerah pemanfaatan pengelolaannya berdasarkan anggaran ekonomi Islam, maka peran swasta atas peningkatan pendapatan asli daerah sebagai sumber ekonomi utama yang mensejahterakan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

3. Nilai *organizing* manajemen keuangan pemeliharaan jiwa

Dalam teori penguatan nilai manajemen keuagan secara positif, menurut Ismail Nawawi; [320] Aliansi. Setiap kegiatan dan organisasi yang mengarahkan perbaikan masyarakat harus saling memanfaatkan dan saling menguatkan, sehingga menimbulkan hasil dan dampak yang lebih besar. Organisasi kepedulian dan pemberdayaan masyarakat dapat bekerja sama dengan perusahaan atau instansi, dalam rangka melaksanakan kegiatan atau mencapai tujuan organisasi. Aliansi adalah jalan untuk berinteraksi dan memanfaatkan setiap potensi sehingga menghasilkan manfaat lebih. Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan antara dua organisasi, maka masih dapat dilakukan kerja sama, selama masih terdapat persamaan di antara keduanya. Jalan untuk mewujudkan persamaan menjadi kegunaan melampaui perbedaan yang dimiliki adalah melalui aliansi.

[320] Ismail Nawawi, *Manjemen Keuanagan Islam*, 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan teori dan data, nilai penguatan pembiayaan pemeliharaan jiwa tersebut pada pengorganisasian manajemen keuangan daerah dapat di pahami bahwa manajemen keuangan pembiayaan Kabupaten Kepulauan Sula untuk pemeliharaan penguatan jiwa dalam pembiayaan sejalan dengan teori untuk perbaikan masyarakat. Ini menunjukkan pemenuhan pembiayaan nilai penguatan kebutuhan hidup dan jiwa setiap individu warga masyarakat adalah sama, baik beragama Islam maupun beragama non-Islam, jadi tidak ada masalah dalam pengalokasian pembiayaan dana tersebut, dan alokasi pembiayaan keuangan pun tidak usah dibedakan seperti pada anggaran pemeliharaan agama.

4. Nilai *coordinating* manajemen keuangan pemeliharaan jiwa

Dalam perencanaan manajemen keuangan pembiayaan tahunan kebutuhan dasar manajemen keuangan pembiayaan Kabupaten Kepulauan Sula, mekanisme dan proses penjaringan *coordinating* diutamakan untuk mendapatkan informasi pembiayaan secara jelas pada bagian porsi pembiayaan dasar anggaran sebagai bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran program yang ditetapkan dalarn rencana strategis daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Dalam proses koordinasi kebijakan keuangan pada anggaran pembiayaan dijadikan payung bagi eksekutif khususnya unit kerja dalam menyusun kebijakan anggaran tahunan daerah. Dalam penyusunan rencana kerja masing-masing program dapat memuat secara lebih rinci uraian mengenai nama program, tujuan dan sasaran program output yang akan dihasilkan sebagai program pembangunan prioritas kesejahtraan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tataran *coordinating* manajemen keuangan pemelihataan jiwa dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan prosedur penganggaran, sebagaimana dikatakan oleh bapak Hardiman, yaitu: [321]

> Mencari uanganya itu harus lihat Pendapatan Asli Daerah, itulah diskresi daerah yang berkreativitas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, kita (Kabupaten Kepulauan Sula) masih mempunyai ketergantungan pada dana Pusat dana perimbangan yg sangat terbesar, maklumlah kita (Kabupaten Kepulauan Sula) punya potensi pajak dan distribusi daerah dan pendapatan lainnya kecil.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Sula, PAD-nya sangat kecil. Untuk menutupi kekurangan keuangan pada manajemen anggaran pembiayaan pendapatan daerah, pajak sebagai sumber pemasukan pemerintah ditetapkan melalui kebijakan yang digunakan untuk keberlangsungan pembiayaan/belanja pemerintah daerah. Ini tidak mengutamakan keseimbangan pemasukan akibat adanya pinjaman publik atau hutang pihak ketiga yang menunjukkan bahwa pemasukan dan pengeluaran anggaran manajemen keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula tidak seimbang.

Sebagai catatan, pada masa ‘Umar, ada surplus anggaran keuangan pada baitul mal yang digunakan untuk tahun berikutnya. Juga, penangguhan pengumpulan zakat atau pengumpulan zakat yang dipercepat pada saat ada ketidakseimbangan dalam keuangan. Jadi, pembanguan daerah untuk kesejahteraan rakyat, kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan pada asas efektif dan efisien

[321] Hardiman Teapon, Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Kepulauan Sula, *Wawancara*, tanggal 16 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terutama terkait dengan kondisi keuangan, dalam hal ini sumber-sumber pendapatan lain dalam manajemen anggran Islam dapat di perdayakan.

5. Nilai *controlling* manajemen keuangan pemeliharaan jiwa

Pengawasan nilai manajemen keuangan kebutuhan pemeliharaan jiwa, dalam prinsip yang terdapat pada pengelolaan keuangan daerah, seperti yang tercantum dalam pasal 67 UU No. 33/2004, yaitu: "APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daearah". Dalam Undang-undang ini, dilihat secara umum manajemen keuangan pembiayaan pemeliharaan jiwa di Kapubaten Kepulauan Sula dalam APBD mengiyakan penyusunan pembiayaan keuangan daerah seperti dimaksud. Pengawasan manajemen pembiayaan kebutuhan pemeliharaan jiwa sifatnya umum, maka kebutuhan pemeliharaan jiwa baiknya lebih tertuju pada *daruriyah* yang sangat mendesak dan dibutuhkan.

Manajemen keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula pada segi *controlling* sudah sesuai dengan mekanisme penganggaran, sebagamana dikatakan oleh bapak Ilham, bahwa: [322]

> Anggaran itu terjadi mulai dari BAPEDA yang di awali dari RPJMD kemudian ke RPJM Kabupaten, kemudian buat Nota ke PPS itulah terbitlah SKPD menyampaikan RKA kemudian dari RKA itu jadilah yg namanya DPA, DPA sebagai dasar dari permintaan atau kebutuhan dari SKPD untuk meminta dana ke Daerah. DPA itu merupakan penjabaran APBD. Pengeluaran itu ada di dokumen penggunaan anggaran untuk detail pengeluaran dari APBD kemudian dipecah turunan dari DPA itulah detail pengeluaran dan detail pemasukan. Detail pemasukan itu dari dana 1) pendapatan hasil daerah, 2) transfer yaitu dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Dalam pengawasan keungan pemeliharaan jiwa lebih menungkinkan pada kemungkinkan pimpinan dan para pegawainya dapat merencanakan dan

[322] Ilham Yamin, Seksi Akuntansi dan Pelaporan Kabupaten Kepulauan Sula, *Wawancara*, tanggal 16 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengukur prestasi kerjanya sehingga keputusan keuangan pemeliharaan jiwa dapat dijadikan sebagai dasar pengetahuan dan perkiraan yang dapat diinformasikan sebagai pretasi.

Hasil evaluasi mengenai anggaran keuangan pemeliharaan jiwa juga perlu ditinjau berdasarkan pelaksanaan program pembiayaan dan kegiatan keuangan pemeliharaan jiwa. Pentingnya aspek pengawasan pada keuangan pemeliharaan jiwa untuk mengevaluasi manajemen keuangan yang diterapkan dalam rangka untuk melakukan prospektif yang berkaitan dengan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari penggunaan anggaran keuangan pembiayaann yang dikelola oleh aparat pemerintah. Hasil evaluasi keuangan pemeliharaan jiwa diharapkan mampu memberikan informasi tentang anggaran pembiayaan yang diperuntukkan kepada pemerintah yang ada. Selama hasil evaluasi atas pengawasan penggunaan anggaran keuangan pembiayaan kebutuhan penguatan jiwa berdampak positif, maka hasilnya dapat mempengaruhi kegiatan penganggaran yang teralokasikan sesuai dengan besaran proporsi pembiayaan keuangan terlaksana dengan baik.

C. Pembiayaan Manajemen Keuangan Untuk Pemiliharaan Akal

1. Manajemen pembiayaan akal keuangan Islam dan APBD Kabupaten Kepulauan Sula

Tabel 4.5

Manajemen Keunagan Islam untuk Pemeliharaan Akal dan Perangkatnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebutuhan	Point	%	Alokai Belanja	Jumlah
Dharuriyyat	18	28.5	Rp. 176.546.880.338,22,-	Rp. 50.315.860.896,394-
Pelengkap Daruriyyat	15	23.8	Rp. 176.546.880.338,22,-	Rp. 42.018.157.520,496,-
Hajiyyat	12	19	Rp. 176.546.880.338,22,-	Rp. 33.543.907.264,261,-
Pelengkap Hajiyyat	9	14.2	Rp. 176.546.880.338,22,-	Rp. 25.069.657.008,027,-
Tahsiniyyat	6	9.5	Rp. 176.546.880.338,22,-	Rp. 16.771.953.632,13,-
Pelengkap Tahsiniyyat	3	4.7	Rp. 176.546.880.338,22,-	Rp. 8.297.703.375,8963,-
Biaya tak terduga	Sisa	0.3	Rp. 176.546.880.338,22,-	Rp. 529.640.641.01466,-
JUMLAH	**63**	**100**	**Rp. 176.546.880.338,22,-**	

Tabel 4.6

Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
Untuk Pemeliharaan Akal

No	Keuangan APBD	Jumlah	%
1	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.288.389.329.032,48,-	99
2	Kantor Arsip Daerah	Rp.2.913.023.525,5808,-	1
	JUMLAH	**Rp. 291.302.352.558,07,-**	**100**

Manajemen keuangan pembiayaan untuk nilai penguatan pemeliharaan akal APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 sebesar Rp. 291.302.352.558,07,- (dua ratus sembilan puluh satu milyar, tiga ratus dua juta, tiga ratus lima puluh dua ribu, lima ratus limapuluh delapan, koma nol

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuh rupiah) atau 33%. Bila dibandingkan dengan anggaran pembiayaan nilai penguatan kebutuhan akal dalam perencanaan manajemen pembiayaan Islam sebesar Rp. 176.546.880.338,22,- (seratus tujuh puluh enam milyar, lima ratus empat puluh enam juta, delapan ratus delapan puluh ribu, tiga ratus tigapuluh delapan, koma dua puluh dua rupiah) atau 20 %.

Manajemen keuangan pembiayaan Islam di daerah untuk pemeliharaan akal sifatnya umum karena dapat digunakan untuk kepentingan semua agama, kalau pun ada beberapa sektor yang harus diperhatikan sesuai dengan agamanya masing-masing, seperti lembaga pendidikan pesantren, lembaga pendidikan Islam atau Seminari untuk umat Kristiani, ini pun dapat disesuai dengan dengan kebutuhan dan jumlah penduduk. Besarannya pun disesuaikan dengan jumlah dan kemaslahatan penganut agama tersebut, karena tidak mungkin anggaran pendidikan untuk 2.000 (dua ribu) orang disamakan dengan untuk 93.000 (sembilanpuluh tiga ribu) orang. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap satu kelompok agama tertentu, karena semua warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di negara Indonesia ini yang dilindungi undang-undang.

Dalam Pemeliharaan Akal sifatnya umum karena dapat digunakan untuk kepentingan semua agama, untuk itu Khalifah Umarlah yang mendukung istilah *masakin* dalam surat QS. At-Taubah/9: 60;[323] tentang

---

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠ [٣٢٣]

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, orang miskin berarti juga orang miskin di kalangan penduduk non-muslim di suatu negara Islam. Selanjutnya, mengenai pembiayaan untuk merebut hatinya, terdapat empat jenis: *pertama*, mereka yang direbut hatinya agar turut membantu kaum muslimin, *kedua*, mereka yang direbut hatinya agar tidak berbuat hal-hal yang merugikan kaum muslimin, *ketiga*, mereka yang direbut hatinya agar memeluk agama Islam, *keempat* mereka membujuk rakyat dan sukunya bersama-sama masuk Islam. Jadi mungkin masing-masing dan setiap orang yang termasuk dalam jenis ini menjadi penerima unsur zakat, baik itu orang muslim maupun seorang politeis." Bahwa zakat juga boleh dipergunakan untuk kesejahteraan kalangan non muslim. Istilah "jalan Allah" juga adalah istilah yang luas pengertiannya. Mengeluarkan uang untuk meringankan penderitaan orang non muslim bisa saja dimasukan sebagai suatu pembiayaan di jalan Allah. Dari unsur terakhir "*musafir*" ini, zakat bukan hanya pemberian penginapan dan makan cuma-cuma, tetapi juga untuk mengadakan perbaikan pariwisata seperti hotel, sarana pengangkutan, keamanan jalan dan sebagainya. Hal ini tidak hanya untuk kaum muslimin tapi juga untuk kalangan non Muslim.[324]

2. Nilai *planning* manajemen keuangan pemeliharaan akal

Pada nilai keuangan publik manajemen keuangan pemeliharaan akal di Kabupaten Kepulauan Sula yang mencakup pendapatan publik dan pemiayaan/belanjaan publik memiliki dua kriteria, yaitu nilai untuk melayani dengan baik kepentingan-kepentingan seluruh anggota komunitas bangsa di

[324] M.A. Mannan, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, pent. Potan Arief Harhap (Jakarta: Intermasa, 1992), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah, dan nilai mengatur kepentingan tersebut berdasarkan sumber-sumber petunjuk syariah.

Bila dilihat dari perencanaan keuangan pembiayaan nilai penguatan kebutuhan akal baik dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula maupun pada anggaran manajemen keuangan pembiayaan Islam terdapat selisih perbedalan 13% untuk APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016. Manajemen keuangan pada nilai pembiayaan penguatan dalam pemeliharan akal APBD Kabupaten Kepulauan Sula terlalu besar untuk kebutuhan masyarakat.

Untuk pembiayaan pada bidang pendidikan dan kebudayaan serta kantor arsip daerah pada nilai penguatan akal sudah sesuai dengan kebijakan anggaran pembiayaan, sebagaimana dikatakan oleh bapak Ismail Kharie, yaitu: [325]

> Pembiayaan pendidikan di daerah itu tentunya tidak ada masalah, sudah sesuai dengan kebijakan anggaran, misalnya dana Bos dan lain sebagainya. Tetapi ada oknum pihak sekolah yang menyalahgunakan karena kepala sekolah sebagai Tim Sukses, jadi disalahgunakan dalam kepentingan politik, itu yang dapat mengganggu jalannya pendidikan di daerah. Kalau dari kebijakan pemrintah daerah sudah di sesuaikan dengan anggaran yang ada.

Untuk *planning* pada nilai manajemen keuangan daerah adalah proses yang dinamik dan tidak ada akhirnya. Predikat keuangan pemerintah ditentukan secara tetap dengan kondisi saat ini yang belum tentu bertahan untuk kondisi beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu, perlu diadakan pemeriksaan atau *review* yang lengkap terhadap nilai-nilai keuangan daerah ninimum sekali dalam tiga bulan.

[325] Ismail Kharie, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu caranya manajemen keuanga untuk nilai-nilai penguatan akal, baik dalam hal *Planning, Organisation, Cordinating* dan *Controling* di Kabupaten Kepulauan Sula adalah dengan menyiapkan bekal (proteksi) di masa datang agar segala sesuatu yang bernilai negatif, baik dalam bentuk musibah, kecelakaan, kebakaran, kemiskinan, kebodohan ataupun kematian dapat diminimalisir kerugiannya. Hal semacam ini telah dicontohkan oleh nabi Yusuf secara jelas dalam menakwilkan mimpi Raja Mesir tentang tujuh ekor sapi gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi kurus dalam surat Yusuf, sebagaimana Allah berfirman, yaitu:

يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفۡتِنَا فِي سَبۡعِ بَقَرَٰتٖ سِمَانٖ يَأۡكُلُهُنَّ سَبۡعٌ عِجَافٞ
وَسَبۡعِ سُنۢبُلَٰتٍ خُضۡرٖ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٖ لَّعَلِّيٓ أَرۡجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَعۡلَمُونَ
﴿٤٦﴾ قَالَ تَزۡرَعُونَ سَبۡعَ سِنِينَ دَأَبٗا فَمَا حَصَدتُّمۡ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا
قَلِيلٗا مِّمَّا تَأۡكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ سَبۡعٞ شِدَادٞ يَأۡكُلۡنَ مَا قَدَّمۡتُمۡ
لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلٗا مِّمَّا تُحۡصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ عَامٞ فِيهِ يُغَاثُ
ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعۡصِرُونَ ﴿٤٩﴾ [326]

(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang amat dipercaya, Terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar Aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya."
Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.
Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

[326] al-Quran, 12: 46-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.[327]

Pada ayat tersebut memberikan nilai kebijakan manajemen keuangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula untuk membijaksanai keuangan pemeliharaan akal pada nilai *planning, organisation, cordinating* dan *controling* bagi masyarakat pada saat ini dan yang akan datang, yang secara ekonomi dituntut agar mengadakan persiapan dalam usaha-usaha produktif yang direncanakan secara terstuktur untuk kesejahteraan masyarakat dan menghindari serta mengantisipasi hal-hal yang bersifat mudharat pada waktu yang akan datang.

Kemampuan yang diberikan kepada manusia tidak dapat menjangkau hal-hal yang belum terjadi. Allah tidak memberikan kemampuan tersebut kepada manusia. Kemampuan yang diberikan kepada manusia hanya sebatas memprediksikan dan merencanakan (*planning*) sesuatu yang belum terjadi serta memproteksi segala sesuatu yang dirasa akan dialami oleh setiap manusia. Dalam hal manajemen keuangan penguatan akal pemerintah daerah ditugaskan hanya mengatur bagaimana cara mengelola keuangan daerah dalam kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan di dunia akhirat.

3. Nilai *organizing* manajemen keuangan pemeliharaan akal

Penyusunan anggaran perencanaan pembiayaan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula untuk pemeliharaan akal memperhatiakan nilai pembiayaan anggaran belanja. Hal tersebut senada dengan ungkapan Bpk Ilham Yamin bahwa; [328]

---

[327] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Lubuk Agung, 1989), 310.
[328] Ilham Yamin, Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kabupaten Keplauan Sula, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Yang ada laporan realisasi anggaran keuangan, Kita harus melihat bagaimana realisasi anggaran dalam 1 tahun, apakah surplus atau defisait. Realisasi anggaran ini tergantung dari seberapa besar realisasi anggaran SKPD, seberapa cepat SKPD menjalankan program pemerintah. Pembiayaan anggaran tergantung seberapa cepat realisasi anggaran SKPD dari dinas terkait dalam menjalankan program pemerintah.

Menurut M. Umer Capra[329] teori kemaslahatan manajemen keuangan Islam untuk penguatan akal yaitu; "Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemashlahatan yang didukung *nash* secara umum".

Dilihat dari data manajemen keuangan daerah penjelasan imformen pada pembiayaan nilai penguatan akal dan teori yang ada, dipahami bahwa organisasi manajemen keuangan pembiayaan untuk nilai kebutuhan penguatan akal sangat besar untuk ukuran Kabupaten Kepulauan Sula. Dalam kelembagaan daerah pengorganisasian anggaran pembiayaan penguatan akal sifatnya umum karena dapat digunakan untuk kepentingan semua agama, ada beberapa sektor perlu diperhatikan sesuai dengan agamanya masing-masing, seperti lembaga pendidikan pesantren, lembaga pendidikan Islam atau seminari untuk umat Kristiani, ini pun disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah penduduk.

Tujuan manajemen keuangan pemeliharaan akal tersebut sifatnya umum, ada beberapa sektor yang penuh perhatian dalam pengaturan keuangan yang sifatnya spesifik dalam Islam, maka koordinasi anggaran pada sektor-sektor penting tersebut sangat penting dalam sebuah perencanaan keuangan. Tujuan keuangan sangatlah beragam, tujuan keuangan seperti bagaimana kita

[329] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, "terj" Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membelanjakan seluruh pendapatan kita atau mulai merencanakan dan berinvestasi demi kemapanan keuangan di masa yang akan datang, berdasarkan pada keadaan daerah, nilai-nilai dan kondisi keuangan saat ini.

4. Nilai *coordinating* manajemen keuangan pemeliharaan akal

Untuk *coordinating*, terkait dengan manajemen keuangan pembiayaan pemeliharaan akal untuk sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ilham bahwa: [330]

> Sumber Daya Manusia (SDM) di Pemerintah Sula ini masih minim, maka ada tahapan-tahapan pendorong misalnya beasiswa tapi terkait juga dengan anggaran pemerintah daerah itu sendiri, dan di programkan oleh badan pendidikan kabupaten, tergantung permintaan dari SKPD terkait dan disesuaikan dengan anggaran kabupaten, juga ada pelatihan-pelatihan kita utus mereka kesana untuk pemanfaatan pemerintah daerah. Anggaran itu di mulai dari RPJMD Kabupaten nota PPS, RKA- DPA itu adalah penjabaran dari APBD- Induk total pembiayaan anggaran itu ada di dalam dokumen penggunaan anggaran".

Nilai koordinasi pemerintah daerah untuk penguatan akal, seperti pada lembaga pendidikan pesantren, lembaga pendidikan Islam atau seminari untuk umat Kristiani, pada kebijakan tersebut menurut peneliti, besarannya pun disesuaikan dengan jumlah dan kemaslahatan penganut setiap agama karena tidak mungkin anggaran pendidikan untuk 2.000 (dua ribu) orang disamakan dengan untuk 93.000 (sembilanpuluh tiga ribu) orang. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap satu kelompok agama tertentu, kordinasi tersebut sangat penting, karena semua warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di negara Indonesia yang dilindungi undang-undang.

[330] Ilham Yamin, SE, Seksi Akuntansi dan Pelaporan Kabupaten Kepulauan Sula, *Wawancara*, tanggal 16 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun demikian, memprediksi kondisi keuangan pemeliharaan akal pada saat ini, jangan hanya melihat pada kondisi perekonomian saat ini saja tetapi juga konsekuensi dan risiko yang dihadapi pada tiap alternatif pengelolaan anggarana keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Hidup ini penuh dengan pilihan dan setiap pilihan dalam hidup mempunyai efek positif maupun negatif. Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah mempunyai konsekuensi tertentu, maka pemahaman mengenai efek yang akan terjadi dari keputusan keuangan yang diambil terhadap bagian dari kehidupan menjadi penting. Disinilah butuh pertimbangan nilai-nilai moral keagamaan dalam setiap keputusan yang menjadi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

5. Nilai *controlling* manajemen keuangan pemeliharaan akal

Dari data dan penjelasan informen, dipahami bahwa; nilai pengawasan keuangan pada pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula untuk pembiayaan nilai penguatan pemeliharaan akal patut diacungi jempol dengan anggaran pembiayaan yang dikucurkan, walaupun dalam manajemen anggaran pembiayaan nilai penguatan akal pada pembiayaan keuangan Islam terdapat selisih perbedaan 114.755.472.220,26,-. Selisih inilah yang menimbulkan sentisifitas pada tataran pengawasan dan kebijakan, karena sebahagian keuangan pembiayaan untuk nilai pembiayaan yang lain telah tersodot, dan dilain sisi pembiayaan tersebut banyak yang belum menyentuh pada tataran aplikasinya.

Controlling pembiayaan keuangan manajemen penguatan akal di Kabupaten Kepulauan Sula dalam bidang pendidikan dan kebudayaan sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejalan dengan prosedur keuangan, tetapi dalam tataran aplikasi pengembangan pendidikan di daerah yang kurang menyentuh sasaran, sebagaimana dikatakan oleh bapak Ketut, yaitu : [331]

> Pendidikan kurang, ini di akibatkan oleh dampak dari pelkada langsung, karena dengan pelkada langsung ini maka di anggap para tenaga pengajar baik kepala sekolah maupun guru-guru adalah orang yang paling dekat dengan masyarakat dan pemilih sehingga mereka dimanfaatkan dalam kepentingan politik, ada yang terlibat dalam tim sukses, inilah yag merusak simpul-simpul pendidikan di daerah. Kepala sekolah, guru sudah terlibat dalam tim sukses akhirnya anak didik pun juga dilibatkan, sehingga tugas belajar mengajar itu terganggu. Dan pada saat Bupati terpilih tentunya ada kepala sekolah, ada guru yang berbeda pilihan itu juga menjadi korban.

Dari penjelsan tersebut dapat di pahami bahwa setiap pembiayaan pada item anggaran dalam pengawasan anggaran pembiayaan pemerintah daerah lambat dalam menindaklanjuti pengawasan keuangan pembiayaan penguatan pemeliharaan akal, menyebabkan indikasi penyalahgunakan wewenang yang dapat menyebabkan kekurangan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan. Pengawasan anggaran pembiayaan untuk nilai penguatan pemeliharaan akal di Kabupaten Kepulauan Sula perlu di telaah lagi. Meningkatkan pengawasan sesuai dengan manajemen keuangan pembiayaan nilai penguatan akal yang ada pada menajemen keuangan pembiayaan Islam, pengawasan mengutamakan menditeksi unsur para pimpinan agar standar keuangan pembiayaan yang ada pada waktu mengerjakan berjalan sesuai kontrol pengawasan.

Pengawasan anggaran daerah yang dilakukan secara umum adalah dengan melakukan pemeriksaan maksimum setidak-tidaknya setiap enam

[331] I.Ketut Suparjana, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula, *Wawancara*, tanggal 21 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan sekali. Tujuan pengawasan manajemen keuangan pembiayaan daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula, kemungkinan anggaran keuangan tidak semestinya berjalan, faktor penyebab sebuah perubahan karena perubahan gaya hidup atau budaya mamperkaya diri sendiri dan keadaan sekitar atau peristiwa di luar kendali seperti inflasi atau perubahan pasar saham juga dapat mempengaruhi pengawasan pada perencanaan keuangan.

Akuntabilitas nilai publik dalam pengawasan keuangan pembiayaan daerah adalah kewajiban pihak pemegang amanah dalam mengawasi anggaran daerah, DPRD sebagai pengawasan piblik masyarakat untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah, hubungan ini muncul antara pemerintah daerah sebagai pemegang keuangan dan DPRD sebagai principal dan publik/warga berlaku sebagai prinsipal yang memberikan otoritas kepada DPRD untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Akuntabilitas menjadi suatu konsekuensi nilai-nilai moral yang logis yang menjembatani adanya hubungan penyelenggara dan pengawasan terhadap keuangan daerah.

D. Pembiayaan Manajemen Keuangan Untuk Pemiliharaan Keturunan

1. Manajemen pembiayaan keturunan keuangan Islam dan APBD Kabupaten Kepulauan Sula

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.7

Manajemen Keunagan Islam untuk Pemeliharaan Keturunan dan Perangkatnya

Kebutuhan	Point	%	Alokai Belanja	Jumlah
Dharuriyyat	12	28.5	Rp. 117.403.675.424,92,-	Rp. 33.460.047.496,102,-
Pelengkap Daruriyyat	10	23.8	Rp. 117.403.675.424,92,-	Rp. 27.942.074.751,13,-
Hajiyyat	8	19	Rp. 117.403.675.424,92,-	Rp. 22.306.698.330,734,-
Pelengkap Hajiyyat	6	14.2	Rp. 117.403.675.424,92,-	Rp. 16.671.321.910,338,-
Tahsiniyyat	4	9.5	Rp. 117.403.675.424,92,-	Rp. 11.153.349.165,367,-
Pelengkap Tahsiniyyat	2	4.7	Rp. 117.403.675.424,92,-	Rp. 5.517.972.744,9712,-
Biaya tak terduga	Sisa	0.3	Rp. 117.403.675.424,92,-	Rp. 352.211.026,27476,-
JUMLAH	**42**	**100**	**Rp. 117.403.675.424,92,-**	

Tabel 4.8

Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula

Untuk Pemeliharaan Keturunan

No	Keuangan APBD	Jumlah	%
1	Bidang Kependudukan	Rp. 3.442.664.166,5952,-	70
2	Bidang Kepariwisataan	Rp. 8.032.883.055,3888,-	30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

JUMLAH	**Rp. 11.475.547.221,984,-**	**100**

Nilai manajemen keuangan pembiayaan untuk penguatan pemeliharaan keturunan APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 sebesar Rp. 11.475.547.221,984,- (sebelas milyar, empat ratus tujuh puluh lima juta, lima ratus empatpuluh tujuh ribu, dua ratus duapuluh satu, koma sembilan delapan empat rupiah) atau 1,3% dari total APBD Kabupaten Kepulauan Sula.

Bila dibandingkan dengan nilai penguatan manajemen keuangan pembiayaan pemiliharaan keturunan dalam Islam sebesar Rp. 117.403.675.424,92,- (seratus tujuh belas milyar, empat ratus tiga juta, enam ratus tujuhpuluh lima ribu, empat ratus duapuluh empat koma sembilanpuluh dua rupiah) atau 13,3%.

2. Nilai *planning* manajemen keuangan pemeliharaan keturunan

   Nilai *planning* manajemen anggaran keuangan pembiayaan untuk penguatan anggaran pemeliharaan keturunan, pada paparan data ini terlihat bahwa, keuangan perencanaa pada manajemen keuangan pembiayaan untuk nilai penguatan pemeliharaan keturunan baik dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula maupun pada manajemen pembiayaan Islam terdapat selisih perbedalan 12% atau 105.928.128.202,93,- untuk APBD Kabupaten Kepulauan Sula dalam keuangan Islam tahun 2016, kebijakan anggaran pembiayaan untuk nilai penguatan pemeliharan keturunan APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 terlalu kecil untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula.

3. Nilai *organizing* manajemen keuangan pemeliharaan keturunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nilai pengorganisian pada perencanaan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula tidak hanya berhenti dari sisi duniawi, tetapi insya Allah terus berlanjut ke akhirat ketika pahala yang terus bersambung dengan persiapan manajemen anggaran tersebut bermuara pada kesejakteraan masyarakat, menyediakan segala persiapan daerah Kabupaten Kepuluan Sula sesuai rencana anggaran keuangan daerah.

Pengorganisian keuangan penguatan keturunan dalam menjamin pada setiap pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat di daerah untuk kelancaran kebutuhan masyarakat, sebagaimana di katakana oleh bapak Mahli, yaitu: [332]

> Sebelum diberlakukan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang setiap retrebusi terhadap setiap masyarakat yang membuat KTP, akte kelahiran, kartu keluarga dan akta nikah semua itu mempunyai biaya. Tetapi setelah adanya Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang semua pengurusan yang menyangkut tentang biaya semua itu sudah dihapus, termasuk pengusaha semuanya gratis.

Dari penjelasan tersebut dipahami bahwa pelayanan yang berkaitan dengan kepengurusan masyarakat tidak dibebani biaya administrasi, bahkan kemudahan-kemudahan yang di berikan di dalam pelayanan dalam proses penyelesaian.

Pandangan berbeda pada *Islamic Financial Planning*, salah satunya adalah kebijakan daerah seyogyanya perbuatan yang baik, halal dan memberikan berkah. Pengorganisasian anggaran keturunan, manajemen anggaran daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang halal dan membawa berkah ini pun dalam perencanaan anggaran keuangan secara Islami yang

[332] Mahli Silayar, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, *Wawancara*, tanggal 23 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyangkuat di antaranya adalah: pendapatan secara islami, pengeluaran secara Islami, manajemen utang, perlindungan (manajemen resiko) secara Islami, investasi, serta zakat, sedekah, dan wakaf.

Penguatan nilai keturunan manajemen keuangan Islam dalam teorinya M. Umer Capra[333] yaitu; Kaidah "*ma la yatimmu al-wa'jibu illa'bihi fahuwa wa'jib*", yaitu kaidah yang menyatakan bahwa; "sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.

Begitu juga pada teori Ismail Nawawi[334] dalam penguatan nilai manajemen keuagan secara positif, yaitu: "Inovasi Organisasi bisa terus eksis dan bertahan dalam jangka panjang, jika terus melakukan inovasi. Inovasi adalah upaya menemukan cara, aktivitas, atau program baru yang kemudian di implementasikan dalam kenyataan. Inovasi sangat ditentukan oleh kemampuan daya kreasi yang dimiliki oleh para personil yang menjadi pendukung organisasi.

Dilihat dari data dan teori tersebut, tergambar bahwa nilai *organizing* pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula dalam kebijakan untuk berinovasi pada organisasi untuk mengakomodir manajemen keuangan daerah belum optimal pada menyediakan faktor penunjang, pembiayaan untuk ketersediaan penguatan keturunan pada lembaga perkawinan, pelayanan bagi yang hamil dan menyusui, pelayanan bagi anak, memilihara anak yatim. Untuk mengerahkan sumber daya dalam rangka menghasilkan sesuatu dalam

[333] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, 287.
[334] Ismail Nawawi, *Manjemen Keuanagan Islam*, 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal yang berbeda dari apa yang pernah ada, dalam rangka menemukan cara dan bentuk yang lebih baik untuk membantu dan memberdayakan masyarakat.

4. Nilai *coordinating* manajemen keuangan pemeliharaan keturunan

Nilai *coordinating* yang yang dibangun pemerintah daerah terlihat bahwa koordinasi pada manajemen anggaran keuangan pembiayaan nilai pemeliharaan keturunan pada APBD di Kabupaten Kepulauan Sula masih kurang intensif, padahal terbangunnya nilai koordinasi itu dapat neningkatkan nilai penguatan pada kebijakan penyusunan anggaran pembiayaan untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa kedepan agar lebih baik, mengingat pemeliharaan keturunan ini sangat penting, karena di dalamnya terdapat pemeliharaan generasi bangsa generasi muda Kabupaten Kepulauan Sula kedepan, pelayanan bagi ibu hamil dan menyusui, pelayanan bagi anak dan memilihara anak yatim.

Pada koordinasi anggaran penguatan keturunan, dususun berdasarkan kebutuhan yang di perlukan dalam instansi terkait, sebagaimana dikatakan oleh bapak Mahli, yaitu: [335]

> Kebutuhan setiap tahun disusun berdasarkan Renstra dan Renja tentang rencana kerja tiap tahun permintaannya besar sessuai item kebutuhan kegiatan, tetapi panita anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan pendapatan daerah, dalam tahun ini anggaran yang di dapat sekitar tiga miliar lebih. Dengan anggaran itu barulah disusun perencanaan pengembangan kegiatan, dan juga masuk dalam gaji dantunjangan pegawai dan sisanya untuk kegiatan administrasi dan kegiatan bidang pembangunan kependudukan dan catatan sipil.

Penjelasan tersebut dipahami bahwa koordinasi pada manajemen keuangan yang baik akan menghasilkan nilai rencana keuangan yang jelas dan

[335] Mahli Silayar, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, *Wawancara*, tanggal 23 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memudahkan pemerintah daerah untuk mencapai suatu tujuan finansial. Tujuan nilai koodinasi perencanaan manajemen keuangan derah adalah untuk menjadikan pengeluaran menjadi lebih efektif, atau digunakan untuk hal-hal yang perioritas. Artinya pemerintah daerah dapat mengelola anggaran keuangan daerah dengan baik. Tujuan anggaran keturunan pada perencanaan keuangan dalam perspektif Islam adalah untuk menguatkan perencanaan menjadikan nilai fallah sebagai tujuan finansial yang berarti mendapat keberuntungan, kemuliaan, dan ketenangan.

5. Nilai *controlling* manajemen keuangan pemeliharaan keturunan

Integritas pihak yang diberi peran tanggungjawab dalam pengawasan anggaran manajemen keuangan pemeliharaan nilai keturunan di daerah merupakan suatu kewajiban hukum ataupun moral, yang melekat kepada individu, kelompok ataupun perusahaan untuk memebri penjelasan bagaimana dana ataupun kewenangan yang telah diberikan untuk dipergunakan, unsur pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula dapat memberi penjelasan tentang penggunaan sumber daya dan apa saja yang sudah dicapai sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak pemerintah daerah yang berkepentingan, pengawasan manajemen keuangan tersebut agar semua tahu bagaimana nilai kewenangan dan dana yang dimiliki itu dipergunakan.

Nilai koordinasi pendapatan daerah serta pembiayaan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, semuanya tertuang dalam dokumen anggaran belanja daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Hal tersebut senada dengan ungkapan Bpk Ilham Yamin bahwa: [336]

[336] Ilham Yamin, Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kabupaten Keplauan Sula, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Di dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) itu merupakan dana rencana kerja dari Bupati dan wakil Bupati selama satu priode/lima tahun, dan dijabarkan pada setiap tahun. Dana kita ini cukup kecil, kalau kita bagikan dengan belanja pegawai hamper setengah dari anggaran dari Alokasi Umum kita untuk membiayai belanja pegawai. Jadi sisanya itu kita bagi-bagikan berdasarkan kebutuhan SKPD yang mendasar, selama kebutuhan itu tertuang dalam dokomen penggunaan anggaran maka kita merealisasikannya, jika tidak ada dalam dokumen anggaran maka kita tidak bisa merealisasikannya.

Pengawasan sebagai alat untuk menetapkan penghargaan, penyeleksian pada suatu nilai kerja, dan kompensasi berdasarkan suatu prestasi pada kinerja anggaran manajemen nilai keturunan yang sebenarnya, dari pada berdasarkan perkiraan kinerja anggaran tentang unsur perilaku kinerja keuangan bawahannya.

Pada pengawasan manajemen anggaran keturunan dalam pengawasan nilai perencana keuangan perlu melakukan analisis dan evaluasi atas informasi yang diperoleh untuk menentukan situasi keuangan daerah saat ini dan menentukan nilai pembiayaan keturunan untuk mencapai tujuan keuangan daerah. Pada tahap ini perencanaan keuangan melihat kekuatan dan kelemahan status keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan menganalisis bahaya atau risiko potensial yang mungkin dapat menghalangi pencapaian tujuan keuangan daerah. Pengawasan yang dilakukan termasuk analisis aset, kewajiban dan arus kas, serta investasi yang telah dilakukan. Hal ini tergantung dari jenis pelayanan yang diinginkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Pengawasan pembiayaan pada nilai keturunan perencanaan keuangan dapat menilai apakah tujuan keuangan pembiayaan nilai keturunan realistis atau tidak. Jika tidak sesuai dengan nilai keadilan, disarankan untuk mengubah perencanan keuangannya secara bersama-sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pemangku kepentingan di daerah sebagai bahan rekomendasi, tujuannya adalah menolong pemerintah daerah untuk memahami rekomendasi tersebut dan dapat mengambil keputusan secara tepat dan benar. Perencana manajemen keuangan pembiayaan keturunan juga dapat mendengarkan dan menindaklanjuti masukan dari rekomendasi pengawasan sebagai bahan pertimbangan osleh pemerintah dan melakukan revisi atas masukan dari rekomendasi tersebut sebagai bahan evaluasi untuk kesejahteraan daerah.

E. Pembiayaan Manajemen Keuangan Untuk Pemiliharaan Harta

1. Mnajemen pembiayaan harta keuangan Islam dan APBD Kabupaten Kepulauan Sula

Tabel 4.9

Manajemen Keuagan Islam untuk Pemeliharaan Harsta dan Perangkatnya

Kebutuhan	Point	%	Alokai Dana	Jumlah
Dharuriyyat	6	28.5	Rp. 58.260.470.511,614,-	Rp. 16.604.234.095,809,-
Pelengkap Daruriyyat	5	23.8	Rp. 58.260.470.511,614,-	Rp. 13.865.991.981,764,-
Hajiyyat	4	19	Rp. 58.260.470.511,614,-	Rp. 11.069.489.397,206,-
Pelengkap Hajiyyat	3	14.2	Rp. 58.260.470.511,614,-	Rp. 8.272.986.812,6491,-
Tahsiniyyat	2	9.5	Rp. 58.260.470.511,614,-	Rp. 5.534.744.698,6033,-
Pelengkap Tahsiniyyat	1	4.7	Rp. 58.260.470.511,614,-	Rp. 2.738.242.114,0458,-
Biaya tak terduga	Sisa	0.3	Rp. 58.260.470.511,614,-	Rp. 174.781.411,53484,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

JUMLAH	**21**	**100**	**Rp. 58.260.470.511,614,-**

Tabel 4.10

Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula

Untuk Pemeliharaan Harta

No	Keuangan APBD	Jumlah	%
1	Bidang perindustrian dan Perdagangan	Rp.7.944.609.615,2196,-	60
2	Bidang Perkoperasian	Rp.1.324.101.602,5366,-	10
3	Bidang Pertambagan dan Energi	Rp.3.972.304.807,6098,-	30
	JUMLAH	**Rp.13.241.016.025,366,-**	**100**

Nilai manajemen anggaran keuangan pada penguatan pembiayaan pemeliharaan harta dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 sebesar Rp. 13.241.016.025,366,- (tigabelas milyar, dua ratus empatpuluh satu juta, enambelas ribu, dua puluh lima koma tiga enam enam rupiah) atau 1,5 %.

Bila dibandingkan dengan nilai manajemen keuangan Islam pada manajemen keuangan pembiayaan untuk penguatan pemiliharaan harta dalam perencanaan manajemen keuangan Islam sebesar Rp. 58.260.470.511,614,- (limapuluh delapan milyar, dua ratus enampuluh juta, empat ratus tujuhpuluh ribu, lima ratus sebelas koma enam satu empat rupiah) atau 6,6%.

2. Nilai *planning* manajemen keuangan pemeliharaan harta

Ada perbedaan pemahaman dalam perencanaan anggaran keuangan pembiayaan harta di daerah dengan menggunakan sistem konvensional dan menggunakan sistem perencanaan anggaran pemenuhan lima kebutuhan dasar dalam manajemen keuangan Islam, pada perencanaan manajemen keuangan pembiayaan di dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula menggunakan sistem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan konvensional, maka yang pertama disusun adalah keuangan anggaran pembiayaan/belanja, dengan pendapatannya belum ada, kemudian pendapatan disesuaikan dengan neraca anggaran pembiayaan/belanja tahun berikutnya sehingga memungkinkan terjadinya defisit anggaran dikarenakan pendapatan/pemasukan keuangan belum diterima dan baru perkiraaan saja. Berbeda dengan rencana manajemen anggaran pembiayaan Islam, harta dikumpulkan dan dicatat terlebih dahulu dan disimpan di baitul maal kemudian pemerintah membuat manajemen keuangan untuk pembiayaan dengan mengambil harta tersebut dari baitul maal untuk memenuhi kebutuhan pemerintah.

Nilai *planning* dalam sistem anggaran manajemen keuangan Islam, pendapatan dahulu yang diambil dan dicatat kemudian baru menyusun anggaran pembiayaan sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dasar yaitu; pemeliharaan agama, jiwa, akal, kehoramtan (keturunan) dan pemeliharaan harta yang disesuaikan dengan dana yang ada, sehingga kemungkinan terjadinya defisit anggaran sangat kecil, karena anggaran pembiayaan disesuaikan dengan manajemen keuangan dana yang sudah ada.

Nilai *planning* inilah yang menjadi pembeda dan kesulitan, karena manajemen keuangan rencana pembiayaan daerah secara konvensional sudah berlangsung lama hingga sekarang. Manajemen keuangan anggaran pembiayaan disusun dan ditetapkan terlebih dahulu, sambil berjalan pembiayaan daerah diambil/dikumpulkan dari pos-pos keuangan daerah atau negara untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan daserah atau negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mensiasati hal tersebut maka penyusunan manajemen keuangan pembiayaan dapat dilakukan dengan memperkirakan pendapatan tahun yang akan datang dengan melihat pendapatan tahun sekarang, kemudian dijadikan acuan untuk menyusun kebutuhan keuangan sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dasar keuangan daerah, walaupun dananya belum didapat.

Planning (perencanaan) anggaran dalam manajemen keuangan Islam yang berdasarkan pada *Dharuriyyat al-Khams,* diketahui dahulu jumlah keuangan yang masuk atau perkiraan keuangan yang masuk, kemudian disusun sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut secara berurutan, kebutuhan pemeliharaan agama/ideologi harus menjadi prioritas, kemudian pemeliharaan jiwa, akal, keturunan dan harta.

3. Nilai *organizing* manajemen keuangan pemeliharaan harta

Organizing Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula pada pembiayaan pemeliharaan harta masih ketergantungannya kepada pemerintah pusat, sebagaimana dikatakan oleh bapak Hardiman bahwa: [337]

> Kita (pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula) masih mempunyai ketergantungan terhadap dana pusat atau yang dibilang dana perimbangan itu. Rumusnya tergantung Luas Wilayah sekian…, jumlah penduduk sekian..…, untuk jadi persyaratan penentuan DAK, karena ada rumus penentuan DAK luas wilayah dan jumlah penduduk, luas wilayah kita temasuk propinsi kelautan, walaupun jumlah penduduknya sedikit tapi kita (pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula) masih punya luas wilayah, maka anggaran disesuaikan juga dengan luas wilayah dan jumlah penduduk.

Nilai *organizing* manajemen keuangan pemeliharaan harta, Nick Devas,[338]: mengemukakan tujuan manajemen nilai *organizing* penguatan keuangan daerah yaitu; “Hasil guna *(effectiveness)* dan daya

[337] Hardiman Teapon, Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Kepulauan Sula, *Wawancara*, tanggal 16 Juli 2016.
[338] Nick Devas, ***Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*** (Jakarta: UI Press, 1989), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

guna *(efficiency)* kegiatan daerah. Tata cara organisasi pengurusan keuangan daerah harus sedemikian rupa memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan biaya serendah-rendahnya dengan hasil yang maksimal".

Dilihat dari data manajemen keuangan pembiayaan pemeliharaan harta dan teori tersebut, terungkap bahwa; *organizing* pada manajemen keuangan daerah pada keuangan pembiayaan penguatan harta dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula untuk nilai penguatan pemeliharaan harta ini terlalu kecil, bila dibandingkan dengan nilai *organizing* manajemen pembiayaan pemeliharaan harta dalam manajemen keuangan Islam terdapat selisih perbedalan 5,1% atau 45.019.454.486,248. Ini mengindikasikan bahwa keuangan organisasi daerah tidak dapat mencapai hasil guna *(effectiveness)* dan daya guna *(efficiency)* kegiatan daerah yang efektif. Nilai anggaran pada manajemen pembiayaan penguatan pemeliharan harta dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 terlalu kecil untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula.

Dalam pembiayaan manajemen keuangan Islam, pemerintah juga menggunakan teori keuangan pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/APBD) untuk mengendalikan pembiayaan pemerintah, yang disesuaikan dengan jumlah pendapatannya. Namun biasanya, penyesuaian manajemen keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula dilakukan pada bagian pengeluaran dan bukan bagian pendapatan. Tujuan dari adanya konsep anggaran pemerintah daerah adalah menopang tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Sementara tujuan pokok manajemen anggaran pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah dalam Islami adalah memaksimalkan kesejahteraan jasmani dan rohani seluruh warga masyarakat/negaranya dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, amanah dan kejujuran.

4. Nilai *coordinating* manajemen keuangan pemeliharaan harta

Coordinating anggaran manajemen keuangan pada penguatan nilai harta lebih intensif, mengingat manajemen *coordinating* keuangan pembiayaan pada nilai penguatan pemeliharaan harta di Kabupaten Kepulauan Sula fokus pada keuangan pembiayaan agar hasil guna dan daya guna APBD Kabupaten Kepulauan Sula kedepan mencapai hasil yang maksimal, mengingat pemeliharaan harta ini juga penting, karena di dalamnya terdapat pengelolaan dana asset daerah, pertambangan dan energi, perindustrian dan perdagangan, serta bidang pekerjaan umum.

Jadi nilai *coordinating* perencanaan manajemen keuangan itu merupakan proses, proses yang berkelanjutan untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam menentukan dan mencapai tujuan-tujuan keuangan masyarakat dan akan dievaluasi dan disesuaikan dengan tujuan daerah secara profesional, dan lingkungan bisnis, serta perubahan kondisi ekonomi.

Pandangan Islam, pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (*al adl wal ihsan*) serta tata kehidupan yang baik (*hayyah thayyibah*) bagi seluruh umat. Jadi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula adalah agen dari Tuhan atau khalifatullah untuk merealisasikan falah. Sebagai pemegang amanah Tuhan, eksistensi dan peran pemerintah dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengkoordinasikan nilai-nilai keuangan harta sesuai dengan petunjuk dan landasan syariah.

Kehidupan Rasulullah dan Khulafaurrasyidin merupakan teladan yang baik bagi eksistensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah pada dasarnya memegang amanat dari masyarakat, dalam setiap anggaran, baik agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang efisien sangat penting karena keterkaitannya dengan berbagai sektor perekonomian lainnya. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula dapat berkontribusinya bukan hanya pada *coordinating* tetapi juga mampu mendororng pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat dan menciptakan stabilitas ekonomi di daerah, serta peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

5. Nilai *controlling* (pengawasan) manajemen keuangan pemeliharaan harta

Pemerintah daerah lebih intensif lagi mengawasi pembiayaan pada manajemen keuangan pemeliharaan harta, agar setiap perencanaan anggaran keungan terbuka bagi setiap pos-pos keuangan lebih efesien pada manajemen keuangan pembiayaan. Pengawasan pada keuangan pembiayaan penguatan nilai harta proporsinya untuk kesejahteraan bersama kebutuhan penduduk daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Pengawasan mencakup pada lima dasar kebutuhan (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).

Pengawasan anggaran manajemen keuangan daerah pada manajemen keuangan penguatan nilai harta, sebagaimana dikatakan oleh bapak Hardiman, yaitu: [339]

> Mengendalikan keuangan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai visi misi bupati. Standar prosedur setiap KSPD,

[339] Hardiman Teapon, Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Kepulauan Sula, *Wawancara*, tanggal 16 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Audit internal, bahwa setiap pengeluaran uang yang berupa belanja rutian atau belanja modal pemerintah daerah itu disesuaikan dengan dokumen pendukung. Kemudian Audit Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan setiap semester 6 (enam) bulan sekali. Dan setiap tahun sekali dilakukan sebelum BPK masuk mengaudit pemerintah daerah, maka telah dilakukan Audit internal terlebih dulu, tujuannya untuk memperbaiki, melakukan koreksi-koreksi sebelum dilakukan oleh BPK agar terhindar dari penyimpangan.

Berdasarkan data dan penjelasan informen, dapat disimpulkan bahwa dasar kebutuhan dalam pengawasan anggaran pembiayaan pemerintah daerah pada organisasi atau instansi yang berwenang di Kabupaten Kepulauan Sula yang dipercayakan dapat memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan sebagai prioritas pembangunan yang berkeadilan sosial untuk kebutuhan kesejahteraan masyarakat untuk kemajuan pembangunan daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran pembiayaan darerah.

Ada tiga hal yang anggap kurang tepat dalam pengelolaan keuangan harta di daerah. *Pertama*, pengelolaan keungan harta dipisahkan dengan ajaran Islam, seolah-olah islam tidak mengajarkan bagaimana cara mengelola keuangan dalam harta. *Kedua* tidak memiliki strategi pengelolaan keuangan dalam harta Islami, sehingga sering tidak ditemukan hal-hal yang prinsipil yang seharusnya dipelajari lebih awal, malah terlewatkan, bahkan ini terlebih jelas lagi terlihat implementasi manajemen anggaran keuangan daerah dalam harta yang dianggapnya sebagai puncak atau inti agama, maka Islam seakan diidentikan dengan paham keagamaan yang bersifat dikotomi. *Ketiga* kurangnya penjelasan yang luas dan mendalam serta kurangnya penguasaan simantik dan generik atas istilah-istilah kunci dan pokok dalam ajaran agama sehingga sering ditemukan penjelasan yang sangat jauh dan berbeda dari makna yang sebenarnya. Hal semacam inilah yang membuat umat Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkadang kaku dalam menjalankan syariat Islam, bahkan syariat Islam dianggap suatu hal yang memberatkan, ini semua akibat dari cara penyampaian ajaran Islam yang kurang tepat, padahal kalaulah semua umat Islam mengetahui bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang universal yang menyangkut kebahagian dunia dan akhirat keselamatan dunia dan akherat, hal ini sebenarnya yang diinginkan oleh semua orang.

Pengawasan pada manajemen keuangan harta di Kabupaten Kepulauan Sula, keuangan daerah dijadikan sebagai peningkatan kinerja dan menjadi motifasi yang merangsang untuk mencapai prestasi kinerja keuangan daerah yang lebih baik, sehingga pengawasan tersebut mampu menjelaskan sampai sejauh mana orang-orang akan diukur dan diberi suatu kesempatan untuk mengukur efektifitas yang mereka miliki. Kinerja pengawasan pada manajemen keuangan pemeliharaan harta daerah dijadikan sebagai media komunikasi yang mencakup konsep-konsep syariah pada umumnya untuk membicarakan kemajuan organisasi manajemen anggaran keuangan daerah.

Manajemen keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan manajemen keuangan bardasaekan Islam, bila kedua manajemen keuangan tersebut berkalaborasi dapat memunculkan nilai-nilai manajemen keuangan yang bernilai moral tinggi, memunculkan nilai keadilan, nilai amanah dan nilai kejujuran yang signifikan secara parsial atas karakteristik manajemen keuangan yang berkharismatik terhadap kinerja aparat pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Proses anggaran manajemen keuangan publik dapat dilihat dari proses-proses yang terjadi di birokrasi dan lembaga politik termasuk representasi warga. Bagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan sebuah alur pembiayaan akuntabel sama saja dengan memotret bagaimana mekanisme teknokratis di birokrasi dapat dilakukan sesuai dengan standar alokasi dan manajemen keuangan yang berlaku di satu sisi. Sementara di sisi yang lain, proses teknis dan teknokratis dapat dijamin tetap berdiri di atas semua kepentingan keuangan politik, aspirasi publik serta mampu dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara ekonomi dan pembangunan politik. Dengan demikian manajemen keuangan dapat dengan mudah diklaim telah dilakukan melalui mekanisme perencanaan yang partisipatif, akomodatif, adil dan representatif secara politik. Akan tetapi dengan tetap memperhatikan terpenuhinya aspek-aspek administrasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar keuangan daerah dan mendukung pertanggungjawaban aspek-aspek kinerja keuangan pembiayaan publik.

Pengelolaan manajemen keuangan daerah bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal tersebut tidak hanya terlihat dari besarnya pengalokasian keuangan pembiayaan untuk kepentingan publik, tapi juga terlihat dari besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang sejalan dengan kejelasan visi misi daerah Kabupaten Kepulauan Sula dalam pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan manajemen keuangan pembiayaan daerah pada khususnya.

Manajemen keuangan daerah Kabupaten kepulauan Sula dalam penyusunan anggran keuangan banyak keragaman dari aktor yang terlibat dalam proses keuangan, berbeda dan sering kali beradu motivasi, tujuan dan kepentingan. Eksekutif daerah berkepentingan memperluas cakupan institusinya dan memperbesar budget bagi pelaksanaan program dan kegiatannya. Sementara legislatif daerah berkepentingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar dapat terpilih kembali (*reelection*) dengan memperbanyak yang diperbuat bagi daerah pemilihannya. Untuk dapat memenuhi hal tersebut, anggota legislatif mencari program dan kegiatan yang membuatnya dapat populer di mata konstituen. Salah satu bentuk kegiatan program adalah belanja investasi pada sektor infrastruktur.

Pada pemetaan manajemen keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula, bisa saja Eksekutif terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pro dan kontra. Kelompok eksekutif yang pro menginginkan manajemen keuangan pembiayaan berbasis kinerja, sehingga keuangan pembiayaan dapat digunakan secara efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disusun berdasarkan nota kesepakatan yang telah ditetapkan. Sebaliknya pada kelompok ekskutif yang kontra, menginginkan manajemen keuangan pembiayaan yang besar (*maximizing budget*) bagi insitusinya dengan mengabaikan segala ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Harapannya bahwa dengan memaksimalkan keuangan pembiayaan, maka semakin banyak pula program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada institusi mereka, secara otomatis dapat meningkatkan *income* bagi personil-personilnya.

Penyusunan manajemen keuangan pembiyaan daerah Kabupaten Kepulauan Sula, dilihat pada sisi legislatif juga akan terjadi pengelompokan kepentingan. Pada sisi politisi yang pro lebih mementingkan jumlah anggaran, sehingga semakin banyak proyek-proyek yang dilaksanakan, pada akhirnya dapat memuaskan konstituen mereka di daerah pemilihan masing-masing. Sementara pada politisi yang kontra menginginkan agar keuangan pembiayaan dapat terdistribusi secara proporsional, amanah, kejujuran yang berkeadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila dilihat secara seksama terkait dengan pembahasan manajemen keuangan pembiayaan, kompromi dapat menghasilkan alternatif tawaran, antara lain pemindahan lokasi kegiatan/lokasi proyek, pengurangan dan penghapusan suatu kegiatan dan menggantinya dengan kegiatan baru serta dapat juga berupa persetujuan untuk merevisi volume pekerjaan.

Nilai-nilai yang mempengaruhi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula dalam perumusan kebijakan manajemen keuangan publik, yaitu :

1. Nilai-nilai politik, yaitu keputusan dibuat atas dasar kepentingan politik dari parpol atau kelompok kepentingan tertentu di daerah Kabupaten Kepuluan Sula. Realitas politik dalam pembuatan kebijakan manajemen keuangan publik di daerah tidak boleh dilepaskan dari fokus kajiannya, sebab apabila kebijakan publik keuangan daerah melepaskan kenyataan politik, maka kebijakan publik keuangan daerah yang dihasilkan akan miskin aspek lapangannya. Kebijakan publik manajemen keuangan itu sendiri tidak pernah steril dari aspek politik. Proses formulasi kebijakan pada manajemen keuangan dipahami sebagai proses pengambilan keputusan yang sangat ditentukan oleh faktor kekuasaan.
2. Nilai-nilai Organisasi, dalam hal ini keputusan-keputusan manajemen keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula dibuat atas nuilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa (*rewards*) dan sanksi yang dapat mempengaruhi anggota organisasi untuk menerima dan melaksanakannya. Pada tataran ini, tindakan yang dilakukan oleh para stakeholders lebih dipengaruhi dan termotivasi oleh kepentingan serta perilaku kelompok, sehingga pada gilirannya produk-produk kebijakan manajemen keuangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Kepulauan Sula yang dihasilkan mengakomodir kepentingan organisasi ketimbang mewakili kepentingan publik secara keseluruhan.

3. Nilai-nilai pribadi, yaitu sering kali keputusan manajemen keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dibuat oleh pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan *statusquo*, reputasi, kekayaan, dan sebagainya. Proses formulasi kebijakan manajemen keuangan daerah dalam kontek ini lebih dipahami sebagai suatu proses yang terfokus pada aspek emosional manusia, personalitas, motivasi dan hubungan interpersonal.
4. Nilai-nilai Kebijakan, dalam hal ini keputusan manajemen keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijakan, yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk dalam kategori ini adalah nilai moral, keadilan, kemerdekaan, kebebasan, kebersamaan, dan lainnya. Pandangan ini melihat bagaimana pembuat kebijakan manajemen keuangan sebagai personal yang mampu merespon stimulasi dari lingkungannya. Artinya dapat terlihat bahwa kebijakan pada manajemen keuangan pembiayaan daerah yang membijaksanai kebijakan manajemen keuangan pada permasalahannya, menentukan pilihan manajemen keuangan dari berbagai alternatif yang ada, memproses informasi manajemen keuangan dan mengkomunikasikan informasi manajemen keuangan dalam organisasi.
5. Nilai Ideologi, nilai ideologi seperti budaya lokal, adat istiadat, nilai moral keagamaan dan nilai nasionalisme dapat menjadi landasan pembuatan kebijakan manajemen keuangan pada keuangan daerah Kabupaten kepulauan Sula, baik kebijakan daerah maupun kebijakan nasional. Selain itu nilai-nilai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ideologi juga merupakan sarana melegitimasi kebijakan manajemen keuangan daerah yang dilakukan pemerintah yaitu nilai-nilai syariah.

Penelitian ini juga mendukung teori M.Umer Capra pada Islam dan Tantangan Ekonomi (*Islam And Economic Challenge*), tentang reorganisasi seluruh sistim ekonomi dengan empat unsur penting yang saling mendukung, yaitu: (1) suatu mekanisme filter yang disepakati masyarakat, yaitu Moral, dengan mengubah skala preferensi individu sesuai dengan tuntutan khilafah dan *adalah*, (2) suatu sistem motivasi yang kuat untuk mendorong individu agar berbuat sebaik-baiknya bagi kepentingannya sendiri dan masyarakat, dengan dasar pertanggung jawaban kepada Tuhan dan Hari Akhir (3) restrukturisasi seluruh ekonomi, dengan tujuan mewujudkan maqashid meskipun sumber-sumber yang ada itu langka; dengan dasar lingkungan sosial yang kondusif untuk mentaati aturan-aturan pengamatan dengan tidak mengizinkan pemilikan materi dan konsumsi yang mencolok sebagai sumber pretise, dan (4) suatu peran pemerintah yang berorientasi tujuan yang positif dan kuat.

BAB V
P E N U T U P

A. Kesimpulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil paparan dan analisis data dalam penelitian ini, sesuai dengan teori dan analisis interdisipliner penguatan nilai manajemen keuangan Islam pada sistem manajemen keuangan daerah, dapat disimpulkan sebagai berikut;

Pertama, Manjemen keuangan daerah di Kabupeten Kepulauan Sula dilakukan secara efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh elemen dan stakeholder mulai dari perencanan ekonomi sampai monitoring dan evaluasi sebagai acuan nilai untuk menyusun anggaran sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dasar daerah.

Kedua, Penguatan nilai manajemen keuangan Islam pada sistem manajemen keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula, terwujud dalam bentuk pembiayaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta menanamkan nilai-nilai keadilan, amanah dan kejujuran demi tercapainya tujuan pemerintah yaitu untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan motto dan visi misi daerah, lebih lugas dalam ungkapan operasional "keadilan sosial". Hal ini sudah sejalan dengan teori maslahah dalam manajemen keuangan Islam. Atau dengan ungkapan lain manajemen keuangan Islam dan manajemen keuangan daerah saling memperkuat dalam hal *planning*, *organisation*, *cordinating* dan *controling*.

B. Implikasi Teoretis

Dari kesimpulan di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini menemukan hasil bahwa nilai manajemen keuangan Islam pada kebutuhan dasar agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sudah diterapkan di daerah Kabupaten Kepulauan Sula, padahal nilai manajemen anggaran keuangan pada umumnya tidak berlandaskan nilai Islam seperti keadilan, amanah dan kejujuran. Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah umumnya pada keuangan pembiayaan dan pendapatan daerah yang tidak menyentuh nilai manajemen Islam dalam prinsip pemenuhan kebutuhan dasar. Padahal prinsip keadilan, amanah dan kejujuran ini tepat diterapkan dalam menysusun anggaran baik dalam kehidupan bernegara, daerah maupun keluarga di berbagai sektor kehidupan, secara berurutan sesuai dengan skala prioritas.

Penelitian ini juga melanjutkan teori manajemen keuangan Islam M. Umar Capra *Islam and The Economic Challenge* (Islam dan Tantangan Ekonomi), tentang ekonomi kapitalis, sosialis dan negara sejahtera yang lebih pada penguraian bersifat filosofis dasar dan pandangan dasar, belum memberikan pandangan-pandangan yang bersifat teknis pragmatis atas pelaksanaan Ekonomi Islam.[340]

Sedangkan penelitian ini mengarah pada hal-hal teknis manajemen keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula tentang pembiayaan agama, jiwa, akal, keturunn dan harta yang dalam hal *planning, organization, cordinating, controling* pada manajemen keuangan Islam. Ini yang menjadi kebaruan dan menjadikan temuan dari peneliti.

C. Keterbatasan Studi

Penelitian ini sesungguhnya berusaha untuk melakukan tugasnya dengan keinginan untuk memberikan konstribusi terbaiknya bagi dunia akademik. Akan tetapi di dalamnya terdapat sejumlah keterbatasan studi sebagai berikut:

1. Pada bagian karya dan referensi dalam bahasa asing (arab-inggris) terkait dengan manajemen keuangan, penelitian ini lebih banyak menggunakan sumber sekunder berupa terjemahan, analisis konseptual, hasil-hasil penelitian dan komentar-komentar para ahli.

[340] Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Penerjemah Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pada bagian data lapangan, penelitian ini terbatas pada wilayah Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara, belum mencapai wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, karena wilayah tersebut sangat representatif untuk dilakukan penelitian.
3. Penelitian ini dilakukan di Sanana sebagai Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Sula pada masa awal pemekaran Kabupaten Pulau Taliabu, pecahan dari Kabupaten Kepulauan sula tahun 2013, dan manajemen keuangan pada angaran pembiayaan setelah pemekaran tahun 2013-2016. Keterbatasan studinya adalah penelitian ini belum melakukan eksplorasi data secara lebih mendalam pada priode sebelumnya (2005-2013).

D. Rekomendasi

Sesuai dengan hasil penelitian, implikasi teoretis, dan keterbatasan studi penelitian ini, penulis memberikan rekomendasi, khususnya kepada para peneliti lanjutan, sebagai berikut:

1. Penelitian lanjutan tentang masalah manajemen keuangan daerah, khususnya keuangan Kabupaten Kepulauan Sula dapat dikembangkan pada pendalaman primer Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 untuk anggaran daerah yang berorientasi kepada pembiayaan pemenuhan lima kebutuhan dasar dalam perspektif manajemen keuangan Islam dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian.
2. Penelitian lanjutan tentang masalah manajemen keuangan daerah, khususnya keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula, dapat dikembangkan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

priode-priode akan datang. Hal ini, dimaksudkan untuk penataan pembiayaan anggaran daerah terkait dengan kondisi konteks pengembangan daerah untuk memperbaharui APBD harus didukung dengan peraturan daerah, untuk itu, peraturan pemerintah daerah sesuai dengan pemenuhan nilai-nilai dasar kemanusiaan kebutuhan dalam Islam,

3. Penelitian lanjutan tentang manajemen keuangan pembiayaan daerah ke depan dalam penysusunan APBD dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan nilai-nilai APBD telah mengalami perubahan pembiayaan daerah yang dapat terukur baik kinerja maupun jumlah kebutuhannya.

   Untuk itu, pembiayaan daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kualitatif. Olehnya itu kebijakan pembiayaan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan ditujukan untuk hal-hal sebagai berikut: a) Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan; b) Pemerataan Pembangunan dan Pemantapan Infrastruktur; c) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan; d) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan; e) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik; f) Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan kemandirian kerja dan perluasan lapangan kerja; g) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan masyarakat; h) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyentuh kepentingan masyarakat (*public interest*); i) Mengakomodir sebanyak-banyaknya aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam skala mikro (*bottom up*); j) Memantapkan akuntabilitas publik dan efisiensi pengelolaan belanja; k) Menjamin terlaksananya program kegiatan skala besar dan prioritas (*dedicated program*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Nuruddin M., *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

Amelia, dkk. *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial* (Jakarta: PBB UIN,2006).

Affar, Muhammad Abdul Mun'in, *At-Tanmiyah wa at-Takhtith wa at-Taqwiim al-Masyruu'at fii al-Iqtishaad al-Islami*, (Mesir: Daar al-Wafaa, 1992).

Abidin, Handa S., *Belanja Negara*, http://penelitihukum.org/tag/definisi-belanja-negara/Diakses 09 Juni 2016 Pukul 09:50 WIT.

Adi, Priyo Hari dan Laras Wulan Ndadari, "Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemrintah Pusat." *The End National Conference* (Surabaya: UKWMS, 2008).

Ahmad, Muchtar, *Peran Strategis Manajer Dalam Manajemen SDM*, http//manajemen keuangan, di akses tanggal 28 Okrober 2016.

Anoraga, Pandji, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

al-Buti, Muhammad Sa'id Ramdan, *Dawabit al-Maslahah fi as-Shari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977).

Berry, Anthony J., Jane Broadbent and David Otley, editing "*Management Control, Theories, Issues and Practices"* (McMillan, London 1995).

Brigham, Eugene F dan Michael C Ehrhard, *Financial Management Theory and Practice*, (Tenth Edition, Thomson Learning Inc. 2002).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah II*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, 2011).

Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, (Bappenas dan Depdagri, 2002).

Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jakarta: Lembaga Adminisrasi Negara, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Basri, Faisal, Haris Munandar. *Lanskap Ekonomi Indonesia. Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia*.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula* Tahun 2016-2021.

Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Penerjemah Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

----------, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001).

Cil, Zaki Fuad, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press,2009).

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004).

C.S. George Jr. *The History of Management Thought*, ed. 2nd. (Upper Saddle River, NJ. Prentice. 1972).

Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).

Dwiyanto, Agus, dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2002).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Lubuk Agung, 1989).

Djazuli, H. A. dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Press, 2007).

Diana, Heny F., Analisis Kinerja Atas Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2008 http://smartaccounting.files.wordpress.com/ 2011/03/ perbandingan-indikator-kinerja-keuangan-pemerintah-propinsi-se-sumatra-bag-selatan.pdf. Vol. 14 No. 8. Diakses tanggal 03 januari 2015. 193-229.

Devas, Nick, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1989).

Dewi, Elita, "Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah", dalam Jurnal Univertitas Sumatra Utara, 22 Juni 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dessler Gary. *Human Resource Management*. (New York: McGraw-Hill. Series In Management, 2011).

Dunya, Syauqi Ahmad, *Al-Iqtishad al-Islami*, (Makah: Rabithah Alam Islami, tahun 1990), (penerjemah) Ahmad Shodiq Noor, *Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 1. (Jakarta, Fikahati Aneska, 1994).

Djumhana, Muhammad, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007).

Eriyatno. *Ilmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen* (Bogor: IPB Press, 1999).

Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintah Daerah; Kajian Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006).

Granovetter, M., "Problem of Explanation in Economic Sociology", dalam *Network and organizations: Structure from and Action*, ed. N. Nohria et al. (Boston: Harvard Businnes School Press, 1992).

al-Ghazali, Abu Hamid, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil al-Ta'lil*, tahqiq Ahmad al-Kabisi, (Baghdad: Mathbah al-Irsyad, 1971).

---------, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, (Kairo: al-Amiriyah, 1412).

Griffin, R. *Business*, 8th Edition. (NJ: Prentice Hall. 2006).

Ghafar, Muhammad Abdul Mun'im, *al-Iqtishad al-Islami: al-Iqtishad* al-juz'1 Jilid 3 (Irak: Dar al-Bayan, 1985).

Gafur, Abdul, *Kebijakan Ekonomi di Masa Pemerintahan Khalifah Umar*, http://gavouer.wordpress.com/2011/03/02/kebijakan-ekonomi-di-masa-pemerintahan-khalifah-umar-bin-khattab/ Diakses 11 Juni 2016 pukul 16:58 WIT.

Halim, Abdul dan Theresia Damayanti, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007).

HR, Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

Herdiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011).

Hasan, Suad dan Enny Pudjiastuti, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 199).

Haryono, Bambang Santoso, dkk. *Capacity Building*. (Malang: UB Press, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Haroen, H. Nasrun, *Ushul Fih 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Hartono, Arif, *Agenda Lanjutan Pasca Institusional Zakat*, dalam UNISI, No. 41/XXII/IV/20.

Hasibuan, Malayu S.P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

http://www.sabili.co.id/, Zakat dalam Keuangan Publik Islam, diakses 02 September 2016.

http://www.Pkesinteraktif.com, *Keuangan Publik Islam*, di akses 02 September 2016.

akses tanggal 17 maret 2017.

Hafiduddin, Didin, ”Pembangunan Ekonomi Umat Berbasis Zakat”, dalam http://fai.uhamka. ac.id/ viewcat.php/cal_id=4 , di akses 02 September 2016.

Huda, Nurul, dkk., *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012).

Iqbal, Munawar (ed.), *Distributive Justice and Need Fulfilment in on Islamic Economy*, ”Introduction”, 1988.

IPB dan BAZNAS, *Potensi Zakat Indonesia Tahun 2010*, Hasil Penelitian IPB dan BAZNAS tahun 2010.

Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam, Teori dan Praktek*. Terjemahan oleh A.K. Anwar, (Jakarta: Kencana Press, 2008).

al-Juwaini, Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H).

Karim Adiwarman Azwar, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002).

---------, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Karinga, Hendra, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Bandung: PT Alumni, 2011).

Khusaini, Muhamad, *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, (Malang : BPFE Unbraw, 2006).

Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khan, M. Fahim, *Essays in Islamic Economics*, Islamic Econonic Series-19, (The Islamic Foundation, 1995/ 1415 H).

Kajian Akademis Organisasi Pengelola Keuangan Daerah, *Reformasi Organasasi Pengelolaan Keuangan Daerah*, Direktorat Jenderl Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri, 2009.

Lamnek, Siegfried. *Qualitative Sozialforschung*. Lehrbuch. 4. Auflage. Beltz Verlag. Weihnhein, Basel, 2005.

Lindawati, Tita, *Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan pinjaman*. Tesis S2 (Tidak dipublikasikan) (Yogyakarta, Pasca Sarjana UGM, 2001).

Ledgerwood, Joanna, *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective*. (New York: The World Bank,2007).

Lubis, Nur A. Fadhil, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, (Medan: Pustaka Widyasarana,1995).

LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Kepulauan Sula, Tahun 2010-2015.

al-Maliki, Abdurrahman, *Politik Ekonomi Islam*, Penerjemah: Ibnu Sholah, (Bangil : Al-Izzah, 2001).

Martono dan D. Agus Harjito, *Manajemen Keuangan*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Ekorisia, 2002).

Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: STIM YKPN. 2010).

Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islami*, (Yogyakaita: EKONESIA FE-UH, 2004).

----------, *Manajemen Bank Syari'ah*, edisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005).

----------, *Ekonomi Islam, Kontribusi Fondamentalisme Islam Untuk Ekonomi Islam*, (Malang: Empatdua, 2009).

Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995).

----------, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, pent. Potan Arief Harhap, (Jakarta: Intermasa, 1992).

Mas'udi, Masdar F., "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Shari'ah" *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No.3, Vol. VI Th. 1995).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mas'ud, Muhammad, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam Masa Dinasti Umayyah*, http://muhammadmasud.staff.stainsalatiga.ac.id/2013/10/02/sejarah-pemikiran-dan-peradaban-islam-masa-dinasti-umayyah/. Diakses 09 Juni 2016 Pukul 10:30 WIT.

Masita, Machmud, George Kawung dan Wensy Rompas, Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di provinsi Sulawesi utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Efisiensi* Volume 14 No. 2 Mei 2014, http://ejournal. unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/4181/3710pdf. Diakses tanggal 01 Maret 2015, 2-11.

Marnis, *Pengantar Manajemen*, Cet. ke-3 (Pekanbaru: Panca Abdi Nurgama, 2009).

Manan, Bagir, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut Undang–Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).

---------, *Menyongsong Fajar Otonomni Daerah*, (Yogyakarta: FSH UII Press, 2002).

Matutu, Mustamin DG. dkk, *Mandat, Delegasi, Attribusi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999).

Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2004).

----------, "Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah" (Artikel - Th. I - No. 4 - Juni 2002).

an-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, Terj. An-Nidham al-Iqtishadi Fil Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000).

Nasution, Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006).

Nawawi, Ismail, *Isu-Isu Ekonomi Islam : Kompilasi Pemikiran dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global. Buku 1 Nalar Filsafat* (Jakarta : Viv Press, 2013).

----------, *Metoda Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: VIV, 2014).

----------, *Revolusi Pemikiran; Model, Konstruk Integrasi dan Interkoniksi Keilmuan Islam dan Aplikasi Penelitian*, Cet Ke-2, (Jakarta: VIV Press, 2015).

----------, *Manjemen Keuanagan Islam,* (Jakarta: VIV, 2013).

Nordiawan, Deddy, dkk, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nurcolis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007), 208. Lihat pula Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Nasucha, Chaizi, *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Grasindo, 2004).

Purnama, Achmad Rizal, Menuju Sistem Ekonomi Islam, *Makalah Seminar* "Membuka Peluang Kewirausahaan Dalam Sistem Ekonomi Islam" (UI Depok: Desember 2000).

Prastowo, Dwi dan Rifka Julianti, *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: YPK, 2002).

Peningkatan Kualitas Belanja Daerah, (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2013).

Pasrah, Rudi, Analisis Kinerja dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, *Kajian Ekonomi*, Vol. 6 No.2, 2007, 198-221. http://rlc.fe.ui.ac.id/pasca/opac/fe/detail.jsp?id=22105&lokasi=lokal. Diakses tanggal 15 April 2015, 1–14.

PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, PP No. 106 Tahun 2000, PP 107 Tahun 2000, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009).

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah I*, (Ciawi: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2011).

Pamungkas, Bani, *Kebijakan Moneter Masa Awal Islam*, http://khanaqwa.blogspot.com/2011/06/kebijakan-moneter-fiskal-masa-awal.html. Diakses 10 Juni 2016 Pukul 14:00 WIT.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

Pora, Mahyudin, "*wawacara*", Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara, tanggal 23 Desember 2015.

Perda Kabupaten Kepuauan Sula No. 1 tahun 2015 tgl 23 Januari 2015 tentang APBD.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 104 tahun 2010 tentang Dana Perimbangan Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula No. 02 tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, tahun Anggaran 2015.

Pasal 6 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 10 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press 1997).

----------, *Hukum Zakat, Studi komparatif mengenai status dan Filsafat Zakat Berdsasarkan Qur`an dan Hadits*, Bagian Kedua (Bogor: Lentera Antar Nusa, 2001).

----------, *Peran Nilai dan Moral Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2004).

Riyanto, Bambang, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan* (Yogyakarta: BPFE, 2001).

Robbins, Stephen P., & Mary Coulter, alih bahasa T. Hermya, *Management*, sixth Edition, Edisi ke-6, Jilid 1. (Jakarta: PT. Indojaya Multitama, 1999).

Roibnson, Marguerite, *The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor*. (Washington DC: The World Bank, 2001).

Rawls, John, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Rizki, Awalil, Nasyith Majidi. *Neo Liberalisme*. (Jakarta:E-Publishing Company, 2009).

al-Salam, Izzuddin ibn Abd, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Kairo: al-Istiqamat, t.t).

al-Syatibi, Abu Ishak, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t,).

Solthan, Azikin, *Format Pemerintahan Daerah dalam Penyusunan Kebijakan APBD Pasca Pilkada Langsung*, (Yogyakarta: Ombak, 2011).

Sartono, R. Agus, *Manajemen Keuangan (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Keempat, Cet VII, (Yogyakarta : BPFE, 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

----------, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Etika dan Standart Profesional Sektor Publik*. (Malang: UB Press, 2011).

Simatupang, Paula, *Studi Komparasi Evaluasi APBD Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan*. Tesis (tidak dipublikasikan), (Palembang:Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, 2007).

Siswanto, *PengantarManajemen*, Cet.ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Sarundajang, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, (Jakarta: Pusataka Sinar Harapan, 2001).

Sabarno, Hari, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2005).

Sasana, Hadi, *Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal*, http//Jurnal Bisnis dan Ekonomi, diakses tanggal 28 Oktober 2016.

Syamri, Laode, "Pengertian Revenue dan Income", dalam http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2061508-pengertian-revenue-dan-income/, akses 2 Februari 2016, pukul 00.20 WIT.

Syamsi, Ibnu, *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).

Sumitro, Rochmad, *Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, (Bandung: Eresco, 1979).

Sjamsuddin, Sjamsiar, *Kepemerintahan dan Kemitraan*. (Malang: CV. Sofa Mandiri, 2006).

Soekarni, Muhamaad, dkk, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005).

----------, *Investasi Syariah, implementasi, Konsep, dan Pernyataan Empirik*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008).

Siddiqie, M. Nejatullah, *Muslim Economic Thinking, a survey of contemporary literature*, Jeddah : ICRI Economics King Abdul Aziz University, 1981.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sularto. St. *Menggugat Masa Lalu, Menggagas Masa Depan Ekonomi Indonesia*. (Jakarta : Kompas, 2008).

Sumber Data; Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepualaun Sula Dalam Angka, 2016.

Sumber Data; Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, 2016.

Sumber Data: Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, 2015.

Sumber Data; Profil Kabupaten Kepualaun Sula tahun 2011-2015.

Sumber Data; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepualaun Sula, 2016.

at-Tufi, Najmuddin, *Syarh al-Hadis Arba'in an-Nawaiyah* dalam Mustafa Zaid, *al-Maslahat fi at-Tasyri'i al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954).

Tahir, Arifin, *Kebijakan Publik dan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT Pustaka Indonesia Press, 2011).

Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal, *Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Upaya*

Tim Penyusun Kamus, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasionsl, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Teapon, Hardiman, Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Kepulauan Sula, *Wawancara*, tanggal 16 Agustus 2016.

Ubaidillah, A., dkk, *Demokrasi Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICC UIN Syarif Hidayatullah, 2006).

UU No. 34 tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

UU No. 5 tahun 1962 dan Penjelasannya.

Vogel, Frank E. dan Samuel L.Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, terj. M.Sobirin Asnawi (Bandung: Nusamedia, 2007).

Vocational Business: Training, Developing and Motivating People by Richard Barrett - *Business & Economics* – 2003.

Weber, Max, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme* (terjemahan), (Yogyakarta: Penerbit jejak, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. “Pembangunan Indonesia”Artikel diakses pada 17 Mei 2016 dari : http://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi. Diakses tanggal 2 September 2016.

Widjayakusuma M. Karebet, *Pengantar Manajemen Syariat* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003).

Yuwono, Sonny, dkk., *Memahami APBD dan Permasalahannya* (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah). (Malang: Bayumedia Publishing, 2008).

Yaumidin, Umi Karomah, *Sistem Fiskal tanpa Bunga dalam Teori Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005).

Yamin, Ilham, Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kabupaten Keplauan Sula, *Wawancara*, tanggal 19 Agustus 2016.

Zoulkem, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Pertengahan Islam*, http://zoulkem.wordpress.com/2010/01/14/kebijakan-fiskal-dan-moneter-pertengahan-islam/Diakses 09 Juni 2016 Pukul 15:28 WIT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id